



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 3 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD)**

**KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025-2045**

**KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024**



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Npmor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

dan

BUPATI MEMPAWAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
 PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
 TAHUN 2025-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 20 (dua puluh) tahun.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

RPJPD mengacu pada RPJP Nasional yang bertujuan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah.

Pasal 3

- (1) RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Pasal 4

- (1) Program Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.
- (2) Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045 disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Daya Saing Daerah Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Pelayanan Umum
- 2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025
- 2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik
- 2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis

- 3.1. Permasalahan
- 3.2. Isu Strategis Daerah

BAB IV Visi dan Misi Daerah

- 4.1. Visi Daerah Tahun 2025-2045
- 4.2. Misi Daerah Tahun 2025-2045

BAB V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

- 5.1. Arah Kebijakan
- 5.2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045

BAB VI Penutup

(3) Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Tahapan RPJPD adalah sebagai berikut:

- a. RPJMD Tahap Kesatu Tahun 2025-2029;
- b. RPJMD Tahap Kedua Tahun 2030-2034;
- c. RPJMD Tahap Ketiga Tahun 2035-2039; dan
- d. RPJMD Tahap Keempat Tahun 2040-2045.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 26 - 11 - 2024

PENJABAT BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ISMAIL

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 26 - 11 - 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ABDUL MALIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2024 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT (3/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUNJAMIN
NIP. 19760809 200604 1 009



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pembangunan Kabupaten Mempawah adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi pemerintah dan seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk melaksanakan tugas dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Mempawah dengan mengarah pada pencapaian pembangunan nasional. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2045 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Mempawah. Untuk itu, dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi Kabupaten Mempawah untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lingkungan hidup.

Dengan ditiadakannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), maka Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dijadikan sebagai pedoman dan acuan penyusunan rencana pembangunan daerah. Untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan di daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sangat diperlukan. Seperti yang diamanatkan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang memerintahkan

penyusunan RPJP Daerah yang menganut paradigma perencanaan yang visioner, maka RPJP Daerah hanya memuat arahan secara garis besar.

Kurun waktu RPJP Daerah adalah 20 (dua Puluh) tahun. Pelaksanaan RPJP Daerah 2025-2045 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJMD I Tahun 2025-2029, RPJMD II Tahun 2030-2034, RPJMD III Tahun 2035-2039 dan RPJM Daerah IV Tahun 2040-2045. RPJPD digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Daerah. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJMD sesuai dengan visi, misi, dan program Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Bupati, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh.

RPJMD sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah yang memuat prioritas pembangunan daerah rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang menjabat pada tahun terakhir masa jabatannya diwajibkan menyusun RKPD yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun pertama periode Bupati terpilih berikutnya, yaitu pada tahun 2026, 2031, 2036, dan 2041. Namun demikian, Bupati terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan APBD pada tahun pertama masa jabatannya yaitu tahun 2026, 2031, 2036, dan 2041, melalui mekanisme perubahan APBD sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka jangka waktu keseluruhan RPJPD adalah 2005-2025. Sedangkan periodisasi RPJMD tidak dapat mengikuti periodisasi RPJM Nasional dikarenakan pemilihan kepala daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan waktunya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Disamping itu, Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilantik menetapkan RPJMD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 adalah untuk :

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarwilayah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

RPJPD diwujudkan dalam visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh Kabupaten Mempawah serta strategi untuk mencapainya. Visi merupakan penjabaran cita-cita tujuan pembangunan daerah, sedangkan misi adalah rumusan untuk mewujudkan visi. Maka dari itu, perlu dinyatakan secara tegas mengenai misi, yaitu upaya-upaya ideal untuk mencapai visi tersebut. Misi ini dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Mempawah.

RPJPD ini disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional yang karakteristik dan potensinya disesuaikan dengan daerah Kabupaten Mempawah. Selanjutnya RPJPD dijabarkan lebih lanjut dalam RPJM Daerah. Mengingat RPJPD menjadi acuan dalam penyusunan RPJM Daerah, maka RPJPD ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah. RPJPD ini disusun melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbangda). Sebelumnya Rancangan RPJPD hasil musrenbangda dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

RPJPD merupakan rangkaian upaya pembangunan daerah yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat di Daerah untuk mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, RPJPD mempunyai peran dan fungsi penting dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan Daerah secara bertahap guna mempercepat perwujudan masyarakat adil dan makmur.

RPJPD memuat misi, visi, dan arah pembangunan jangka panjang Daerah. RPJPD tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, dan program Bupati yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Visi, misi, dan program tersebut disampaikan pada saat kampanye .

Sementara itu, sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, agar kegiatan pembangunan di Daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran RPJPD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR 3



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-NYA pemerintah Kabupaten Mempawah dapat merampungkan dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2045 ini. Dokumen Rancangan Akhir RPJPD ini disusun dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dengan demikian, pada penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 telah dilakukan penyelarasan dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045 dengan mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Arah Kebijakan Daerah.

Dalam proses penyusunannya, BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk itu, kami ucapkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya yang berkontribusi dalam penyusunan Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 ini. Semoga Allah SWT membalas kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas kita dalam membangun Kabupaten Mempawah yang kita cintai ini.

Mempawah, Oktober 2024

Tim Penyusun

BAPPEDA



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Latar Belakang.....	I - 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I - 3
1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembaguanan Derah Lainnya	I - 5
1.4 Maksud dan Tujuan	I - 10
1.5 Sistematika Penulisan	I - 11
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II - 1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II - 1
2.1.1 Geograf.....	II - 1
2.1.1.1. Letak dan Luas Wilayah	II - 1
2.1.1.2. Ekoregion.....	II - 3
2.1.1.3. Hidrologi	II - 3
2.1.1.4. Potensi Sumber Daya Alam	II - 3
2.1.1.5. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	II - 7
2.1.1.6. Alih Fungsi Lahan	II - 16
2.1.1.7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	II - 17
2.1.1.8. Indeks Risiko Bencana.....	II - 21
2.1.1.9. Indeks Ketahanan Daerah.....	II - 23
2.1.1.10. Indeks Ketahanan Pangan	II - 23
2.1.1.11. Indeks Ketahanan Energi	II - 26
2.1.1.12. Indeks Ketahanan Air.....	II - 26
2.1.2 Demograf	II - 28



2.1.2.1.	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk.....	II - 28
2.1.2.2.	Komposisi Umur Penduduk	II - 29
2.1.2.3.	Dependency Ratio.....	II - 30
2.1.2.4.	Kepadatan Penduduk dan Sex Ratio.....	II - 31
2.2	Aspek Kesejahteraan	II - 31
2.2.1	Kesejahteraan Ekonomi	II - 32
2.2.1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	II - 32
2.2.1.2	Indeks Gini	II - 35
2.2.1.3	Angka Kemiskinan.....	II - 36
2.2.1.4	Tingkat Pengangguran Terbuka	II - 36
2.2.1.5	Indeks Pembangunan Manusia	II - 37
2.2.2	Kesejahteraan Sosial Budaya	II - 38
2.2.1.6	Indeks Pembangunan Keluarga	II - 38
2.2.1.7	Indeks Perlindungan Anak	II - 38
2.2.1.8	Indeks Pembangunan Gender	II - 39
2.2.1.9	Indeks Pembangunan Pemuda	II - 39
2.2.1.10	Indeks Pembangunan Kebudayaan	II - 40
2.3	Aspek Daya Saing Daerah	II - 41
2.3.1	Daya Saing Ekonomi Daerah	II - 41
2.3.1.1	PDRB dan Sektor Unggulan.....	II - 41
2.3.1.2	PDRB per Kapita.....	II - 45
2.3.1.3	Indeks Ekonomi Inklusif	II - 45
2.3.2	Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	II - 46
2.3.2.1	Indeks Pendidikan.....	II - 46
2.3.2.2	Derajat Kesehatan.....	II - 46
2.3.2.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	II - 47
2.3.2.4	Angka Ketergantungan	II - 48
2.3.3	Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah	II - 48



2.3.3.1	Indeks Infrastruktur	II - 48
2.3.4	Daya Saing Iklim Investasi	II - 48
2.3.4.1.	Indeks Demokrasi	II - 48
2.3.4.2.	Indeks Rasa Aman.....	II - 54
2.3.4.3.	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	II - 54
2.3.4.4.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	II - 55
2.3.4.5.	Indeks Daya Saing Daerah	II - 60
2.4	ASPEK PELAYANAN UMUM	II - 60
2.4.1	Indeks Birokrasi	II - 60
2.4.2	Indeks Pelayanan Umum	II - 61
2.4.3	Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	II - 62
2.4.4	Indeks Profesionalitas ASN	II - 62
2.4.5	Indeks Kepuasan Masyarakat	II - 63
2.5	Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025	II - 63
2.5.1	Hasil Capaian Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025	II - 63
A.	Periode 2009-2014	II - 63
B.	Periode 2015-2019	II - 65
C.	Periode 2020 – 2024.....	II - 66
2.5.2	Rekomendasi Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025	II - 68
2.6	Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik.....	II - 69
2.6.1	Analisis Proyeksi Kependudukan	II - 69
2.6.1.1	Jumlah dan Kepadatan Penduduk	II - 70
2.6.1.2	Penduduk Usia Produktif	II - 70
2.6.1.3	Angka Ketergantungan	II - 71
2.6.2	Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana.....	II - 72
2.6.2.1	Rumah Tempat Tinggal	II - 73



2.6.2.2	Energi/Listrik.....	II - 73
2.6.2.3	Air Bersih.....	II - 74
2.6.2.4	Persampahan.....	II - 74
2.6.2.2.	Fasilitas Kesehatan	II - 78
2.6.2.3.	Fasilitas Pendidikan	II - 79
2.7	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.....	II - 81
2.7.1	Struktur Ruang.....	II - 81
2.7.1.1.	Pusat-Pusat Permukiman	II - 81
2.7.1.2.	Jaringan Infrastruktur Utama	II - 81
2.7.2	Pola Ruang	II - 85
2.7.2.1.	Kawasan Budidaya	II - 85
2.7.2.2.	Kawasan Lindung	II - 86
2.7.2.3.	Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah	II - 86
2.7.3	Kawasan-Kawasan Strategis Daerah	II - 89
2.7.4	Pusat Pertumbuhan Wilayah.....	II - 90
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	III - 1
3.1	Permasalahan Pembangunan Daerah	III - 1
3.1.1	Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.....	III - 1
3.1.2	Wilayah dan Tata Ruang	III - 4
3.1.3	Sosial budaya dan kehidupan beragama	III - 5
3.1.4	Sumber Daya Manusia	III - 7
3.1.5	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	III - 10
3.1.6	Sarana dan Prasarana.....	III - 11
3.1.7	Ekonomi	III - 13
3.1.8	Politik dan Tata Kelola Pemerintahan	III - 14
3.1.9	Hukum dan Ham	III - 16
3.2	Isu Strategis	III - 17
3.2.1	Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	III - 18



3.2.2 Wilayah dan Tata Ruang	III - 19
3.2.3 Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama.....	III - 20
3.2.4 Sumber Daya Manusia	III - 22
3.2.5 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.....	III - 23
3.2.6 Sarana dan Prasarana.....	III - 24
3.2.7 Ekonomi	III - 28
3.2.8 Politik dan Tata Kelola Pemerintahan	III - 28
3.2.9 Hukum dan Ham	III - 31
BAB IV Visi dan Misi Daerah	IV - 1
4.1 Visi Daerah Tahun 2025-2045	IV - 1
4.2 Misi Daerah Tahun 2025-2045.....	IV - 4
BAB V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok.....	V - 1
5.1 Arah Kebijakan	V - 1
5.1.1 Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahun Pertama (2025 – 2029)	V - 1
5.1.2 Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahun Kedua (2030 – 2034).....	V - 1
5.1.3 Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahun Ketiga (2035 – 2039).....	V - 2
5.1.4 Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahun Keempat (2040 – 2045)	V - 2
5.2 Sasaran Pokok	V - 16
BAB VI PENUTUP.....	VI - 1
6.1 Kaidah Pelaksanaan.....	VI - 1
6.2 Pembiayaan Pembangunan	VI - 1



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Sistematika Penulisan Rancangan RPJPD	
	Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2045	I - 1
Tabel 2.1.	Luas Wilayah, Presentase, Jumlah Pulau dan Jarak Ke Ibukota	
	Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Mempawah	
	Tahun 2023	II - 1
Tabel 2.2.	Jenis Ekoregion Per Kecamatan di Kabupaten Mempawah	II - 3
Tabel 2.3.	Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi	
	Tahun 2010-2023	II - 4
Tabel 2.4.	Produksi dan Luas Areal Tanah Komoditif Perkebunan	
	Di Kabupaten mempawah Tahun 2010 - 2023	II - 5
Tabel 2.5.	Produksi Perikanan di Kabupaten Mempawah	
	Tahun 2010 - 2023	II - 6
Tabel 2.6.	Luasan Hutan Berdasarkan Jenisnya.....	II - 7
Tabel 2.7.	Luasan Hutan Mangrove Sekunder Kabupaten Mempawah.....	II - 8
Tabel 2.8.	Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan.....	II - 9
Tabel 2.9.	Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan	II - 9
Tabel 2.10.	Ketersediaan Pangan Tahun 2018 Berdasarkan Jasa ekosistem Bahan	
	Makanan Perkapita	II - 10
Tabel 2.11.	Data Pelanggan PDAM Tirta Galaherang	II - 11
Tabel 2.12.	Data Pelanggan PDAM Cabang Sungai Pinyuh	II - 12
Tabel 2.13.	Data Pelanggan Unit SPAM Kecamatan Siantan.....	II - 12
Tabel 2.14.	Data Pelanggan SPAM Sungai Kunyit.....	II - 12
Tabel 2.15.	Data Pelanggan SPAM Segedong.....	II - 13
Tabel 2.16.	Akses Pelayanan Air Bersih Kepada Penduduk.....	II - 13
Tabel 2.17.	Luas Lahan Kritis di Kabupaten Mempawah (Ha).....	II - 14
Tabel 2.18.	Penanganan Sampah di kabupaten Mempawah	
	Tahun 2020 - 2023	II - 15
Tabel 2.19.	Presentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap	
	Layanan Sanitasi layak	II - 16
Tabel 2.20.	Luas Lahan Kritis di Kabupaten Mempawah (Ha)	
	Tahun 2015-2023	II - 17
Tabel 2.21.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di kabupaten mempawah	
	Tahun 2020-2023	II - 17



Tabel 2.22.	Data Penanaman Mangrove yang dilakukan oleh Mempawah Mangrove Conservation Tahun 2020-2023	II - 19
Tabel 2.23.	Sebaran Lahan Kritis Kabupaten Mempawah Tahun 2023	II - 21
Tabel 2.24.	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Mempawah 2015-2023	II - 22
Tabel 2.25.	Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah	II - 23
Tabel 2.26.	Ketersediaan/Kecukupan Energi dan Protein di Kabupaten Mempawah Tahun 2010-2023.....	II - 25
Tabel 2.27.	Konsumsi Listrik Per Kapita (kWh) Tahun 2021-2023.....	II - 26
Tabel 2.28.	Ketersediaan Air di Kabupaten Mempawah Menurut Kecamatan	II - 27
Tabel 2.29.	Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Tahun 2023	II - 27
Tabel 2.30.	Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk Kabupaten Mempawah Menurut Kecamatan Tahun 2020 - 2023.....	II - 29
Tabel 2.31.	Jumlah Penduduk Kabupaten Mempawah Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur Tahun 2023	II - 29
Tabel 2.32.	Struktur Penduduk dan Dependency Ratio Kabupaten Mempawah Tahun 2020 dan 2023	II - 30
Tabel 2.33.	Kepadatan Penduduk dan Sex Ratio Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Mempawah Tahun 2023	II - 31
Tabel 2.34.	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Mempawah Menurut Lapangan Usaha(%), Tahun 2019-2023	II - 34
Tabel 2.35.	Perkembangan IPM Kabupaten Mempawah dan Indikatornya Tahun 2010-2022	II - 38
Tabel 2.36.	Perkembangan IDG, IPG, IKG Kabupaten Mempawah dan Indikatornya	II - 39
Tabel 2.37.	Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Mempawah Tahun 2011-2023	II - 41
Tabel 2.38.	Perkembangan PDRB AHK-2010 Kabupaten Mempawah Tahun 2011-2023	II - 42
Tabel 2.39.	PDRB ADHB Kabupaten Mempawah menurut Jenis Pengeluaran (Milyar Rp), Tahun 2019-2023	II - 43
Tabel 2.40.	PDRB ADHK-2010 Kabupaten Mempawah Menurut Jenis Pengeluaran (Milyar Rp), Tahun 2019-2023.....	II - 43
Tabel 2.41.	Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Mempawah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023	II - 44



Tabel 2.42.	Perkembangan Angka Ketergantungan Menurut Jenis Kelamin	II - 48
Tabel 2.43.	Indeks Infrastruktur Tahun 2019-2024	II - 48
Tabel 2.44.	Agenda Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah	
	Tahun 2012-2019	II - 50
Tabel 2.45.	Persentase Partisipasi Pemilih di Kab. Mempawah Pada Pemilu 2004-2019	II - 51
Tabel 2.46.	Jumlah Suara Sah yang Diperoleh Organisasi Peserta Pemilu Legislatif di Kabupaten Mempawah (2014 dan 2029)	II - 51
Tabel 2.47.	Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mempawah (2008-20120)	II - 52
Tabel 2.48.	Jumlah Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mempawah di Kabupaten Mempawah (2013 & 2018)	II - 52
Tabel 2.49.	Jumlah Surat Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Mempawah (2013&2018)	II - 53
Tabel 2.50.	Distribusi Agama di Kabupaten Mempawah Tahun 2023	II - 56
Tabel 2.51.	Distribusi Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Mempawah Tahun 2023	II - 57
Tabel 2.52.	Rasio Jumlah Pemeluk Agama terhadap Jumlah Tempat Ibadah di Kabupaten Mempawah, Tahun 2022	II - 59
Tabel 2.53.	Skor IDSD Kabupaten /Kota dan Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2023	II - 60
Tabel 2.54.	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Pemerintahan Kabupaten Mempawah (2018-2023)	II - 61
Tabel 2.55.	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Mempawah	II - 61
Tabel 2.56.	Capaian Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Mempawah (2010-2023)	II - 62
Tabel 2.57.	Capaian Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Mempawah (2010-2022)	II - 63
Tabel 2.58.	Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Mempawah	II - 63
Tabel 2.59.	Distribusi Penduduk Kabupaten Mempawah Berdasarkan Generasi Tahun 2020 dan 2045	II - 71
Tabel 2.60.	Parameter Proyeksi Penduduk Kabupaten Mempawah 2020-2045	II - 72
Tabel 2.61.	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Rumah Tempat Tinggal	



	di Kabupaten Mempawah	II - 73
Tabel 2.62.	Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kabupaten Mempawah.....	II - 74
Tabel 2.63.	Proyeksi Kebutuhan Air Minum Di Kabupaten Mempawah.....	II - 74
Tabel 2.64.	Timbulan Sampah Kabupaten Mempawah	II - 76
Tabel 2.65.	Pengumpulan Sampah	II - 76
Tabel 2.66.	Penampungan Sementara dan Pengangkutan	II - 76
Tabel 2.67.	Pemrosesan Akhir	II - 77
Tabel 2.68.	Penanganan Sampah di Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2023	II - 78
Tabel 2.69.	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Mempawah	II - 79
Tabel 2.70.	Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Mempawah	II - 79
Tabel 2.71.	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan TK di Kabupaten Mempawah	II - 80
Tabel 2.72.	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan SD di Kabupaten Mempawah.....	II - 80
Tabel 2.73.	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan SMP di Kabupaten Mempawah.....	II - 80
Tabel 2.74.	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan SMA/SMK di Kabupaten Mempawah.....	II - 80
Tabel 2.75.	Kawasan Budidaya	II - 86
Tabel 2.76.	Kawasan Lindung	II - 86
Tabel 2.77.	Daya Dukung Kawasan Wisata Mempawah Mangrove Park.....	II - 87
Tabel 2.78.	Daya Dukung Kawasan Wisata Mangrove Polaria	II - 88
Tabel 3.1.	Daya Dukung Kawasan Wisata Mangrove Polaria	III-32
Tabel 4.1.	Visi Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2045	IV - 2
Tabel 4.2.	Penyelarasan Visi RPJPN, RPJPD kalimantan Barat dan RPJPD Kabupaten Mempawah	IV - 4
Tabel 4.3.	Perumusan Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Mempawah	IV - 4
Tabel 4.4.	Hubungan Agenda Transformasi RPJPN dan Misi RPJPD Mempawah	IV - 5
Tabel 5.1.	Penyelarasan Misi RPJPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 - 2045 dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Barat dan RPJPN Tahun 2025-2045	IV - 6



Tabel 5.1.	Visi, Misi, dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2045	V - 3
Tabel 5.2.	Sasaran Pokok Kabupaten Mempawah	V - 18



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Hubungan RPJPD dan Dokumen Perencanaan lainnya.....	I - 7
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Mempawah	II - 2
Gambar 2.2 Dokumentasi Sektor Pertanian dan Perkebunan	II - 6
Gambar 2.3 Peta lahan kritis Kabupaten Mempawah	II - 21
Gambar 2.4 Kondisi Daratan Abrasi Pantai Tahun 2010 dan 2 Oktober Tahun 2019	II - 22
Gambar 2.5 Peta Rencana Kawasan Strategis	II - 89



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Indeks Kesehatan pangan (IKP) di kabupaten Mempawah Tahun 2018-2023 II - 24

Grafik 2.2 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Mempawah Tahun 2014- 2023 II - 24

Grafik 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mempawah, Tahun 2011- 2023 II - 32

Grafik 2.4 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional(%) II - 33

Grafik 2.5 Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Mempawah, Tahun 2011- 2023 II - 35

Grafik 2.6 Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten mempawah..... II - 36

Grafik 2.7 Tingkat Pengangguran Terbuka II - 37

Grafik 2.8 Perkembangan PDRB per Kapita ADHB Kabupaten Mempawah Tahun 2011-2023 II - 45

Grafik 2.9 Indeks RLS, HLS dan Indeks Pendidikan..... II - 46

Grafik 2.10 TPAK, TPAK laki-laki dan TPAK Perempuan II - 47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dengan memanfaatkan potensi wilayah serta potensi sumber daya daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Upaya pemanfaatan berbagai potensi yang dimiliki daerah dan dalam rangka implementasi pendekatan pembangunan berkelanjutan, Kabupaten Mempawah membutuhkan proses perencanaan yang lebih terarah, terpadu, menyeluruh, sinergis, dan harmonis antar sektor, antar waktu, antar kecamatan, dan antar level pemerintahan melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah beserta evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan akuntabel. Selain itu, secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang holistik, integratif, tematik, dan spasial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dijelaskan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan 20 (dua puluh) tahun, yang harus didahului dengan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai dokumen wajib untuk memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar yang terintegrasi dalam perencanaan dan pembangunan wilayah.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun KLHS dan Permendagri No. 7 tahun 2018, KLHS Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi landasan untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD atau RPJPD, daya dukung daya tampung, dan isu daerah lainnya.

Dalam hal ini, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu bagian penting dalam penyusunan RPJPD, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menegaskan pentingnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai alat untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar yang terintegrasi dalam pengembangan suatu wilayah serta dalam kebijakan, rencana, dan program. Dengan demikian, KLHS memainkan peran penting dalam memastikan bahwa

aspek lingkungan hidup menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan pembangunan.

Dokumen RPJPD disiapkan oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada periode awal jangka panjang daerah selama 20 (dua puluh) tahun ke depan. RPJPD tersebut disusun dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam jangka Panjang. Dokumen RPJPD ini diharapkan akan mengarahkan setiap daerah untuk dapat mencapai tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah seperti tercantum dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJPD adalah dokumen perencanaan bersifat makro yang memuat kondisi umum daerah, prediksi ke depan, visi dan misi, serta arah dan pentahapan pembangunan jangka panjang daerah. Merujuk kepada peraturan di atas, maka penyusunan RPJPD Kabupaten Mempawah merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Mempawah, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan untuk masa 20 (dua puluh) tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2025 hingga tahun 2045 dengan melakukan sinkronisasi terhadap RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Kalimantan Barat.

Proses penyusunan RPJPD Kabupaten Mempawah terdiri dari 4 (empat) langkah yaitu: langkah pertama adalah penyiapan RPJPD yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi Pemerintahan Daerah memberikan masukan dan komentar terhadap RPJPD yang telah disiapkan. Langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan RPJPD yang dihasilkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Sedangkan langkah ke empat adalah penyusunan RPJPD untuk ditetapkan menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.

Dalam perspektif di atas dan untuk memenuhi semua ketentuan normatif perundang-undangan berkenaan dengan perencanaan pembangunan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Mempawah beserta seluruh komponen masyarakat sepakat untuk menyusun RPJPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2045 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. RPJPD Kabupaten Mempawah disusun untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif dua puluh tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk setiap jangka waktu lima tahunan. Selanjutnya, visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada setiap periode akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian RPJPD ini juga merupakan pedoman resmi bagi seluruh jajaran Pemerintahan Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RPJMD.
2. Proses penyusunan RPJPD Kabupaten Mempawah dilakukan melalui berbagai tahapan musyawarah perencanaan partisipatif, yang melibatkan seluruh

unsur pelaku pembangunan. Melalui RPJPD ini, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) di Kabupaten Mempawah akan lebih terarah dan disesuaikan dengan visi, misi, arah kebijakan serta sasaran pokok dalam kurun waktu tahun 2025-2045. Untuk itu, proses penyusunan RPJPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2045 dilakukan secara integratif dengan dokumen-dokumen perencanaan lain di daerah seperti Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2045, juga dengan dokumen perencanaan pada level pemerintahan yang lebih tinggi seperti RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045, dan RPJMN tahun 2025-2045. Rancangan semacam ini ditempuh untuk menciptakan koordinasi dan sinkronisasi berbagai program yang telah dirancang oleh pemerintah pusat dan provinsi.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dari pembangunan nasional, yang ditegaskan di dalam pasal 2 (dua) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008. Hal ini perlu dilakukan agar pembangunan di daerah terintegrasi dengan pembangunan nasional. Oleh karena itu, RPJPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2045 ini juga didasarkan pada perangkat hukum (dokumen-dokumen) yang berkaitan dengan perencanaan, baik di tingkat nasional maupun provinsi, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan



- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2004-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun .. Nomor ...);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034;

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Dokumen RPJPD merupakan satu kesatuan yang utuh dari keseluruhan aspek pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Mempawah khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

a. RPJPD dan RPJMD Kabupaten Mempawah

RPJPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2045 merupakan dokumen induk yang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dalam 4 (empat) periode atau setiap 5 (lima) tahun dalam penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Mempawah. Oleh sebab itu, dokumen RPJPD Kabupaten Mempawah menjadi pedoman bagi dokumen RPJMD setiap 5 (lima) tahun dalam menjabarkan visi, misi dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati terpilih masa bakti periode tahun 2025-2029, periode tahun 2030-2034, periode tahun 2035-2039 dan periode tahun 2040-2045.

b. RPJPD dan RTRW Kabupaten Mempawah

Dokumen RPJPD Kabupaten Mempawah yang disusun ini juga memperhatikan dan mempertimbangkan kinerja RTRW daerah dari berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan jangka panjang yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Mempawah.

Hingga dengan saat ini, RTRW Kabupaten Mempawah masih dalam tahap revisi materi teknis dan akan dilanjutkan dengan asistensi peta dasar ke Badan Informasi Geospasial (BIG). Sedikit menjelaskan bahwa tujuan penataan ruang wilayah kabupaten yaitu Mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasiskan sektor pertanian dan perikanan, perdagangan dan jasa dan industri dengan mengoptimalkan sumber daya alam, sumber daya manusia serta teknologi untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan sejahtera.

c. RPJPD dan KLHS Kabupaten Mempawah

Dokumen RPJPD Kabupaten Mempawah yang disusun ini juga memperhatikan dan mempertimbangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai instrumen untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, termasuk Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah yang berkelanjutan sebagai tertuang dalam visi pembangunan.

Sehubungan dengan telah terbitnya Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 600.4/846/LHK tanggal 7 Agustus 2024 Hal Surat Validasi Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2045 dan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bahwa KLHS RPJPD menjadi dasar untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke dalam dokumen RPJPD.

d. RPJPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

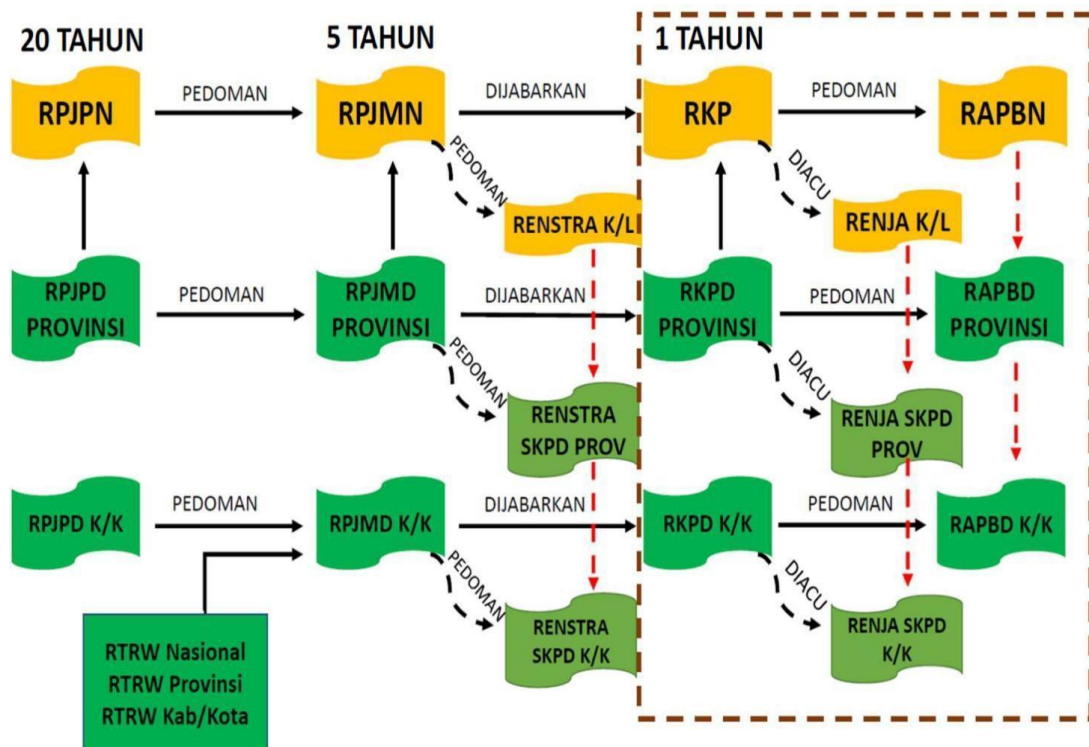
Dokumen RPJPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2045 yang bersifat umum dan makro menjadi acuan dan pedoman bagi dokumen RPJMD setiap 5 (lima) tahun dan RPJMD ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap 1 (satu) tahun sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Mempawah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja OPD. RKPD merupakan pokok bahasan utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Mempawah yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten.

e. RPJPD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2045 menjadi pedoman penyusunan RPJMD selama 4 (empat) periode, yang tentunya tidak terpisahkan dari

penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang berlaku 5 (lima) tahunan. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap OPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mempawah.

Gambaran tentang skema hubungan antara RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan adalah sebagaimana ditunjukkan pada skema gambar di bawah ini.



Gambar 1.1.
Hubungan RPJPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya

f. **RPJPD dan RTRW Nasional**

Dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2045 tentunya harus ada keterkaitan terhadap dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional atau yang biasa disingkat menjadi RTRWN. Dokumen RTRWN merupakan dokumen yang dapat dijadikan pedoman untuk memastikan keselarasan antara rencana pembangunan daerah dan rencana tata ruang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) disebutkan bahwa Mempawah berada di sekitar kawasan andalan Pontianak dan sekitarnya dan kawasan andalan Singkawang dan sekitarnya. Selain itu juga Perkotaan Mempawah ditetapkan sebagai PKW. Selain itu terdapat rencana pengembangan jalan bebas hambatan Singkawang - Mempawah.

Adapun kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana tercantum dalam RTRWN meliputi

1. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi

wilayah yang merata dan berhierarki

2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional.

Adapun strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi

1. Menjaga dan mewujudkan keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah disekitarnya
2. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan
3. Mengembangkan pusat pertumbuhan kota maritim yang berkelanjutan
4. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya
5. Mengembangkan pelayanan kawasan perkotaan yang mendukung sektor unggulan sebagai kota industri, wisata dan maritim secara berkelanjutan
6. Mengembangkan kota dan kawasan perkotaan baru secara holistik dan terintegrasi, inklusif serta berkelanjutan

Adapun strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana meliputi

1. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara
2. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi
3. Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik
4. Meningkatkan infrastruktur minyak dan gas bumi nasional yang optimal
5. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air

g. RPJPD dan RTRW Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Barat disebutkan bahwa Kawasan Pelabuhan Sungai Kunyit dan sekitarnya merupakan Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dimana Sungai Kunyit ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Sungai Kunyit ditetapkan sebagai Kawasan Peruntukan Industri (KPI).

Di dalam dokumen RTRW Provinsi Kalimantan Barat, Mempawah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan fungsi pelayanan sebagai pertanian, industri, perikanan dan pariwisata serta ada rencana pengembangan jaringan jalan kereta api dan jalan tol yang menghubungkan Pontianak - Singkawang.

Progres tahapan penyusunan Ranperda RTRW Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2044 sudah ditetapkan menjadi Perda oleh DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada Hari Jumat tanggal 20 September 2024. Adapun tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang aman, nyaman, produktif, berkeadilan dan berkelanjutan melalui peningkatan aksesibilitas dan penguatan konektivitas antarwilayah untuk meningkatkan kemandirian, daya saing dan kesejahteraan masyarakat secara merata serta terciptanya keseimbangan pertumbuhan dengan mengedepankan prinsip ekonomi hijau.

h. RPJPD dan RDTR Kawasan Perkotaan Mempawah

Berdasarkan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mempawah Tahun 2022-2042 dimana tujuan penataan ruang yaitu Mewujudkan Kota Budaya, Pusat Pelayanan Jasa dan Perdagangan yang Cerdas, Berkearifan Lokal dan Berwawasan Lingkungan.

Adapun konsep struktur ruang RDTR Kawasan Perkotaan Mempawah yaitu

- Membagi hirarki pusat pelayanan berdasarkan jangkauan pelayanan
- Mewujudkan pemerataan sesuai dengan penduduk pendukung
- Menghindari terjadinya segregasi keruangan (*spatial segregation*)
- Menciptakan sinergi perkembangan kawasan yang didukung oleh pembentukan interaksi yang kuat antar fungsi-fungsi
- Membatasi pengembangan pada ruang fungsi konservasi
- Mendorong pengembangan pada kawasan permukiman baru

i. RPJPD dan RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit

Berdasarkan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 95 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dimana tujuan penataan ruang yaitu Mewujudkan Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit Sebagai Kota Pelabuhan Berkelanjutan yang Didukung oleh Industri dan Pariwisata.

Adapun pembagian SWP dan Blok Perencanaan dalam RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit yaitu :

- SWP A : Pusat Pemerintahan, Pusat Perdagangan dan Jasa Skala Kota. Perumahan rendah hingga sedang. Pusat sarana dan prasarana umum skala kota dengan luas 1.111,49 Ha
- SWP B : Transportasi, Industri, Pariwisata dan Pertambangan dengan luas 2.235,08 Ha
- SWP C : Industri, Perdagangan dan Jasa dengan luas 1.060,33 Ha
- SWP D : Perumahan serta fasilitas pendukungnya dengan luas 1.825,91 Ha

j. RPJPD Kabupaten Mempawah dan RDTR Kawasan Perkotaan Jongkat

RDTR Kawasan Perkotaan Jongkat telah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Mempawah Nomor 96 Tahun 2024 dimana penyusunan dokumen tersebut

difasilitasi melalui alokasi anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang dimana tujuan penataan ruang yaitu Mewujudkan Kawasan Perkotaan Jongkat sebagai Kawasan Pengembangan Industri yang Terintegrasi dan Berkelanjutan. Adapun prinsip dari tujuan penataan WP tersebut adalah kota industri yang berkelanjutan yang mengejar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelestarian lingkungan serta membangun sebuah kota yang terhubung secara efisien dan berkelanjutan untuk memaksimalkan manfaat bagi seluruh warganya.

Adapun kebijakan yang tertuang dalam tujuan penataan WP tersebut adalah:

- Perwujudan dan pengembangan Kawasan Perkotaan Jongkat sebagai pusat alternatif industri yang bersaing dan berkelanjutan
- Pengembangan kawasan permukiman pendukung kegiatan ekonomi Kawasan Perkotaan Jongkat
- Perwujudan transportasi perkotaan yang terhubung secara efisien dalam dan luar Kawasan Perkotaan Jongkat
- Pengembangan agropolitan tanaman pangan dan perkebunan yang produktif dan perikanan yang menunjang Kawasan Perkotaan Jongkat

k. RPJPD Kabupaten Mempawah dan RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Pinyuh

RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Pinyuh masih dalam tahap proses penyusunan materi teknis dan Ranperkada yang difasilitasi melalui alokasi anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang dimana tujuan penataan WP adalah Mewujudkan Kota Perdagangan dan Jasa yang Maju Berdaya Saing, Berkeadilan, Toleran dan Berkelanjutan.

- Kota perdagangan dan jasa : sesuai dengan arahan RTRW → pusat-pusat pelayanan yang mencerminkan dominasi kegiatan perdagangan dan jasa yang beragam
- Berkeadilan : dapat mengakomodir berbagai tingkatan investasi ekonomi sektor perdagangan dan jasa (UKM maupun perdagangan besar) → ruang perkotaan yang menampung kegiatan ekonomi untuk Usaha kecil menengah dan besar
- Toleran : karakter sosial budaya yang beragam namun dapat hidup dengan harmoni sehingga menjamin keamanan investasi di sektor perdagangan dan jasa → ruang-ruang publik yang menampung aktivitas yang mencerminkan kebersamaan dalam masyarakat
- Berkelanjutan : kondisi fisik lingkungan yang rawan bencana banjir, bukit yang ditambang dan ekosistem gambut yang berpengaruh terhadap kondisi air permukaan kawasan dan keberadaan ekosistem mangrove di sepanjang pantai menuntut kehati-hatian dalam pengembangannya → mengembangkan ruang perkotaan yang berdaya dukung tinggi.

1.4. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

RPJPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2045 dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam



penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam 4 (empat) periode, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun pelaksanaan.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Barat;
- 2) Merumuskan permasalahan dan isu-isu strategi daerah Kabupaten Mempawah saat ini dan analisis prediksi dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan;
- 3) Menjabarkan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2045 yang selaras dengan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Nasional serta Provinsi Kalimantan Barat;
- 4) Menguraikan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah Kabupaten Mempawah;
- 5) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mempawah selaras dengan RTRW Kabupaten Mempawah;
- 6) Prioritas pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Mempawah selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang Nasional dan Provinsi Kalimantan Barat.

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025 - 2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Sistematika Penulisan RPJPD Kabupaten Mempawah
Tahun 2025-2045

BAB	Isi Uraian
BAB I	PENDAHULUAN
	Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RPJPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini memuat sub-sub bab: Latar Belakang; Dasar Hukum Penyusunan; Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lainnya; Maksud dan Tujuan, serta Sistematika.
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
	Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, serta berbagai capaian penyelenggaraan pemerintah daerah.
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
	Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, dan isu-isu strategis dari permasalahan pembangunan daerah, dengan memperhatikan dinamika kebijakan nasional dan regional,



BAB	Isi Uraian
	yang dapat memberikan manfaat/pengaruh di masa datang terhadap Kabupaten Mempawah.
BAB IV	VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2045
	Bab ini berisikan tentang uraian mengenai visi dan misi RPJPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2045.
BAB V	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK
	Pada bagian ini diuraikan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah beserta target capaiannya.
BAB VI	PENUTUP
	Pada bab ini perlu dinyatakan bahwa RPJPD menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Mempawah agar proses pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga visi RPJPD dapat terwujud. Juga dinyatakan bahwa untuk menjabarkan RPJPD Tahun 2025-2045, perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah setiap 5 (lima) tahun.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Geografi

2.1.1.1. Letak dan Luas Wilayah

Mempawah merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah pesisir sebelah timur pulau Kalimantan dan secara astronomis terletak pada 0°40,9' LU - 0°0,3' LU dan 108°35,9' BT - 109°22,8' BT. Luas wilayah Kabupaten Mempawah berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Adminstrasi, dan Pulau adalah seluas 1.935,42 km² (luas wilayah defenitif, PGGB sesuai Surat Kapus PPBW BIG Nomor B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 tanggal 3 Oktober 2022) yang merupakan wilayah kabupaten dengan luas terkecil ketiga di Kalimantan barat setelah Kota Pontianak dan Kota Singkawang. Luas wilayah Kabupaten Mempawah sekitar 1,32% dari total luas wilayah Kalimantan Barat yaitu 146.807 km². Berdasarkan letak geografis, sebelah utara Kabupaten Mempawah berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Landak, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Karimata. Tabel 2.1 menyajikan secara detail luas wilayah, persentase, jumlah pulau dan jarak setiap kecamatan ke ibukota kabupaten serta tinggi wilayah berdasarkan kecamatan di Kabupaten Mempawah.

Tabel 2.1

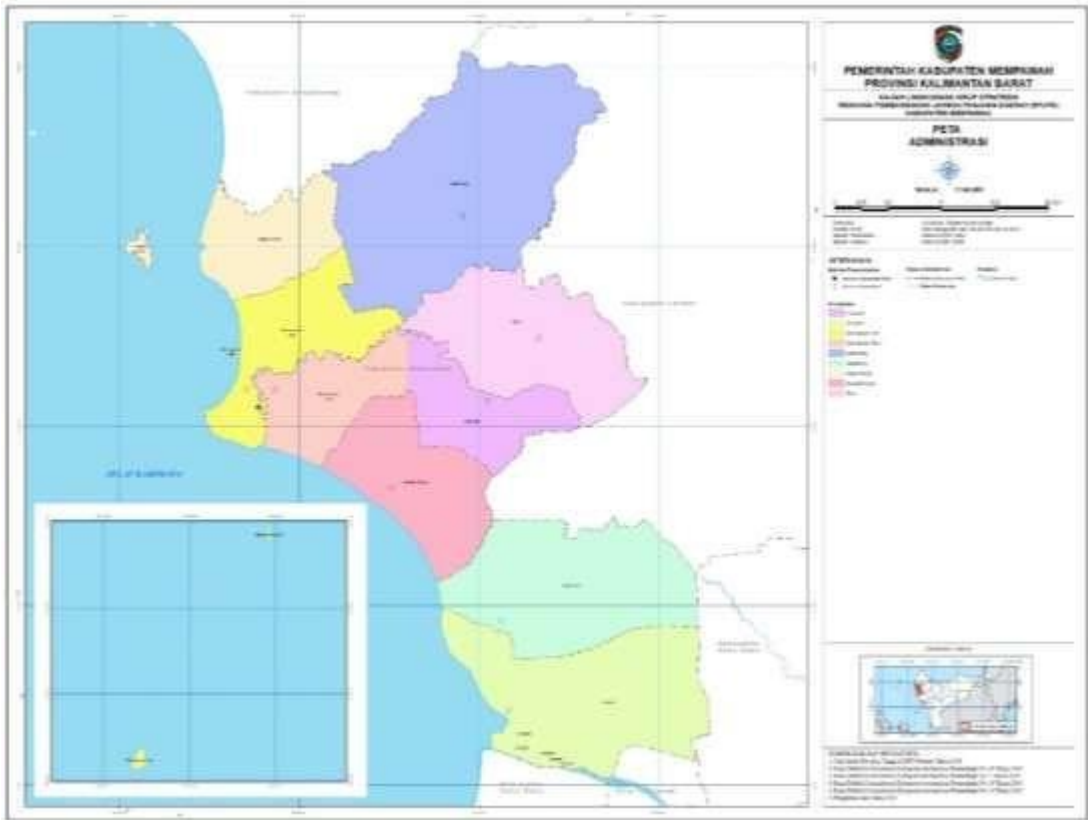
Luas Wilayah, Persentase, Jumlah Pulau, dan Jarak ke Ibukota Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Mempawah Tahun 2023

Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (Km2)	%	Jumlah Pulau	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)	Tinggi Wilayah (mdpl)
Jongkat	Jongkat	290,93	14,59	4	47	2
Segedong	Parit Bugis	273,45	14,13	-	40	6
Sungai Pinyuh	Sungai Pinyuh	171,11	8,84	-	17	13
Anjongan	Anjungan Melancar	124,28	6,42	-	32	50
Mpw Hilir	Terusan	154,73	7,99	4	3	3
Mpw Timur	Antibar	120,39	6,22	-	5	5



Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (Km2)	%	Jumlah Pulau	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)	Tinggi Wilayah (mdpl)
Sungai Kunyit	Sungai Kunyit Laut	129,23	6,68	1	20	1
Toho	Pak Laheng	226,01	11,68	-	40	67
Sadaniang	Pentek	445,30	23,01	-	59	75
Kabupaten Mempawah		1.935,42	100,00	9		

Sumber: BPS, Kabupaten Mempawah Dalam Angka, 2024



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Mempawah

Sumber: Draft Revisi RTRW Kabupaten Mempawah 2014-2034

Iklim wilayah Kabupaten Mempawah merupakan iklim tropis yang memiliki intensitas hujan hampir merata. Pada tahun 2023 mempunyai curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Desember mencapai angka 322 milimeter, sedangkan angka terendah terjadi pada Bulan April sebesar 65,4 milimeter. Pada tahun 2023, jumlah hari hujan di Kabupaten Mempawah berkisar antara 10-25 hari per bulan. Jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada bulan November sejumlah 25 hari hujan dan terendah pada bulan Agustus sejumlah 10 hari hujan.

2.1.1.2. Ekoregion

Karakteristik Fungsional diwilayah Kabupaten Mempawah terdapat 3 jenis ekoregion, yakni Lahan Gambut (Peat Land), Pegunungan Denudasional dan perbukitan Denudasional. Dominasi ekoregion di Wilayah Kabupaten Mempawah adalah Lahan Gambut sebesar 126.5%. Adapun data luas Ekoregion berdasarkan kecamatan disajikan pada tabel berikut

Tabel 2. 2
Jenis Ekoregion Per Kecamatan di Kabupaten Mempawah

Luasan Ekoregion Berdasarkan Kecamatan			
Kecamatan	Lahan Gambut (Ha)	Pegunungan Denudasional (Ha)	Perbukitan Denudasional (Ha)
Anjungan	4.092,56	8.334,94	
Jongkat	29.093,18		
Mempawah Hilir	15.181,92		290,93
Mempawah Timur	12.038,76		
Sadaniang	8.936,71	35.593,33	
Segedong	27.343,17	1,45	
Sungai Kunyit	12.357,31		566,11
Sungai Pinyuh	16.755,56	355,48	
Toho	734,94	21.865,60	
Total	126.534,10	66.150,80	857,04

Sumber: Draft Revisi RTRW Kabupaten Mempawah 2014-2034

2.1.1.3. Hidrologi

Hidrologi melibatkan air permukaan dan air bawah permukaan. Kondisi hidrologi Kabupaten Mempawah secara umum dimanfaatkan sebagai sumber air baku, transportasi orang dan barang dalam jarak dekat, pengembangan perikanan air tawar dan drainase alam. Wilayah Kabupaten Mempawah terbagi menjadi 6 (enam) daerah aliran sungai (DAS). Adapun ke enam DAS tersebut adalah DAS Duri, DAS Peniti, DAS Raya, DAS Kapuas, DAS Mempawah dan DAS Purun Besar. DAS Mempawah yang melewati Kecamatan Mempawah merupakan DAS yang mendominasi Kabupaten Mempawah.

2.1.1.4. Potensi Sumber Daya Alam

Isu strategis yang muncul di Kabupaten Mempawah adalah kurangnya pengelolaan yang efektif dalam sektor sumber daya alam, khususnya dalam penerapan teknologi yang tepat guna. Tanpa pengelolaan yang baik, sektor sumber daya alam seperti pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan tidak dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian masyarakat. Dalam konteks ini, peran pemerintah menjadi sangat penting untuk memberikan solusi holistik, termasuk peningkatan teknologi dalam proses pengolahan hasil sumber daya serta strategi pemasaran yang efisien. Isu strategis terkait pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Mempawah melibatkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan lingkungan. Dengan kekayaan alam yang dimiliki, terutama terkait sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, perlu diimplementasikan kebijakan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Tantangan utama termasuk



pengendalian deforestasi, pemeliharaan keanekaragaman hayati, serta pengelolaan air dan lahan secara bijaksana. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik-praktik eksploitasi yang merugikan lingkungan menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Di samping itu, perlu adanya kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan model pengelolaan sumber daya alam yang memperhitungkan kepentingan semua pihak dan memberikan manfaat jangka panjang bagi Kabupaten Mempawah.

2.1.1.2.1. Pertanian dan Perkebunan

Sektor pertanian mencakup tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Berdasarkan Tabel 2.2, produktivitas padi di Kabupaten Mempawah pada tahun 2015 sampai 2023 bersifat fluktuatif. Pada tahun 2015 produktivitas padi sebesar 36,00 kw/ha, setelah 5 tahun mengalami peningkatan menjadi 33,83 kw/ha. Namun pada tahun 2021, 2022, dan 2023 terjadi penurunan berturut-turut menjadi 34,55 kw/ha, 33,18 kw/ha, dan 32,31 kw/ha.

Tabel 2. 3.
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Tahun 2015-2023

No	Uraian	Tahun								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas panen padi (ha)	20.217,0	20.499,0	25.125,0	15.981,0	21.641,2	20.727,6	15.611,0	15.125,7	14.181,9
2	Produksi padi (ton)	72.809,0	79.144,0	88.998,0	52.571,0	680.605,2	70.116,0	53.933,0	50.190,4	45.815,5
3	Produktivitas padi (kw/ha)	36,00	38,61	35.42	32,90	31,45	33,83	34,55	33,18	32,31

Sumber: BPS, Kalimantan Barat Dalam Angka, 2023 (Data tahun 2010-2022) dan 2024 (Data tahun 2023)

Kabupaten Mempawah juga merupakan salah satu Kabupaten penghasil perkebunan, terutama kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kopi, dan kakao. Untuk produksi kelapa sawit mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga tahun 2023 yaitu pada tahun 2010 sebanyak 922,89 ton dan sepuluh tahun kemudian yaitu pada tahun 2020 menjadi 7.332,67 dan meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi 8.734,20 ton. Hal tersebut juga terjadi pada produksi kelapa yang mengalami peningkatan mulai tahun 2010 yaitu 14.636,69 ton yang meningkat menjadi 17.386,35 ton sepuluh tahun kemudian, dan meningkat kembali pada tahun 2023 yaitu 17.987,80 ton. Produksi karet tahun 2010 dibandingkan tahun 2023 mengalami penurunan produksi yaitu dari 5.268,67 ton menjadi 3.394,61



ton. Penurunan produksi juga terjadi pada komoditi kopi yaitu pada tahun 2010 sebanyak 326,48 ton menurun tiga belas tahun kemudian yaitu pada 2023 menjadi 178,70 ton. Selanjutnya produksi yang mengalami penurunan yaitu kakao, dari produksi tahun 2010 yaitu 302,39 ton mengalami penurunan terus-menerus hingga tahun 2023 116,00 ton. Tabel berikut menyajikan data produksi dan luas areal tanam komoditi perkebunan di Kabupaten Mempawah:

Tabel 2. 4.
Produksi dan Luas Areal Tanam Komoditi Perkebunan
di Kabupaten Mempawah Tahun 2010-2023

No.	Komoditi	Keterangan	2010	2015	2020	2022	2023
1	Kelapa Sawit	Produksi (ton)	922,89	4.694,37	7.332,67	8.764,40	8.734,20
		Luas Areal tanam (ha)	3.528,26	16.994,74	5.038,94	5.638,40	6.851,6
2	Kelapa Dalam	Produksi (ton)	14.636,69	16.006,56	17.386,35	18.188,10	17.987,80
		Luas Areal tanam (ha)	20.708,52	20.347,06	20.159,08	20.089,40	20.089,90
3	Karet	Produksi (ton)	5.268,67	3.814,54	3.450,65	4.074,70	3.394,61
		Luas Areal tanam (ha)	13.129,37	12.908,42	12.766,82	12.823,40	12.811,40
4	Kopi	Produksi (ton)	326,48	252,89	255,01	195,50	178,70
		Luas Areal tanam (ha)	687,48	592,08	590,58	306,00	306,00
5	Kakao	Produksi (ton)	302,39	190,61	131,38	122,40	116,00
		Luas Areal tanam (ha)	1.018,93	791,79	731,79	357,30	357,30

Sumber: BPS, Mempawah Dalam Angka, 2023 (Data tahun 2010-2023).





Gambar 2. 2 Dokumentasi sektor pertanian dan perkebunan

2.1.1.2.2. Kelautan dan Perikanan

Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan empat pilar pembangunan, yaitu *pro-poor* (pengentasan kemiskinan), *pro-job* (penyerapan tenaga kerja), *pro-growth* (pertumbuhan), dan *pro-environment* (pemulihan dan pelestarian lingkungan). Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan. Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah mencapai peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi ikan, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan pendapatan pembudidaya dan nelayan serta memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Potensi kelautan dan perikanan cukup besar dan masih terbuka peluang untuk pengembangannya. Produksi perikanan yang ada di Kabupaten Mempawah berasal dari perikanan tangkap dan budidaya. Total produksi perikanan pada tahun 2010 yaitu 7.609,71 ton, setelah 5 tahun yaitu tahun 2015 terjadi peningkatan produksi menjadi 9.678,10 ton dan terus meningkat hingga tahun 2021 mencapai 23.311,46 ton, namun menurun pada tahun 2023 menjadi 14.716,00 ton. Selengkapnya mengenai data produksi perikanan di Kabupaten Mempawah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 5.
Produksi Perikanan di Kabupaten Mempawah Tahun 2010-2023

Uraian	TAHUN					
	2010	2015	2020	2021	2022	2023
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	6.781,00	7.041,30	11.315,70	20.090,13	11.410,55	11.410,00
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	828,71	2.636,80	3.173,13	3.221,33	3.305,81	3.306,00
TOTAL	7.609,71	9.678,10	14.488,83	23.311,46	14.716,36	14.716,00

Sumber: BPS, Kabupaten Mempawah Dalam Angka, 2024

2.1.1.5. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Jumlah penduduk setiap tahunnya pada suatu wilayah selalu mengalami peningkatan. Hal ini selalu berbanding lurus dengan munculnya kebutuhan-kebutuhan dasar makhluk hidup yang secara tidak langsung mengurangi ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA). Kondisi ini diperparah dengan penurunan kualitas lingkungan hidup akibat dari peningkatan aktivitas manusia serta kurang memperhatikan kelestarian lingkungan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah menyebutkan definisi daya dukung lingkungan hidup (DDLH) adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Sedangkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan menjabarkan bahwa Daya Dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang per kehidupan manusia serta makhluk hidup lain secara berkelanjutan dan Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi peri kehidupan penduduk.

A. Jasa Ekosistem Hutan

Kabupaten Mempawah memiliki potensi hutan sebagai suatu jasa ekosistem yang memiliki jasa produksi dan jasa pengaturan. adapun hutan di Kabupaten Mempawah terdiri dari hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi konversi dan hutan produksi terbatas. Jenis hutan paling luas adalah hutan produksi konversi yakni mencapai 120.842,51 ha. Luas terkecil adalah hutan lindung yakni 5.321,91 ha. Berikut merupakan detail luasan hutan berdasarkan jenisnya.

Tabel 2. 6
Luasan Hutan Berdasarkan Jenisnya

No	Hutan	Luas (Ha)
1	Hutan Lindung	5.321,91
2	Hutan Produksi	55.927,73
3	Hutan Produksi Konversi	126.842,51
4	Hutan Produksi Terbatas	17.010,94

Sumber : RTRW Kabupaten Mempawah, 2014

Pengidentifikasian jasa ekosistem didasarkan dari naskah MEA (2005) dimana pengidentifikasian dibagi menjadi tiga jasa yaitu jasa penyedia, jasa regulasi dan jasa budaya. Hutan memiliki jasa ekosistem sebagai jasa produksi dan pengaturan. Jasa produksi dapat berupa kayu, getah dan lain sebagainya. Sedangkan jasa pengaturan atau regulasi terdiri dari pengendalian daur air, penyerap karbon, penghasil oksigen, penyedia sumber daya air dan pengatur ekonomi global.

Kabupaten Mempawah memiliki potensi hutan mangrove yang berlokasi di Kecamatan Mempawah Hilir, Kecamatan Sungai Kunyit dan Pulau Kijing. Total luas kawasan hutan mangrove ini 124,88 Ha.

Tabel 2. 7
Luas Hutan Mangrove Sekunder Kabupaten Mempawah

Hutan Mangrove Sekunder	Luas (Ha)
Kecamatan Mempawah Hilir	17,51
Kecamatan Sungai Kunyit	15,52
Pulau Kijing	91,85
Jumlah	124,88

Sumber : RTRW Kabupaten Mempawah, 2014

Ekosistem hutan mangrove di Kabupaten Mempawah memiliki jasa penyedia atau produksi berupa bahan pangan yang terdiri dari tiram, kepiting dan cacing yang dapat dimanfaatkan untuk produksi olahan yang menjadi nilai tambah. Jasa produksi ini menjadi potensi untuk diversifikasi produk yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Selain itu hutan mangrove ini memiliki jasa pengaturan berupa pemecah gelombang, pelindung tambak dari erosi pantai, penyedia keanekaragaman hayati dan penghasil karbon. Jasa budaya juga dapat digali yakni sebagai penyediaan peluang wisata. Oleh karena itu, ekosistem hutan mangrove ini harus dilestarikan agar dapat menghasilkan potensi yang maksimal. Perlu diperhatikan pembangunan-pembangunan yang berada di area hutan mangrove agar tidak merusak ekosistemnya, sehingga keberlanjutan lingkungan akan tetap terjaga.

B. Jasa Ekosistem Perlindungan Tanah

Jenis tanah di Kabupaten Mempawah terdiri dari tanah organosol atau tanah gambut, tanah aluvial dan tanah podsolik. Tanah organosol atau tanah gambut, yakni tanah-tanah yang berkembang dari endapan bahan organik dalam suasana jenuh air. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan tanah gambut untuk pertanian adalah tingkat kematangan, ketebalan, ada tidaknya pengkayaan dan tekstur tanah mineral di bawah gambut (Hikmatullah, 2007). Untuk tanah aluvial lebih diarahkan untuk pengembangan tanaman pangan lahan basah (padi sawah) atau palawija. Dan tanah podsolik lebih cocok untuk pengembangan tanaman perkebunan seperti sawit, karet, kelapa, lada. Jenis tanah ini perlu diperhatikan dan erat kaitannya dengan bidang pertanian, dimana kesuburan tanah berpengaruh pada produksi hasil pertanian. Hal ini berhubungan juga dengan jasa ekosistem penyedia bahan pangan. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi lebih lanjut terkait jenis tanah dan sebarannya di Kabupaten Mempawah sehingga dapat diidentifikasi juga dimana saja yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sehingga bermanfaat juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya kebutuhan pangan.



C. Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan

Alam merupakan ekosistem yang memberikan bermacam-macam manfaat bagi makhluk hidup, salah satunya adalah penyediaan bahan pangan, yakni segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati baik tumbuhan maupun hewan yang dapat diperuntukkan bagi konsumsi manusia. Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi setiap makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup. Hal ini menjadikan ketersediaan pangan di suatu wilayah merupakan hal yang sangat penting dan harus selalu terjamin ketersediaannya. Fungsi pangan yang utama bagi manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan zat-zat gizi tubuh, sesuai dengan aktivitas fisik, jasa ekosistem jenis kelamin, usia dan bobot tubuh. Fungsi pangan yang demikian dikenal dengan istilah fungsi primer yaitu memiliki kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh setiap manusia agar membentuk energi yang diperlukan oleh tubuh.

Semakin meningkatnya jumlah penduduk, semakin meningkat pula permintaan konsumsi bahan pangan. Pemenuhan kebutuhan pangan tersebut tentu akan mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam, khususnya sektor pertanian. Sampai saat ini pertanian merupakan sektor utama yang membentuk pola hidup masyarakat di Kabupaten Mempawah baik secara ekonomi, sosial dan budaya.

Tabel 2. 8
Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan

No	Jenis Sumber Pangan	Luas (ha)
1	Perkebunan	51.239,77
2	Pertanian Lahan Kering	6.745,45
3	Pertanian Lahan Kering Campur	55.667,93
4	Sawah	1.087,66
5	Tambak	550,13

Total luas wilayah yang merupakan andalan penyedia pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Mempawah adalah 14% dari total luas Kabupaten Mempawah

Tabel 2. 9
Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan

Indeks	Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih	Status
Pangan (kkal/hr)		561.792.850		Belum terlampaui
Angka kecukupan energi 2.150 kkal/hr/kapita Jumlah penduduk 261.299 jiwa				

Sumber : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2019



Ketersediaan pangan pada umumnya disuplai oleh pertanian, peternakan dan perikanan. Perhitungan terhadap kemampuan daya dukung penyediaan pangan di Kabupaten Mempawah menunjukkan bahwa kebutuhan akan energi dan pangan Kabupaten Mempawah masih jauh belum melampaui kemampuan daya dukung wilayahnya. Jumlah kebutuhan energi di Kabupaten Mempawah telah mencapai angka total sekitar 561.792.850 kkal/hr. Angka kebutuhan tersebut didapat dari rumus jumlah penduduk (261.299 jiwa) dikalikan dengan AKE 2.150 kkal/hr/kapita. Adapun rincian ketersediaan pangan berdasarkan jasa ekosistemnis bahan makanan perkapita, disajikan pada tabel berikut

Tabel 2. 10
Ketersediaan Pangan Tahun 2018 Berdasarkan Jasa Ekosistem Bahan Makanan Perkapita

Jasa Ekosistem Bahan Makanan		Ketersediaan kkal/hr/kapita
Nabati	Padi-padian/cereals	808,04
	Makanan berpati/starchy food	69,92
	Gula/sugar	102,92
	Buah biji berminyak/pulses nut and oil seeds	31,25
	Buah-buahan/fruits	38,55
	Sayur-sayuran/vegetables	27,22
Hewan i	Daging/meat	66,07
	Telur/eggs	32,04
	Susu/milk	54,68
	Ikan/fish	76,90
	Minyak & lemak/oils&fats	244,58
Total		1.552,16

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar jasa ekosistemnis bahan makanan yang tersedia oleh jasa ekosistem pangan di Kabupaten Mempawah adalah dari unsur Nabati/tumbuhan, khususnya dari jasa ekosistemnis Padi-padian. Sedangkan unsur hewani kontribusinya lebih kecil dari total penyediaan pangan.

Di antara sektor-sektor perekonomian lainnya, kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian Kabupaten Mempawah adalah yang terbesar. Demikian juga penduduk yang bekerja di sektor pertanian jumlahnya cukup



dominan. Pengelolaan di sektor pertanian ini sangat berpengaruh pada upaya meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat yang bekerja di sektor pertanian.

Untuk mempertahankan ketahanan pangan di daerah, beberapa usaha yang perlu dilaksanakan secara simultan antara lain: pengendalian konversi lahan pertanian, mencetak lahan pertanian baru dan intensifikasi sistem pertanian dengan menerapkan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas dan sekaligus mempertahankan kualitas lingkungan. Walaupun secara teoritis ketahanan pangan mengandung aspek yang sangat luas, termasuk kemampuan mengadakan bahan pangan baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar negeri, namun dalam berbagai kebijakan pembangunan pertanian, usaha pencapaian ketahanan pangan sebagian besar difokuskan pada peningkatan kemandirian pangan.

Data dari Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah pada Tahun 2018, tercatat seluas 17.783,5 Ha luas lahan sawah yang ditanami padi. Luas lahan sawah terluas berada di Kecamatan Segedong dengan luas 4.273 Ha. Sedangkan luas lahan terkecil berada di wilayah Kecamatan Mempawah Timur yaitu seluas 374,5 Ha. Frekuensi tanam lahan sawah yang ada di Kabupaten Mempawah sebagian besar 2 (dua) kali dalam setahun, namun banyak juga yang frekuensi tanamnya 1 (satu) kali dalam setahun.

D. Ambang Batas dan Status Daya Dukung Penyedia Air Bersih

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan penting bagi setiap makhluk hidup terkait kesehatan lingkungan. Setiap hari kita membutuhkan air bersih untuk minum, memasak, mandi, mencuci dan berbagai keperluan lainnya. Dengan air yang bersih, tubuh dapat terbantu terhindarkan dari penyakit.

Ekosistem alam memberikan manfaat penyediaan air bersih yaitu ketersediaan air bersih yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Penyediaan jasa air bersih sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan, jasa ekosistemnis lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air, serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi sistem penyimpanan air tanah, seperti Ekoregion Bentang Lahan.

Perhitungan kemampuan daya dukung penyediaan air bersih hanya dilakukan dengan melakukan perbandingan jumlah total warga terlayani air bersih dengan jumlah total warga yang belum terlayani air bersih. Analisis menggunakan persentase data kebutuhan air domestik per kapita dan tutupan lahan untuk air bersih, belum bisa dilakukan karena tidak tersedianya data.

Tabel 2. 11
Data Pelanggan PDAM Tirta Galaherang

No	Data Pelanggan	Mempawah Hilir	Mempawah Timur
1	Perumahan	2140 unit	843 unit
2	Pemerintahan	60 unit	6 unit
3	Perdagangan	123 unit	51 unit



No	Data Pelanggan	Mempawah Hilir	Mempawah Timur
4	Industri	4 unit	2 unit
5	Sosial Umum	18 unit	7 unit
6	Sosial Khusus	27 unit	9 unit
7	Jumlah yang terlayani	16.604 jiwa	6426 jiwa

Sumber : PDAM Kabupaten Mempawah, 2015

Tabel 2. 12
Data Pelanggan PDAM Cabang Sungai Pinyuh

No	Data Pelanggan	Jumlah
1	Perumahan	164 unit
2	Perdagangan	266 unit
3	Jumlah yang terlayani	3010 jiwa

Sumber : PDAM Kabupaten Mempawah, 2015

Tabel 2. 13
Data Pelanggan Unit SPAM Kecamatan Siantan

No	Data Pelanggan	Jumlah
1	Perumahan	184 unit
2	Pemerintahan	4 unit
3	Perdagangan	24 unit
4	Industri	2 unit
5	Sosial Khusus	3 unit
6	Jumlah yang terlayani	1533 jiwa

Sumber : PDAM Kabupaten Mempawah, 2015

Tabel 2. 14
Data Pelanggan SPAM Sungai Kunyit

No	Data Pelanggan	Jumlah
1	Perumahan	329 unit
2	Perdagangan	231 unit
3	Industri	3 unit
4	Sosial Umum	15 unit
5	Sosial Khusus	13 unit



No	Data Pelanggan	Jumlah
6	Jumlah yang terlayani	4137 jiwa

Sumber : PDAM Kabupaten Mempawah, 2015

Tabel 2. 15
Data Pelanggan SPAM Segedong

No	Data Pelanggan	Jumlah
1	Perumahan	157 unit
2	Pemerintahan	3 unit
3	Perdagangan	11 unit
4	Sosial Umum	2 unit
5	Sosial Khusus	4 unit
6	Jumlah yang terlayani	854 jiwa

Sumber : PDAM Kabupaten Mempawah, 2015

Tabel 2. 16
Akses Pelayanan Air Bersih kepada Penduduk

Indeks	Terlayani	Belum Terlayani	Selisih	Status
Pangan (kkal/hr)	32.564			Belum terlampaui
Standar kebutuhan air bersih 120 lt/hr/kapita Jumlah penduduk 261.299 jiwa				

Sumber : DPUPR, 2018

Data penyediaan layanan air bersih di Kabupaten Mempawah menunjukkan bahwa akses air bersih bagi penduduk Kabupaten Mempawah masih belum terpenuhi semuanya khususnya untuk penduduk yang tinggal di kawasan perdesaan. Akses menuju air bersih sulit didapat.

Pada dasarnya alam memiliki kemampuan untuk mengembalikan kondisi air yang telah tercemar dengan proses pemurnian atau purifikasi alami dengan jalan pemurnian tanah, pasir, bebatuan dan mikro organisme yang ada di alam sekitar kita. Namun karena jumlah pencemaran yang sangat masal oleh aktivitas manusia membuat alam tidak mampu mengembalikan kondisi seperti semula. Alam kehilangan kemampuan untuk memurnikan pencemaran yang terjadi. Sampah dan zat seperti plastik, DDT, deterjasa ekosistem dan sebagainya yang tidak ramah lingkungan akan semakin memperparah kondisi kerusakan alam yang kian hari kian bertambah parah. Pencemaran air adalah pencemaran yang terjadi di perairan seperti sungai, kali, danau, laut, air tanah dan sebagainya.

Dalam perhitungan kebutuhan air bagi sektor pertanian sangat tergantung dari pola tata tanam di wilayah tersebut. Pola tata tanam merupakan

cara yang terpenting dalam perencanaan tata tanam. Tujuan tata tanam adalah untuk memanfaatkan persediaan air irigasi seefisien dan seefektif mungkin, sehingga tanaman dapat tumbuh baik. Dua hal pokok yang mendasari diperlukannya tata tanam adalah

- 1. Persediaan air irigasi (dari sungai) di musim kemarau yang terbatas
- 2. Air yang terbatas harus dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga tiap petak mendapatkan air secukupnya sesuai jumlah yang dibutuhkan.

E. Analisis Kerawanan Lahan dan Bencana

Semakin banyak pembangunan infrastruktur, semakin banyak lahan yang tertutupi dengan bahan tak tembus air, aspal atau semen misalnya. Curah hujan yang tinggi dan tingkat serapan air yang rendah menghasilkan banyaknya genangan air yang ada dan bisa menyebabkan banjir.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034, diketahui bahwa terdapat beberapa kawasan di Kabupaten Mempawah yang masuk dalam daerah rawan bencana, diantaranya

- 1. Kawasan tanah longsor di Kecamatan Sadaniang dan Sungai Pinyuh
- 2. Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Mempawah
- 3. Kawasan rawan gelombang pasang di sepanjang pesisir pantai yang ada di Kabupaten Mempawah
- 4. Kawasan rawan abrasi tersebar di sepanjang pesisir pantai yang ada di Kabupaten Mempawah
- 5. Kawasan rawan banjir di Kecamatan Mempawah Hilir dan Mempawah Timur

Terdapat lahan kritis di Kabupaten Mempawah. Lahan kritis adalah lahan atau tanah yang tidak produktif karena pengelolaan dan penggunaan tanah yang tidak memperhatikan atau kurang memperhatikan syarat-syarat konservasi tanah dan air, sehingga lahan mengalami kerusakan, kehilangan atau berkurang fungsinya sampai pada batas yang telah ditentukan atau diharapkan.

Tabel 2. 17
Luas Lahan Kritis di Kabupaten Mempawah (Ha)

No	Kecamatan	Agak Kritis	Kritis	Potensial Kritis	Total
1	Jongkat	-	-	17.010	17.010
2	Segedong	13	-	9.954	9.967
3	Sungai Pinyuh	631	148	10.416	11.195
4	Anjongan	2.683	853	7.945	11.481
5	Mempawah Hilir	95	432	11.220	11.747
6	Mempawah Timur	-	-	7.677	7.677



No	Kecamatan	Agak Kritis	Kritis	Potensial Kritis	Total
7	Sungai Kunyit	721	256	7.371	8.358
8	Toho	6.347	480	13.262	20.089
9	Sadaniang	14.579	9.113	13.694	37.387
	Jumlah	25.069	11.292	98.549	123.164

Sumber : Kabupaten Mempawah Dalam Angka, 2019

Luas lahan kritis di Kabupaten Mempawah sebesar 11.292 Ha atau sebesar 9% dari total keseluruhan luas wilayah. Penyebab lahan kritis tersebut dapat disebabkan oleh penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahan, sehingga proses erosi dipercepat, dimana kecepatan tanah yang hilang lebih besar dibanding dengan pembentukannya. Akibatnya solum tanah menjadi tipis dan bahkan di permukaan muncul batuan induk (bed rock) karena sudah kehilangan lapisan tanah. Selain itu, penebangan hutan juga menjadi salah satu penyebab kekritisan lahan.

Salah satu aspek penting dalam bidang lingkungan hidup adalah tentang persampahan. Persentase penanganan sampah digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Capaian persentase penanganan sampah di Kabupaten Mempawah pada tahun 2020 sampai 2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 18
Penanganan Sampah di Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2023

Uraian	2020	2021	2022	2023
Timbulan sampah tahunan (ton/tahun)	26.248,50	30.015,96	30.669,65	30.769,28
Timbulan sampah yang ditangani (ton/tahun)	21.436	24.262,30	24.924,80	9,190.70
Persentase jumlah sampah yang tertangani	29,81	29,25	29,47	29,87

Sumber: RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024, Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah-CISN

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat banyaknya timbulan sampah yang tertangani tahun 2020 sebesar 7.824,14 dan kemudian meningkat pada tahun 2021-2023. Karena timbulan sampah yang ditangani cenderung meningkat dalam rentang waktu 2020-2023, maka persentase jumlah sampah yang tertangani memiliki tren yang naik dalam rentang waktu tersebut. Persentase jumlah sampah yang tertangani menurun dari 2020 hingga 2021 yaitu 29,81% pada 2020 menjadi 29,25% pada tahun 2021. Namun meningkat pada tahun selanjutnya (2022) yaitu

29,47%. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2023 yaitu terdapat 29,87% jumlah sampah yang tertangani.

Lingkungan hidup yang sehat tentunya masyarakat atau rumah tangga memiliki akses terhadap layanan sanitasi yang layak. Dari data yang diperoleh, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak mengalami penurunan dari tahun 2021 (83,95%) menjadi 79,44% pada tahun 2022, namun meningkat menjadi 81,92% pada tahun 2023. Berikut data mengenai akses sanitasi yang didapatkan:

Tabel 2. 19
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak

Uraian	2021	2022	2023
Rumah tangga pemilik akses	83,95	79,44	81,92

Sumber: BPS Kalimantan Barat

2.1.1.6. Alih Fungsi Lahan

Sumber daya hutan merupakan salah satu penyangga kehidupan yang harus dikelola dengan bijaksana agar mampu memberikan kontribusi dan manfaat secara optimal dan lestari. Hutan rakyat dapat memberikan manfaat sebagai salah satu penyangga ekonomi masyarakat antara lain dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pengembangan wilayah. Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan sumber daya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai ekosistem, hutan sangat berperan dalam penyediaan sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Hutan sebagai sumber daya nasional harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat sehingga tidak boleh terpusat pada seseorang, kelompok, atau golongan tertentu. Manfaat yang optimal bisa terwujud apabila kegiatan pengelolaan hutan dapat menghasilkan hutan yang berkualitas tinggi dan lestari. Dalam pengelolaan hutan, dihadapkan oleh tantangan serius akibat lahan kritis yang terus mengancam. Lahan kritis di Kabupaten Mempawah pada tahun 2010 keseluruhan yaitu 6.655,00 ha dan meningkat setelah lima tahun kemudian yaitu pada tahun 2015 menjadi 11.311,00 ha. Penurunan lahan kritis terjadi pada tahun 2020 yaitu 10.823,41 ha dan meningkat sebesar 42,73 ha pada dua tahun kemudian menjadi 10.866,14 ha. Pada tahun 2023, terjadi penurunan drastis lahan kritis menjadi 4.050,36 ha. Data luas lahan kritis di Kabupaten Mempawah menurut jenis kawasan dibuat dalam bentuk grafik sebagai berikut:

Tabel 2. 20
Luas Lahan Kritis di Kabupaten Mempawah (Ha) Tahun 2010-2023

Uraian	Tahun				
	2010	2015	2020	2022	2023
Dalam Kawasan	658,00	10.782,00	8.806,92	8.804,82	2.057,64
Luar Kawasan	5.997,00	529,00	2.016,49	2.061,32	1.992,72

Sumber: BPS, Kalimantan Barat Dalam Angka, 2024

2.1.1.7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Mempawah masih terjaga kelestariannya, termasuk di kawasan lindung. Pencemaran dapat berasal dari limbah yang dibuang oleh berbagai kegiatan (seperti tambak, perhotelan, pemukiman, industri, dan transportasi laut) yang terdapat di dalam wilayah pesisir, dan juga berupa kiriman dari berbagai dampak kegiatan pembangunan di bagian hulu. Sedimentasi atau pelumpuran yang terjadi di perairan pesisir sebagian besar berasal dari bahan sedimen di bagian hulu (akibat penebangan hutan dan praktik pertanian yang tidak mengindahkan asas konservasi lahan dan lingkungan), yang terangkut aliran air sungai atau air limpasan dan diendapkan di perairan pesisir.

Walaupun sudah dilakukan upaya pengendalian pencemaran lingkungan, namun masih terdapat berbagai aktivitas ekonomi yang belum ramah lingkungan, seperti maraknya pertambangan tanpa ijin (PETI) di Kecamatan Sadaniang dan Kecamatan Toho yang sangat merusak lingkungan berkembangnya kawasan industri di wilayah Sungai Pinyuh, Jongkat dan Sungai Kunyit memberikan implikasi langsung terhadap tingginya kerawanan pencemaran lingkungan. Sejumlah kasus pencemaran lingkungan yang terkait dengan keberadaan dan aktivitas industri. Gambaran mengenai kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan tahun tertentu disajikan dalam Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Data IKLH di Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 21
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2023

Indikator Kualitas Lingkungan Hidup	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IKA	41,52*	41,67	50,00	55,45	56,67	51,88
IKU	85,35	85,09	82,90	86,16	85,53	88,34
IKTL	44,08*	44,25*	44,41	44,87	47,18	48,56*



Indikator Kualitas Lingkungan Hidup	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IKLH	34,57	50,12	62,10	65,57	66,28	65,41

Sumber: Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup (Data IKA, IKU, dan IKLH), Satu Data Kabupaten Mempawah

*Data Hasil Proyeksi

Pada tabel di atas dapat diketahui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,71 dibanding IKLH Tahun 2021 yaitu dari 65,57 menjadi 66,28. Hasil nilai IKLH ini berada pada kategori sedang. Meskipun IKLH tahun 2018 berada pada kategori buruk yaitu pada angka 34,57, perkembangan dari tahun ke tahun hingga 2023 menunjukkan pergerakan perkembangan Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Mempawah. Meskipun pada tahun 2023 IKLH Mempawah mengalami penurunan menjadi bernilai 65,41.

Untuk menjaga Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terus meningkat perlu dilakukan upaya antisipasi terhadap penanganan abrasi pantai yang terjadi di Kabupaten Mempawah, terutama di wilayah pesisir yang terdiri dari 6 kecamatan di antaranya yaitu Kecamatan Sungai Kunyit, Mempawah Hilir, Mempawah Timur, Sungai Pinyuh, Segedong, Jongkat, memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Berikut ini beberapa upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah dimasa yang akan datang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. **Penanaman Vegetasi Pantai:** Menanam pohon dan tanaman pesisir seperti mangrove, alang-alang, dan tanaman lainnya dapat membantu menahan tanah dan mengurangi kekuatan gelombang.
2. **Pembangunan Terumbu Buatan:** Membuat terumbu buatan dapat mengurangi kecepatan gelombang yang menghantam pantai, membantu melindungi area pesisir.
3. **Penggunaan Karung Pasir:** Menggunakan karung pasir untuk membentuk tanggul sementara bisa menjadi solusi cepat untuk melindungi area yang terancam abrasi.
4. **Rehabilitasi Hutan Mangrove:** Memulihkan hutan mangrove yang hilang dapat memperkuat garis pantai dan menciptakan habitat bagi berbagai spesies.
5. **Pembuatan Struktur Proteksi Pantai:** Membangun struktur seperti breakwater, revetment, atau groin untuk mengurangi erosi akibat gelombang.
6. **Pengurangan penggunaan bahan pencemar:** pemantauan kualitas lingkungan, serta evaluasi pengelolaan air limbah dan pemulihan lahan serta melakukan uji emisi dan kampanye penggunaan sepeda dan transportasi ramah lingkungan lainnya
7. **Monitoring dan Penelitian:** Melakukan pemantauan rutin terhadap kondisi pantai dan melakukan penelitian untuk memahami faktor-faktor penyebab abrasi.



- 8. **Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan:** Mengelola kegiatan penambangan pasir dan aktivitas lain yang dapat memperburuk abrasi.
- 9. **Edukasi dan Penyuluhan:** Memberikan penyuluhan kepada masyarakat pesisir tentang pentingnya menjaga ekosistem pantai dan langkah-langkah yang bisa diambil untuk melindungi lingkungan mereka.
- 10. **Kebijakan dan Regulasi:** Mengembangkan kebijakan yang mendukung perlindungan pantai dan mengatur pembangunan di wilayah pesisir.
- 11. **Keterlibatan Komunitas:** Mendorong partisipasi masyarakat dalam program pelestarian pantai dan kegiatan rehabilitasi.

Dengan kombinasi berbagai upaya ini, bisa mengurangi dampak abrasi pantai dan melindungi wilayah pesisir untuk generasi mendatang di Kabupaten Mempawah

Kabupaten Mempawah secara geografis memiliki wilayah pesisir yang cukup Panjang. Terdapat 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Mempawah yang berada di wilayah pesisir diantaranya yaitu Kecamatan Jongkat, Segedong, Sungai Pinyuh, Mempawah Timur, Mempawah Hilir dan Sungai Kunyit) yang sangat rawan terjadi abrasi. Berbagai upaya yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi abrasi pantai terutama di wilayah pesisir tersebut dimana Pemerintah Kab Mempawah bekerja sama dengan Mempawah Mangrove Conservation (MMC) sudah melakukan penanaman mangrove dari kurun waktu tahun 2011-2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 22
Data Penanaman Mangrove yang dilakukan oleh Mempawah Mangrove Conservation di Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2011-2022
Berdasarkan Lokasi Penanaman Mangrove

No	Lokasi	Koordinat	Mangrove Ditanam (pohon)	Tahun Penanaman	Estimasi Luas (Ha)	Bantuan
1	Benteng, Kelurahan Terusan	0°22'23,92" U 108°56'29,41" T	7.500	2011 - 2012	1	BI Kalbar
2	Desa Penibung	0°24'23,28" U 108°56'46,14" T	20.000	2013 - 2016	2	Dinas KKP Prov. Kalbar KOMPAS Gramedia dan BRI Peduli
3	Desa Sungai Bakau Kecil	0°18'7,03" U 109°0'27,43" T	44.000	2013 - 2017	4,4	Yayasan KEHATI, Indofood
4	Desa Sungai Bakau Besar Laut	0°17'30,11" U 109°1'37,33" T dan 0°17'18,14" U 109°1'58,45" T	57.800	2013 - 2018	5,3	Dinas KKP Prov. Kalbar, Indofood, BWSK I Ptk



No	Lokasi	Koordinat	Mangrove Ditanam (pohon)	Tahun Penanaman	Estimasi Luas (Ha)	Bantuan
5	Desa Pasir	0°23'46,12" U 108°56'43,06" T	253.000	2014 - 2022	25	BI Kalbar, WWF, Lion Pontianak, BPDAS HL Ptk, Indofood, PLN UIP Kalbar, PLN Rayon Skw, Jiwasraya, Epson, ITB
6	Desa Sengkubang	0°25'52,52" U 108°56'42,60" T	3.000	2015	-	WWF Kalbar
7	Dusun Senggiring	0°18'26,56" U 108°59'29,13" T	10.200	2016	1	WWF Kalbar
8	Desa Sui. Purun Kecil	0°11'23,69" U 109°7'40,36" T	5.000	2016	-	Indofood
9	Kelurahan Tanjung	0°19'23,42" U 108°55'42,51" T	37.000	2021	-	BPDAS HL Ptk, Indofood, BAI Mempawah
10	Muara Kuala Mpw	0°18'52,54" U 108°58'2,64" T	2.220	2020	-	BPDAS HL Ptk
	TOTAL		439.720		43	

Sumber: RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2024

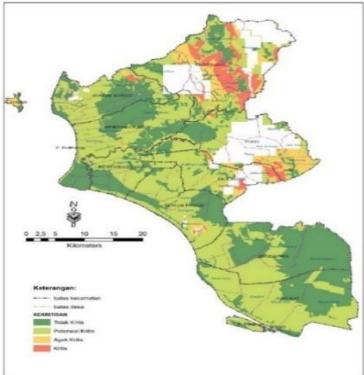
Abrasi pantai tertinggi berada di Kelurahan Tanjung Kecamatan Mempawah Hilir dimana diwilayah tersebut telah menghilangkan 20 meter wilayah daratan per tahun. Dalam perhitungan prediksi selama kurun waktu 20 tahun ke depan, abrasi pantai akan menjangkau jarak kurang lebih 400 meter dimana terdapat permukiman penduduk. Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah sudah melakukan beberapa upaya diantaranya yaitu penanaman mangrove namun tingginya abrasi pantai tersebut sehingga menyapu bersih mangrove yang sudah ditanam (sudah tumbuh pucuk merahnya). Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah diantaranya yaitu permohonan bantuan pembangunan Batu Kubus oleh Pemerintah Pusat melalui Balai Wilayah Sungai Kapuas (BWSK) sebagai perpanjang tangan pemerintah pusat. Namun hingga saat ini usulan tersebut belum dapat terealisasi.

Tabel 2. 23
Sebaran Lahan Kritis Kabupaten Mempawah Tahun 2023

No	Kecamatan	Tidak Kritis	Potensial Kritis	Agak Kritis	Kritis	Jumlah	% Kritis
1	Anjongan	1.360,059	6.637,695	1.365,679	830,576	10.194,009	10,61
2	Mempawah Hilir	10.261,925	10.227,951	72,441	101,235	20.663,552	1,29
3	Mempawah Timur	5.596,914	8.692,876	-	-	14.289,790	-
4	Sadaniang	5.349,989	8.182,265	4.718,809	6.192,655	24.443,718	79,14
5	Segedong	16.389,404	8.613,451	49,036	-	25.051,891	-
6	Jongkat	10.294,419	18.176,152	-	-	28.470,571	-
7	Sungai Kunyit	5.822,985	7.908,086	456,480	17,847	14.205,398	0,23
8	Sungai Pinyuh	5.600,257	10.592,474	540,436	95,403	16.828,570	1,22
9	Toho	3.376,868	5.422,401	3.568,057	587,125	12.954,451	7,50
JUMLAH		64052,82	84453,351	10.770,938	7.824,841	167.101,95	

Sumber: UPT Kementerian LHK (BPDAS Kapuas), 2023

Berdasarkan Tabel tersebut, sebaran lahan kritis di Kabupaten Mempawah adalah sebesar 7.824,84 Ha dengan persentase sebesar 4,68 persen dari total luas lahan sebesar 167.101,95 Ha. Kecamatan Sadaniang merupakan kecamatan yang paling dominan untuk sebaran lahan kritisnya dengan luas lahan kritis sebesar 6.192,65 dengan persentase sebesar 79,14 persen dari total luas lahan sebesar 24.443,72. Sedangkan kecamatan Mempawah Timur, Kecamatan Segedong dan Kecamatan Jongkat tidak termasuk dalam sebaran lahan kritis.



Gambar 2. 3 Peta Lahan Kritis Kabupaten Mempawah

2.1.1.8. Indeks Risiko Bencana

Indeks risiko bencana di Kabupaten Mempawah merupakan indeks yang digunakan untuk menilai kemungkinan dampak yang diperkirakan akan terjadi apabila suatu ancaman menjadi bencana di Kabupaten Mempawah. Indeks ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran suatu tingkat risiko bencana di Kabupaten Mempawah. IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya,

kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Secara matematis, perhitungan potensi risiko dapat dilihat pada rumus berikut: $Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$.

Tabel 2.11 menyajikan indeks risiko bencana di Kabupaten Mempawah tahun 2015 sampai dengan tahun 2023. Indeks risiko bencana di Kabupaten Mempawah dari tahun 2015 hingga 2020 konstan pada angka 180,40. Namun pada tahun 2021 menurun sebesar 172,22 dan pada tahun 2023 naik menjadi 185,04.

Tabel 2. 24
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Mempawah 2015 – 2023

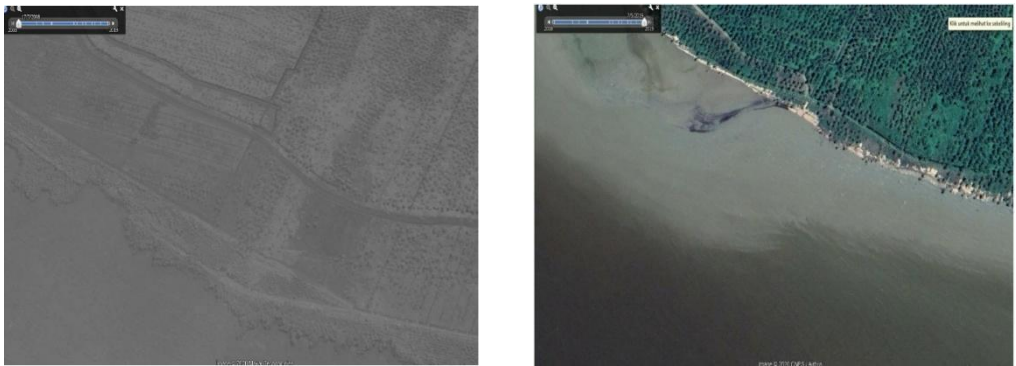
Tahun									Kelas
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Risiko 2023
180,40	180,40	180,40	180,40	180,40	180,40	172,22	177,91	185,04	Tinggi

Sumber : Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2023

Analisis Spasial yang dilakukan dengan sumber dari Peta *Google Earth* Kabupaten Mempawah Pada Tahun 1984 hingga Tahun 2019, mengidentifikasi bahwa Daratan Pantai Selatan Kota Mempawah telah mengalami abrasi (kehilangan daratan akibat intrusi air laut) sejauh 400 s/d 700 m mulai dari Muara Sungai Kuale hingga ke Tanjung Bangkai, dengan luas daratan yang hilang seluas kurang lebih 320 Ha.

Berdasarkan Analisis Abrasi Pantai Kota Mempawah, dari Tahun 1984 s/d Tahun 2019, dalam 35 tahun, total daratan telah berkurang sejauh 700 m, maka rata-rata per tahun berkurang sejauh 20 m. Berdasarkan Analisa Abrasi Pantai Kawasan Tanjung Burung, dari Tahun 2008 s/d Tahun 2019, sejauh 240 m, maka rata-rata per tahun berkurang sejauh 20 m. Berdasarkan kedua hipotesa, memang benar bahwa daratan Pantai Selatan Kota Mempawah berkurang 20 m per tahun, jika dihitung jarak permukiman terdekat sejauh 440 m dari bibir Pantai pada Tahun 2019, maka diperkirakan daratan akan habis mencapai permukiman terdekat di Tanjung Burung pada 22 Tahun Mendatang (Tahun 2042).

Gambar 2. 4
Kondisi Daratan Abrasi Pantai Tahun 2010 dan 2 Oktober Tahun 2019



2.1.1.9. Indeks Ketahanan Daerah

Kapasitas didefinisikan sebagai penguasaan sumberdaya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana. Penilaian kapasitas adalah pendekatan mengidentifikasi bentuk-bentuk kemampuan dan hasil-hasil upaya peningkatan kapasitas yang telah dilaksanakan oleh kawasan atau suatu daerah dalam kurun waktu yang sesuai dengan periode kajian. Kebijakan BNPB untuk metodologi penilaian kapasitas penanggulangan bencana sejak tahun 2016 adalah pelaksanaan survei Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD). IKD terdiri dari 7 (tujuh) fokus prioritas dan 16 sasaran aksi yang dibagi dalam 71 indikator pencapaian. Fokus prioritas dalam IKD merupakan analisis terhadap kapasitas penanggulangan bencana daerah; terdiri dari 1) perkuatan kebijakan dan kelembagaan, 2) pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, 3) pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik, 4) penanganan tematik kawasan rawan bencana, 5) peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, 6) perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dan 7) pengembangan sistem pemulihan bencana. Masingmasing indikator terdiri dari 4 pertanyaan kunci dengan level berjenjang (total 284 pertanyaan). Dari pencapaian 71 indikator tersebut, dengan menggunakan alat bantu analisis yang telah disediakan, diperoleh nilai indeks dan tingkat ketahanan daerah.

Tabel 2. 25
Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah

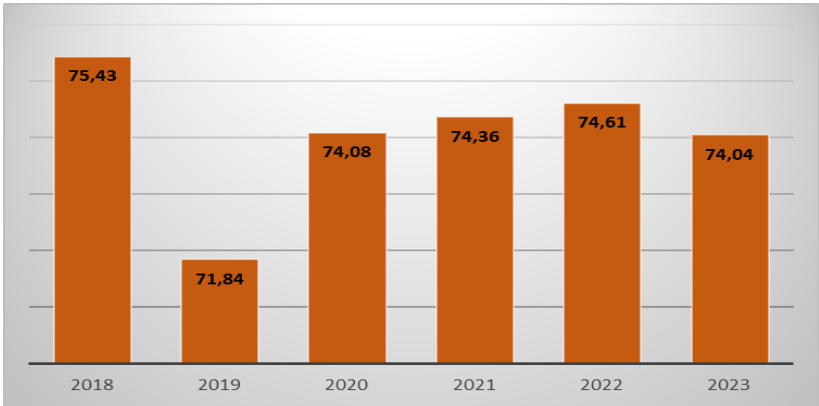
Nilai IKD	0,38
Skor	0,32
Indeks Kapasitas	0,330
Kelas	Rendah

Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Prov. Kalimantan Barat 2022–2026

2.1.1.10. Indeks Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan manusia sehingga ketersediaan pangan bagi masyarakat harus selalu terjamin. Dalam perkembangan peradaban masyarakat untuk memenuhi kualitas hidup yang maju, mandiri, dalam suasana tentram serta sejahtera lahir dan batin semakin dituntut penyediaan pangan yang cukup, berkualitas dan merata. Ketahanan pangan merupakan kondisi kecukupan, ketersediaan, keterjangkauan dan keberlanjutan terpenuhinya kebutuhan pangan baik secara kualitatif maupun kuantitatif bagi masyarakat untuk menuju masyarakat yang sehat sejahtera dan produktif. Definisi tentang ketahanan pangan dirujuk dari FAO (1996) yang diadopsi ke dalam UU RI No. 7 Tahun 1996, menyebutkan bahwa terdapat empat komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan yaitu, (LIPI, 2004) 1) Kecukupan ketersediaan pangan, 2) Stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun, 3) Aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan, serta 4) Kualitas/ keamanan pangan. Adanya empat komponen tersebut, kemudian dapat diukur ketahanan pangan tingkat rumah tangga dengan menghitung indeks

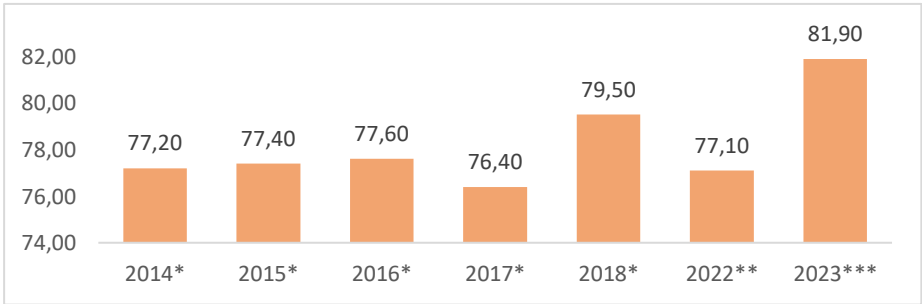
ketahanan pangan. Pengukuran ketahanan pangan tingkat rumah tangga dihitung bertahap dengan cara menggabungkan keempat komponen ketahanan tersebut, untuk mendapatkan indeks ketahanan pangan. Data Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Kabupaten Mempawah selengkapnya disajikan dalam grafik berikut:



Grafik 2. 1.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Kabupaten Mempawah Tahun 2018-2023
Sumber: Buku Indeks Ketahanan Pangan Indonesia Tahun 2018-2023

Nilai IKP di Kabupaten Mempawah dari tahun 2018 hingga 2023 bersifat fluktuatif. Tahun 2018 IKP sebesar 75,43 dan menurun pada tahun 2019 menjadi 71,84. Kemudian meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 74,08. Dua tahun kemudian mengalami peningkatan kembali menjadi 74,61. Akan tetapi, pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 74,04. Selanjutnya Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah. Selain itu pangan, merupakan salah satu aspek utama dalam kaitannya dengan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis jasa ekosistem. Pentingnya pencapaian skor PPH tersebut diamanatkan oleh Undang- Undang (UU) Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Berikut ini Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Mempawah Tahun 2014 – 2023.



Grafik 2.2.

Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2023
Sumber: * RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024



** Satu Data Kalbar
*** Buku Direktori Konsumsi Pangan Kabupaten/Kota Tahun 2023 Wilayah Jawa, Bali, dan Kalimantan

Skor pola pangan harapan yang ada di Kabupaten Mempawah pada tahun 2014 sampai 2023 bersifat fluktuatif. Pada tahun 2014 skor pola pangan harapan sebesar 77,20 terus meningkat hingga tahun 2016 dengan skor 77,60. Namun pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 76,40, dan meningkat kembali di tahun 2018 menjadi 79,50. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2022 dengan skor yaitu 77,10. Akan tetapi, pada tahun 2023, mengalami peningkatan drastis menjadi 81,90. Diharapkan skor pola pangan harapan di Kabupaten Mempawah dapat terus meningkat, dikarenakan peningkatan yang terjadi mencerminkan upaya yang lebih baik dalam mencapai Pola Pangan Harapan yang sesuai dengan pedoman gizi dan kesehatan, serta sejalan dengan tujuan Misi Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) kedua, yaitu *Zero Hunger*. Penyebab peningkatan dapat melibatkan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan yang sehat, perbaikan akses terhadap makanan berkualitas, serta program-program pemerintah yang mendukung pola pangan yang baik, sejalan dengan agenda SDGs yang berkomitmen untuk mengakhiri kelaparan dan malnutrisi di seluruh dunia.

Sementara untuk kecukupan energi di Kabupaten Mempawah bersifat fluktuatif. Pada tahun 2010, kecukupan energi di Kabupaten Mempawah sebesar 2.000,00 Kkal/kap/hari dan meningkat 5 tahun kemudian yaitu pada 2015 menjadi 2.027,00 Kkal/kap/hari, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 1.769,60. Kenaikan terjadi satu tahun kemudian yaitu pada tahun 2021 menjadi 1.838,20 Kkal/kap/hari dan menurun kembali pada 2022 menjadi 1.769,30 Kkal/kap/hari. Pada tahun 2023, mengalami peningkatan menjadi 1.948,00 Kkal/kap/hari. Untuk kecukupan protein di Kabupaten Mempawah pada tahun 2010 yaitu 56,40 gram/kap/hari meningkat pada tahun 2015 menjadi 57,13 gram/kap/hari. Penurunan terjadi pada tahun 2020 yaitu 52,70 gram/kap/hari, selama tiga tahun terus terjadi peningkatan yaitu pada tahun 2021 naik menjadi 54,80 gram/kap/hari, pada tahun 2022 menjadi 55,10 gram/kap/hari, dan pada tahun 2023 menjadi 60,70 gram/kap/hari. Selengkapnya mengenai data kecukupan energi dan protein di Kabupaten Mempawah disajikan dalam Tabel 2.26

Tabel 2. 26
Ketersediaan/Kecukupan Energi dan Protein di Kabupaten Mempawah
Tahun 2010-2023

Uraian	2010	2015	2020	2021	2022	2023
Ketersediaan Energi (Kkal/kap/hari)	2.200,00	2.911,95	1.946,50	2.002,00	1.946,20	2.010,00*
Kecukupan Energi (Kkal/kap/hari)	2.000,00	2.027,00	1.769,60	1.838,20	1.769,30	1.948,00



Uraian	2010	2015	2020	2021	2022	2023
Ketersediaan Protein (gram/kap/hari)	60,00	63,43	55,30	57,50	59,00	59,40*
Kecukupan Protein (gram/kap/hari)	56,40	57,13	52,70	54,80	55,10	60,70

Sumber: RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024, Buku Direktori Konsumsi Pangan Kabupaten/Kota Tahun 2023 Wilayah Jawa, Bali, dan Kalimantan (2023)

*Data Hasil Proyeksi

2.1.1.11. Indeks Ketahanan Energi

Ketahanan energi adalah isu yang sulit untuk dihadapi oleh semua daerah, terutama mengingat perlambatan sumber daya alam konvensional dan pergeseran ke arah energi terbarukan. Salah satu indikator penting dari ketahanan energi adalah konsumsi listrik per kapita. Hal ini mencerminkan seberapa efisien suatu daerah dalam memanfaatkan sumber daya energi dan sejauh mana masyarakatnya terlibat dalam aktivitas yang membutuhkan daya.

Konsumsi listrik per kapita adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung. Wilayah dengan konsumsi listrik per kapita yang tinggi seringkali dihadapkan pada tantangan dalam memastikan pasokan energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Tabel 2. 27
Konsumsi Listrik Per Kapita (kWh) Tahun 2021-2023

Uraian	2021	2022	2023
Nilai	598,8539064	613,5907637	648,0552155

Sumber: Rakortekbang

2.1.1.12. Indeks Ketahanan Air

Air adalah sumber kehidupan yang tak ternilai harganya, dan ketahanan air adalah isu yang semakin mendesak di dunia ini. Kapasitas air baku merupakan debit air yang dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia, pertanian, industri, dan lain-lain. Dengan meningkatnya populasi dan perubahan iklim, menjaga keseimbangan antara pasokan air dan permintaan menjadi semakin sulit. Meningkatkan kapasitas air baku melibatkan upaya-upaya untuk menjaga dan meningkatkan sumber-sumber air seperti sungai, danau, dan reservoir, serta membangun infrastruktur yang efisien untuk penyimpanan dan distribusi air. Hal ini melibatkan pula upaya-upaya konservasi air, pengelolaan air limbah, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan air yang bijaksana.

Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa ketersediaan air Kabupaten Mempawah adalah 3.104.092.711,46 m³/tahun. Dengan Kecamatan



Anjungan memiliki ketersediaan air paling sedikit adalah 104.051.247,08 m³/tahun sedangkan yang memiliki ketersediaan air paling banyak adalah Kecamatan Sungai Pinyuh yaitu 587.754.712,08 m³/tahun. Berikut merupakan tabel hasil perhitungan ketersediaan air di Kabupaten Mempawah menurut kecamatan.

Tabel 2. 28
Ketersediaan Air di Kabupaten Mempawah menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	Luas Kecamatan (ha)
1	Anjungan	104.051.247,08	12.427,50
2	Jongkat	488.642.904,44	29.093,13
3	Mempawah Hilir	552.995.842,82	15.472,85
4	Mempawah Timur	197.648.655,31	12.038,76
5	Sadaniang	267.454.792,96	44.530,03
6	Segedong	333.780.244,79	27.344,61
7	Sungai Kunyit	377.370.768,53	12.923,42
8	Sungai Pinyuh	587.754.712,08	17.111,04
9	Toho	194.393.543,45	22.600,54
Total		3.104.092.711,46	193.541,90

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Di Kecamatan Sungai Kunyit ada dua Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sedang dilaksanakan. Dengan keberadaan dua PSN tersebut, kebutuhan air menjadi kebutuhan dasar yang harus disediakan pemerintah daerah untuk menunjang kawasan pelabuhan dan kawasan industri di lokasi tersebut. Saat ini penyediaan air bersih dilakukan dengan proses penyulingan air laut dan pengoptimalan sumber air bersih yang bersumber dari air permukaan dengan kapasitas yang ada saat ini yaitu 46 liter/detik. Namun kebutuhan sebenarnya untuk menunjang kawasan perkotaan Sungai Kunyit diperlukan kapasitas 1.264 liter/detik.

Dalam rangka mendukung kawasan perkotaan Sungai Kunyit tersebut telah dilakukan pengoptimalan sumber air bersih dari PDAM Tirta Galaherang yang bersumber dari Sungai Mempawah di Kecamatan Mempawah Timur sebesar 300 liter/detik.

Jumlah pelanggan yang stabil atau meningkat menunjukkan pertumbuhan populasi atau mungkin perluasan infrastruktur di wilayah tertentu. Sementara itu, volume air yang disalurkan mencerminkan kapasitas sistem penyediaan air untuk memenuhi permintaan tersebut.

Tabel 2. 29
Jumlah Pelanggan Dan Air Yang Disalurkan Tahun 2023

Pelanggan	5.995
Air Disalurkan	108.088
Nilai	510.905.400

Sumber: Kabupaten Mempawah dalam Angka 2024

2.1.2 Demografi

Penduduk dalam sebuah negara/daerah mempunyai fungsi dan peran strategis. Eksistensi sebuah negara ditentukan oleh kuantitas dan kualitas penduduk. Penduduk menjadi objek sekaligus subjek pembangunan. Makna yang terkandung dalam Pembangunan Berwawasan Kependudukan (People-Centered Development) menjadikan penduduk sebagai subyek (pelaku) dan obyek (penikmat) pembangunan. sebagai titik sentral pembangunan (perencanaan, implementasi dan monitoring evaluasi). Sebagai titik sentral pembangunan, aspek penduduk harus menjadi fokus utama dalam perencanaan dan implementasi pembangunan, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan tinggi yang berkelanjutan.

Meningkatkan kesejahteraan penduduk yang berkelanjutan di tengah kondisi “penduduk terus bertambah, sementara luas bumi tempat berpijak tetap” bukanlah pekerjaan mudah. Kondisi demikian ini jika tidak ditata dan dikelola dengan baik dan serius, akan menimbulkan implikasi yang kurang menguntungkan terhadap keberlanjutan pembangunan social ekonomi 25 tahun ke depan.

2.1.2.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, penduduk Kabupaten Mempawah sebanyak 301.560 jiwa. Kemudian pada tahun 2023 bertambah sebanyak (3,72%) menjadi 312.785 jiwa. Jumlah ini relatif sedikit dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Propinsi Kalimantan Barat. Dari 5.623.328 jiwa penduduk Kalimantan Barat pada tahun 2023, sebanyak 5,56% berdomisili di Kabupaten Mempawah. Penduduk Kabupaten Mempawah tersebar di 9 (sembilan) kecamatan dengan jumlah terbanyak berada di Kecamatan Sungai Pinyuh (63.742 jiwa atau 20,38%). Sedangkan jumlah penduduk sedikit berada di Kecamatan Sadaniang (12.427 jiwa atau 3,97%).

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) tahun 2020-2023 sebesar 1,29% per tahun. LPP ini tergolong rendah (kurang dari 2,0% per tahun). Rendahnya LPP Kabupaten Mempawah terkait erat dengan faktor kelahiran dan migrasi. TFR Kabupaten Mempawah tergolong rendah, yakni 2,33. Migrasi keluar Kabupaten Mempawah lebih banyak dari migrasi masuk ke Kabupaten Mempawah. Dan migrasi yang keluar ini sebagian besar adalah kaum perempuan yang masuk kategori usia subur. LPP tertinggi terdapat di Kecamatan Mempawah Timur (1,74%) per tahun, dan LPP terendah berada di Kecamatan Sadaniang (0,62% per tahun), lihat Tabel 2.29.

Tabel 2. 30
Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk Kabupaten Mempawah
Menurut Kecamatan Tahun 2020 – 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa) 2020	Jumlah Penduduk (jiwa) 2023	LPP per tahun 2020-2023(%)
1.	Jongkat	50.275	51.629	0,97
2.	Segedong	26.149	27.136	1,36
3.	Sungai Pinyuh	61.352	63.742	1,40
4.	Anjongan	20.878	21.490	1,06
5.	Mempawah Hilir	44.936	46.816	1,50
6.	Mempawah Timur	33.761	35.403	1,74
7.	Sungai Kunyit	28.380	29.415	1,31
8.	Toho	23.613	24.727	1,69
9.	Sadaniang	12.216	12.427	0,62
Kabupaten Mempawah		301.560	312.785	1,29

Sumber: BPS, Kabupaten Mempawah Dalam Angka, 2024

2.1.2.2. Komposisi Umur Penduduk

Berdasarkan kelompok umur lima tahunan, jumlah penduduk terbanyak berada pada kelompok umur 20-24 tahun, yakni 27.817 jiwa. Penduduk pada kelompok usia ini kebanyakan laki-laki (51,6%) dibanding perempuan (48,4%). Jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat pada kelompok umur 70-74 tahun, yakni 5.831 jiwa, dan kebanyakan adalah penduduk perempuan (52,2%) dibanding laki-laki (47,8%), lihat Tabel 2.30

Tabel 2. 31
Jumlah Penduduk Kabupaten Mempawah
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur Tahun 2023

Kelompok Umur (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0 - 4	14.117	13.403	27.520
5 - 9	12.966	12.313	25.279
10 - 14	12.572	12.050	24.622
15 - 19	13.217	12.624	25.841
20 - 24	14.355	13.462	27.817
25 - 29	14.406	13.162	27.569
30 - 34	13.181	11.950	25.131
35 - 39	12.146	11.566	23.712
40 - 44	11.362	10.859	22.221
45 - 49	10.416	9.664	20.080
50 - 54	8.717	8.282	16.999
55 - 59	7.050	6.944	13.994



Kelompok Umur (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
60 - 64	5.787	5.735	11.522
65 - 69	4.325	4.413	8.738
70 - 74	2.784	3.047	5.831
75+	2.585	3.324	5.909
Kab. Mempawah	159.986	152.799	312.785

Sumber : BPS, Kabupaten Mempawah Dalam Angka, 2024

Komposisi penduduk Kabupaten Mempawah berdasarkan kelompok umur menunjukkan adanya pergeseran. Selama periode 2010-2020, telah terjadi pergeseran struktur umur penduduk di Kabupaten Mempawah dari penduduk usia muda menuju usia tua. Pergeseran ini berlanjut hingga tahun 2023 dan ini tampak dari menurunnya proporsi usia muda non produktif (0-14 tahun) dari 25,28% tahun 2020 menjadi 24,75% tahun 2023 dan meningkatnya proporsi usia tua non produktif (65 tahun lebih) dari 6,00% menjadi 6,55% pada periode yang sama, dan proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) menurun sedikit dari 68,73% menjadi 68,70%. Perubahan struktur penduduk ini dikarenakan peningkatan pembangunan parameter demografi dan sosial ekonomi yang pada gilirannya mengundang migrasi masuk ke Kabupaten Mempawah. Pertambahan penduduk lansia erat kaitannya dengan perbaikan status sosial ekonomi rumah tangga, lihat Tabel 2.31

Tabel 2. 32
Struktur Penduduk dan Dependency Ratio Kabupaten Mempawah
Tahun 2020 dan 2023

Umur (tahun)	2020		2023		Perubahan		Dependency Ratio (DR)	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	2010	2020
0 - 14	76.030	25,28	77.421	24,75	1.391	1,83		
15 - 64	206.720	68,73	214.886	68,70	8.166	3,95	45,51	45,56
65+	18.040	6,00	20.478	6,55	2.438	13,51		
Total	300.790	100,00	312.785	100,00	11.995	3,99	Bonus Demografi	

Sumber : Hasil SP 2020 dan Kabupaten Mempawah Dalam Angka, 2024

2.1.2.3. Dependency Ratio

Perubahan struktur penduduk di Kabupaten Mempawah dari berpenduduk muda menuju penduduk tua disertai dengan pertambahan penduduk usia produktif menjadikan Kabupaten Mempawah sejak tahun 2020 telah memasuki bonus demografi dengan besaran Rasio Ketergantungan sebesar 45,51 (2020) dan 45,56 tahun 2023 (kurang dari 50). Ini berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif mempunyai tanggungan 45-46 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif.



Angka DR kurang dari 50, menandakan Kabupaten Mempawah telah masuk dalam era bonus demografi dan ini merupakan kesempatan emas (gold opportunity) bagi Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk meningkatkan kualitas SDM guna percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bonus demografi yang terjadi di era digitalisasi ditandai dengan perubahan generasi dari Generasi X (kelahiran 1965-80) ke Generasi Milenial (kelahiran 1981-96); Generasi Z (1997-2012) dan Generasi Post Z (kelahiran 2013 . Potensi Generasi Milenial, Generasi Z dan Generasi Post Z yang jumlahnya relatif besar (hampir 70% dari 300.790) jiwa penduduk Kabupaten Mempawah) harus ditingkatkan kualitasnya dalam konteks percepatan pembangunan yang berdaya saing dan berkelanjutan, (BPS 2022)

2.1.2.4. **Kepadatan Penduduk dan Sex Ratio**

Dari aspek kepadatan penduduk, Kabupaten Mempawah tergolong pada daerah berpenduduk jarang. Persebaran penduduk di Kabupaten Mempawah belum merata antar kecamatan. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Sungai Pinyuh (238 jiwa/km²), sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Sadaniang (27 jiwa/km²), lihat Tabel 2.32

Tabel 2. 33
Kepadatan Penduduk dan Sex Ratio Berdasarkan Kecamatan
Di Kabupaten Mempawah Tahun 2023

No.	Kecamatan	Kepadatan Penduduk per Km ² (jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
1.	Jongkat	177,5	104
2.	Segedong	99,2	105
3.	Sungai Pinyuh	372,5	105
4.	Anjongan	172,9	107
5.	Mempawah Hilir	302,6	102
6.	Mempawah Timur	294,1	104
7.	Sungai Kunyit	227,6	105
8.	Toho	109,4	107
9.	Sadaniang	27,9	112
Kabupaten Mempawah		161,6	105

Sumber : BPS, Kabupaten Mempawah Dalam Angka, 2024

2.2 **Aspek Kesejahteraan**

Pembangunan yang dijalankan suatu negara/daerah bertujuan untuk mensejahterakan seluruh warganya. Sejahtera lahir batin dan bahagia. Berbagai strategi dan program telah dijalankan dalam proses pembangunan, namun kesejahteraan yang dimaksud belum terwujud bila diukur dari capaian pendapatan per kapita, kemiskinan, pengangguran, pendidikan dan kesehatan.

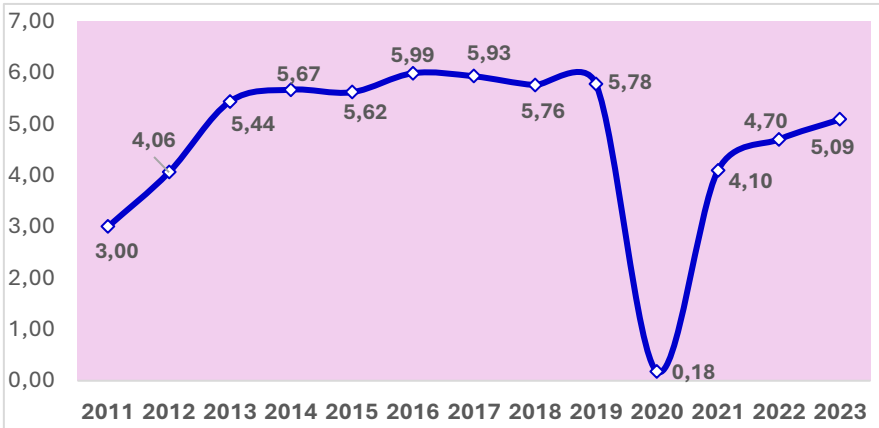
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dinamika perekonomian Kabupaten Mempawah dapat dicermati pada capaian laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari perkembangan angka PDRB baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan tahun 2010 (ADHK-2010). Khusus dalam melakukan analisis perekonomian daerah, seringkali perhitungan pertumbuhan ekonomi menggunakan PDRB ADHK karena telah menghilangkan pengaruh inflasi sehingga dianggap lebih valid. Apabila angka PDRB dari waktu ke waktu mengalami peningkatan, maka pertumbuhan ekonomi daerah juga meningkat.

Selama periode 2011-2023, secara umum capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mempawah relatif cukup tinggi. Perkembangan dari tahun 2011 s/d 2019 menunjukkan pertumbuhan ekonomi bergerak ekspansif (rata-rata di atas 5%), namun melambat pada tahun 2020, kemudian pertumbuhan ekonomi kembali mengalami akselerasi pada tahun 2021-2023.

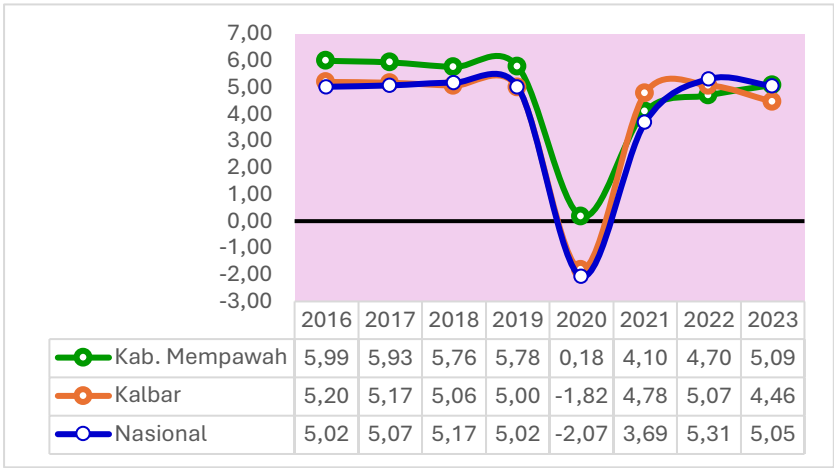
Pada tahun 2011, capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 3,00%, kemudian naik menjadi 5,99% pada tahun 2016, dan turun sedikit menjadi 5,93% tahun 2017. Meski tidak sampai mengalami kontraksi, namun akibat pandemi Covid-19 perekonomian Kabupaten Mempawah tahun 2020 tumbuh hanya sebesar 0,18%. Tahun 2021, capaiannya sebesar 4,10%. Kemudian pada tahun 2022 dan 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mempawah mengalami peningkatan kembali, masing-masing sebesar 4,70% dan 5,09%.



Grafik 2.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mempawah, Tahun 2011-2023

Sumber: BPS Kab. Mempawah (*Kabupaten Mempawah Dalam Angka*), Tahun 2012-2024 (diolah)

Secara komparatif, capaian laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mempawah tahun 2016-2023 dibandingkan dengan capaian Kalimantan Barat dan Nasional, disajikan pada grafik berikut ini.



Grafik 2. 4.Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional (%), Tahun 2016-2023

Sumber: BPS Kab. Mempawah (*Kabupaten Mempawah Dalam Angka*) Tahun 2017-2024) dan BPS Provinsi Kalimantan Barat (*Kalimantan Barat Dalam Angka*) Tahun 2017-2024 (*data diolah*)

Meskipun secara umum pola pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mempawah 2016-2023 relatif mirip dengan Kalimantan Barat dan Nasional, namun harus diakui bahwa dalam tiga tahun terakhir (2021-2023) pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mempawah menunjukkan percepatan relsatif cukup tinggi. Khusus pada tahun 2020, terdapat tiga sektor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mempawah hanya 0,18%, yaitu sektor Penyediaan akomodasi dan Makan minum, Jasa lainnya, serta Transportasi dan pergudangan, yang pada tahun 2020 tumbuh negatif masing-masing sebesar -15,82%; -15,16%; dan -6,38%. Sebaliknya pertumbuhan tertinggi dialami oleh sektor Jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,12%); Informasi dan komunikasi (15,26%); serta sektor Pengadaan listrik dan Gas (10,39%). Hal yang mengagumkan adalah terjadi pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang selama ini menjadi andalan Kabupaten Mempawah dengan kontribusi rata-rata mencapai 24,69% masih tumbuh positif, yaitu sebesar 1,74%.

Hal yang mengagumkan adalah terjadi pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang selama ini menjadi andalan Kabupaten Mempawah dengan kontribusi rata-rata mencapai 24,69% masih tumbuh positif, yaitu sebesar 1,74%. Keberadaan sub sektor kelautan dan perikanan sebagai pilar pengembangan ekonomi biru (*blue economy*) cukup potensial untuk dikembangkan dikarenakan



Kabupaten Mempawah memiliki potensi pengembangan industri dengan memanfaatkan produk hasil kelautan dan perikanan (*marine base industry*).

Capaian laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mempawah tahun 2019-2023 menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.34
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Mempawah Menurut Lapangan Usaha (%), Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha		Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,63	1,74	2,38	1,94	-0,50
B	Pertambangan & Penggalian	9,06	1,87	8,04	4,09	8,85
C	Industri Pengolahan	6,98	-1,96	5,62	3,51	1,83
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,04	10,39	3,92	4,86	14,87
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	4,57	7,72	6,47	3,67	4,60
F	Konstruksi	8,50	2,32	9,98	4,51	11,28
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,84	-4,30	3,03	11,29	8,70
H	Transportasi & Pergudangan	5,32	-6,38	-2,35	24,63	8,10
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	4,73	15,82	8,02	9,62	7,79
J	Informasi dan Komunikasi	8,87	15,26	7,74	7,77	8,72
K	Jasa Keuangan & Asuransi	-0,50	-0,99	2,33	1,69	4,09
L	Real Estat	1,26	1,78	3,96	2,23	11,23
M, N	Jasa Perusahaan	4,80	-5,35	0,46	12,28	7,24
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,86	4,73	-0,24	-0,29	5,29
P	Jasa Pendidikan	3,46	-4,41	5,04	6,36	8,22
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,34	17,12	36,49	9,43	18,80
R,S,T,U	Jasa Lainnya	5,23	-15,16	1,93	16,62	11,93
Pertumbuhan PDRB		5,78	0,18	4,10	4,70	5,09

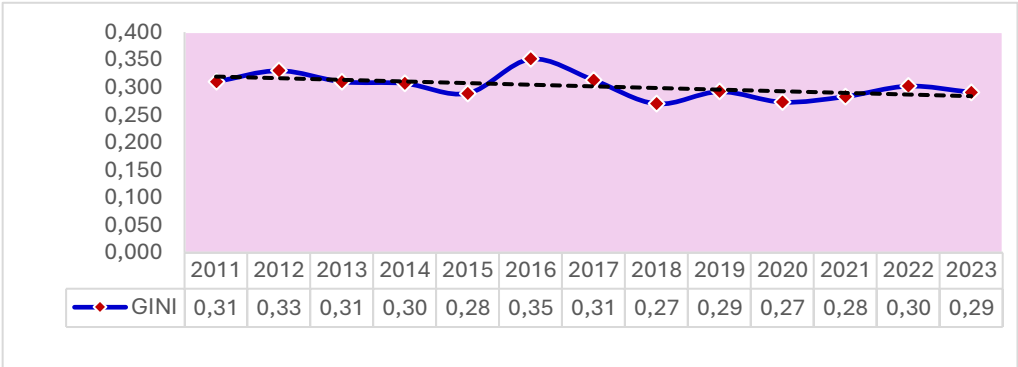
Sumber: BPS Kab. Mempawah (Kabupaten Mempawah Dalam Angka Tahun 2020-2024)

Tabel di atas menunjukkan bahwa di Kabupaten Mempawah pandemi Covid-19 berdampak negatif terhadap aktivitas ekonomi di sektor Jasa perusahaan, Jasa pendidikan, Jasa keuangan dan asuransi, Perdagangan besar dan eceran, Penyediaan akomodasi dan Makan minum, Jasa lainnya, Transportasi dan pergudangan, serta industri pengolahan. Sebaliknya pandemi Covid-19 seperti itu turut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di sektor Pengadaan listrik dan gas serta Pengadaan Air dan pengolahan sampah, yang masing-masing tumbuh 10,39% dan 7,72%. Sementara sektor-sektor lainnya meskipun tumbuh positif, tapi pertumbuhannya cenderung lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan di tahun sebelumnya. Upaya pemulihan sektor-sektor ekonomi yang terdampak negatif tersebut harus menjadi perhatian dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Mempawah ke depan (2025-2029).

2.2.1.2 Indeks Gini

Indeks Gini (gini ratio) merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Koefisien Gini memiliki indeks yang memiliki rentang nilai antara 0 sampai dengan 1. Nilai 0 berarti tidak ada kesenjangan ekonomi, atau perekonomian merata pada daerah tersebut. Sementara itu, nilai 1 menunjukkan nilai kesenjangan maksimal. Distribusi pendapatan suatu daerah dikatakan sangat timpang bila angka koefisien gini terletak antara 0,5 sampai 0,7 dan relatif merata bila angka Koefisien Gini terletak antara 0,2 sampai 0,35.

Secara umum, ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Mempawah yang ditunjukkan dengan Indeks Gini selama periode 2011-2023, menunjukkan trend penurunan. Namun perkembangan dari tahun ke tahun menunjukkan Indeks Gini bergerak secara fluktuatif. Pada tahun 2011, Indeks Gini relatif cukup tinggi yakni sebesar 0,310 ; kemudian empat tahun berikutnya yakni tahun 2015 turun menjadi 0,289. Pada tahun 2017-2019, kembali Indeks Gini mengalami naik turun, yakni mencapai angka 0,313 pada tahun 2017, dan 0,292 pada tahun 2019. Saat pandemi Covid terjadi (2020) Indeks Gini kembali justru mengalami penurunan, menjadi 0,273. Secara rinci perkembangan Indeks Gini Kabupaten Mempawah dapat digambarkan sebagai berikut:



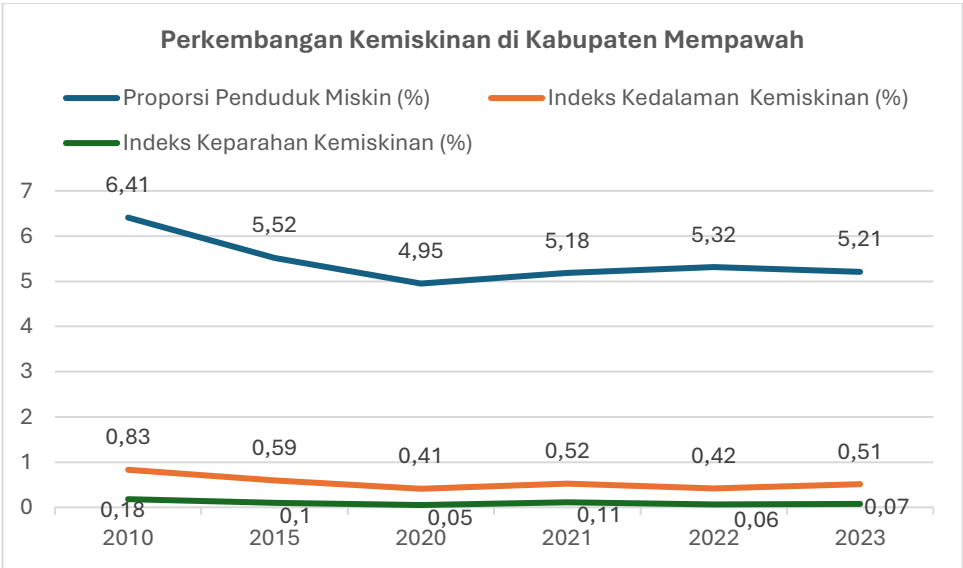
Grafik 2. 5
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Mempawah, Tahun 2011-2023
Sumber: BPS, Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka, 2012-2024 (data diolah)

Kondisi terakhir yakni tahun 2023, Indeks Gini Kabupaten Mempawah mencapai 0,291 atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020-2021. Jika diasumsikan sebagian besar penduduk Kabupaten Mempawah bercirikan perdesaan, dan mengacu pada Indeks Gini di daerah perkotaan di Kalimantan Barat pada Maret 2023 yang sebesar 0,348 dan Indeks Gini di daerah perdesaan 0,273; maka Indeks Gini Kabupaten Mempawah tahun 2023 masih berada di bawah rata-rata angka rata-rata Indeks Gini Provinsi. Namun mengingat angkanya terletak antara 0,2 sampai 0,35, menunjukkan bahwa distribusi pendapatan masyarakat Kabupaten Mempawah relatif merata. Meski ketimpangan pendapatan relatif rendah, namun upaya pembangunan yang diprioritaskan pada daerah pedesaan yang relatif tertinggal tetap terus dilakukan terutama dalam hal

penyediaan pelayanan publik agar ketimpangan pendapatan tidak semakin meningkat di Kabupaten Mempawah.

2.2.1.3 Angka Kemiskinan

Tujuan pelaksanaan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat tercermin dari peningkatan PDRB per kapita, penurunan kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Sejak tahun 2005 hingga 2023, proses pembangunan yang berlangsung di Kabupaten Mempawah berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin dari 15.000 jiwa (6,41%) pada tahun 2010 menjadi 14.140 jiwa (5,21%) tahun 2023. Indeks kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan juga menurun yang menandakan pengeluaran penduduk miskin berada di sekitar garis kemiskinan.

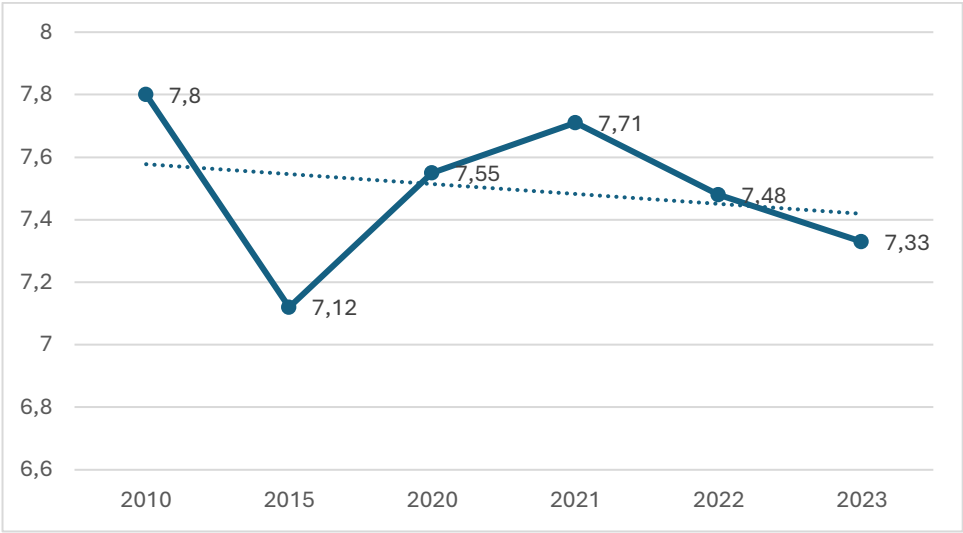


Grafik 2. 6 Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Mempawah

2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pembangunan ekonomi di Kabupaten Mempawah juga berhasil mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT berkurang dari 7,80% tahun 2010 menjadi 7,33% tahun 2023. Meskipun cenderung menurun, namun TPT di Kabupaten Mempawah tergolong tinggi, (ranking 3 tertinggi setelah Kota Pontianak dan Kota Singkawang). Tingginya tingkat pengangguran terbuka menandakan pembangunan ekonomi yang berlangsung di Kabupaten Mempawah dalam 10 tahun terakhir belum berkualitas. Ekonomi bertumbuh namun kurang menambah kesempatan kerja. Secara periodik, penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran relatif lambat, lihat grafik 2.6.

Pengangguran di Kabupaten Mempawah lebih banyak kaum perempuan (7,61%) di banding kaum laki-laki (7,17%). Keadaan demikian ini adalah wajar mengingat kaum laki-laki merupakan pencari nafkah utama dalam rumah tangga. Latar belakang pendidikan para pengangguran sebagian besar berpendidikan SMP dan SD ke bawah (44,44%), yang berlatar belakang pendidikan tinggi (D-3 dan Sarjana) sebanyak 6,18%,



Grafik 2. 7 Tingkat Pengangguran Terbuka

2.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan sumber daya manusia terus membaik, namun perlu upaya transformatif untuk mewujudkan manusia unggul. Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu Negara/daerah. Di Kabupaten Mempawah, Pembangunan Manusia yang diukur berdasarkan dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi selama periode 2010-2023 bergerak sangat lambat. Hingga tahun 2023, IPM Mempawah sebesar 68,91 masih lebih rendah dari rata-rata IPM provinsi (69,72), atau berada pada rangking 8 dari 14 Kabupaten/Kota. Laju Pertumbuhannya tergolong rendah, yakni 1,47% per tahun. Berdasarkan Hasil LF SP 2020, peningkatan UHH tahun 2020-2023 berdampak pada peningkatan IPM Kabupaten Mempawah menjadi 68,91 (2023), dan posisinya bergeser dari ranking 9 menjadi rangking 8.

Penyebab utama lambatnya pertambahan indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Mempawah adalah dimensi pendidikan. Pada dimensi pendidikan, capaian indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2023 sebesar 7,20 tahun masih belum menggembirakan, masih jauh lebih rendah dari RLS propinsi (7,71 tahun) dan berada di ranking 10 dari 14 kabupaten/kota. Berbeda halnya indikator Harapan Lama Sekolah (HLS), capaian HLS sebesar 12,88 tahun 2023 lebih tinggi dari HLS Propinsi (12,67 tahun), berada di ranking 4 dari 14 Kabupaten.

Dimensi ekonomi, perkembangannya cukup menggembirakan dalam mendorong peningkatan pembangunan manusia. Pengeluaran per kapita/tahun tahun 2010 sebesar Rp.6.611.000,- meningkat sebesar 31% menjadi Rp.8.690.000,- tahun 2023. Laju pertumbuhannya rata-rata 2,4% per tahun dan berada pada rangking 11 di antara 14 kabupaten/kota. Mencermati ke empat indikator IPM, dapat dinyatakan bahwa perlambatan peningkatan IPM tahun 2020 disebabkan menurunnya kinerja perekonomian sebagai akibat pandemic covid-19. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi dengan penurunan pengeluaran/kapita/tahun dari Rp.7,801 juta tahun 2020 menjadi 7,758 juta tahun 2021. lihat Tabel 2.35

Tabel 2.35
Perkembangan IPM Kabupaten Mempawah dan Indikatornya
Tahun 2010 – 2023

Indikator IPM	Tahun						Ranking
	2010	2015	2020	2021	2022	2023	
Angka Harapan Hidup (tahun)	70,18	70,28	73,33	73,47	73,64	74,04	5
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	5,62	6,45	7,03	7,04	7,17	7,20	10
Harapan Lama Sekolah (tahun)	10,33	11,91	12,39	12,65	12,87	12,88	4
Pengeluaran/kapita/thn (Rp.000)	6.611	7.238	7.801	7.758	8.049	8.690	11
IPM Kabupaten Mempawah	59,48	63,31	66,71	67	67,91	68,91	8
Pertumbuhan IPM Kab.Mempawah (%)	59,48	1,29	1,07	0,43	1,34	1,47	

Sumber: BPS, Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka, Tahun 2024

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

2.2.1.6 Indeks Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, di mana pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Kebijakan tersebut mencakup peningkatan kualitas anak, remaja, maupun lansia; pemberdayaan keluarga rentan; peningkatan kualitas lingkungan keluarga; serta peningkatan akses dan peluang ekonomi keluarga.

Untuk mengukur pembangunan keluarga, BKKBN telah mengembangkan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang terdiri atas 3 dimensi, 11 indikator, serta 17 variabel iBangga mencerminkan capaian pembangunan keluarga dalam skala 0 s.d. 100 dengan kategori rentan (di bawah 40), berkembang (40 s.d. 70), serta tangguh (di atas 70). Capaian indeks pembangunan keluarga di Kabupaten Mempawah semakin membaik. Indeks Pembangunan Keluarga semakin meningkat dari 52,27 tahun 2022 menjadi 57,59 tahun 2023. Berada pada kategori berkembang.

2.2.1.7 Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA)- yang terdiri dari Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)-Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) hadir sebagai ukuran yang dapat menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. Tujuan perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan



dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia.

IPA-IPHA-IPKA disusun dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak, terkait 4 kluster pemenuhan hak anak dan 1 kluster perlindungan khusus anak, yaitu: Klaster I: hak sipil dan kebebasan; Klaster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Klaster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan; Klaster IV: pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan Klaster V : perlindungan khusus.

Pada tahun 2022, kekerasan terhadap anak laki-laki dan perempuan terjadi sebanyak 27 kasus dari 240 kasus di Kalimantan Barat atau sebanyak 6,42%. Sebagian besar (81,5%) terjadi pada anak perempuan.

2.2.1.8 Indeks Pembangunan Gender

Selain IPM, indeks pembangunan gender (IPG) dan kesenjangan gender (IKG) menunjukkan capaian positif. IPG meningkat dari 83,22 (2010) menjadi 89,39 (2023), kemudian IKG menurun dari 0,570 (2020) menjadi 0,555 (2023). Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan hasil positif. Capaiannya meningkat dari 53,14 (2010) menjadi 61,79 (2023). Meningkatnya IPG dan IDG, dan menurunnya IKG merupakan pertanda roda pembangunan di Mempawah yang berlangsung selama ini atas partisipasi seluruh masyarakat, termasuk kaum perempuan. Peran perempuan dalam pembangunan semakin meningkat dan beragam, termasuk dalam bidang politik.

Tabel 2. 36
Perkembangan IDG, IPG, IKG Kabupaten Mempawah dan Indikatornya

IDG, IPG dan IKG	Tahun						Ranking
	2010	2015	2020	2021	2022	2023	
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	53,14	66,17	62,27	62,29	62,21	61,79	11
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	82,22	87,43	87,92	87,80	88,53	89,39	5
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	NA	NA	0.570	0,546	0,567	0,555	9

Sumber: BPS Kalimantan Barat, Tahun 2023

2.2.1.9 Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. Kehadiran Website IPP ini dapat menjadi rujukan bagi kebijakan dan strategi pembangunan pemuda di tingkat pusat dan di daerah pada sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2022, tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan kepemudaan.

Adapun tolak ukur Indeks Pembangunan Pemuda ada 5 domain dimana masing-masing domain mempunyai indikator yang dapat menentukan Indeks

Pembanguna Pemuda. Kelima belas indikator yang dibagi dalam 5 domain itu adalah:

1. Domain Pendidikan ada 3 indikator yaitu rata-rata sekolah pemuda, APK Sekolah Menengah dan APK Perguruan Tinggi
2. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan ada 4 indikator yaitu angka kesakitan pemuda, persentase pemuda korban kejahatan, persentase pemuda merokok serta persentase remaja perempuan yang sedang hamil/
3. Domain Kesempatan dan lapangan kerja ada 2 indikator, persentase pemuda wirausaha kerah putih dan TPT pemuda.
4. Domain kepemimpinan dan partisipasi ada 3 indikator yaitu persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi dan persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat.
5. Domain gender dan diskriminasi terbagi dalam 3 indikator diantaranya angka perkawinan usia anak, persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas dan persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal.

2.2.1.10 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks pembangunan kebudayaan (IPK) adalah instrument untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan ditingkat nasional dan daerah. Adapun Indeks Pembangunan Kebudayaan memiliki 8 dimensi, yaitu :

1. Dimensi Ekonomi Budaya (1 indikator) Bidang kebudayaan
2. Dimensi Pendidikan (6 Indikator) pada Bidang Pendidikan
3. Dimensi Ketahanan Sosial Budaya (8 Indikator) Bidang kesbangpol
4. Dimensi Warisan Budaya (6 Indikator) Bidang kebudayaan
5. Dimensi Ekspresi Budaya (4 Indikator) Bidang kebudayaan
6. Dimensi Budaya Literasi (3 Indikator) Bidang arsip dan perpustakaan
7. Dimensi Gender (3 Indikator) Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8. Dimensi Tata Kelola Budaya.

Keberagaman budaya di Kabupaten Mempawah dapat dilihat melalui bentuk gotong royong, adat istiadat, makanan, permainan, dan lain-lain. Serta bentuk ekspresinya antara lain dapat dilihat dengan adanya Gawai Dayak yang dilakukan di setiap daerah di Kabupaten Mempawah. Di samping itu, seni budaya di Kabupaten Mempawah dapat dibagi ke dalam beberapa penjelasan, yaitu objek pemajuan kebudayaan, makanan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan cagar budaya. Objek pemajuan kebudayaan dapat dikategorikan ke dalam tiga kegiatan utama, yaitu tradisi lisan, adat istiadat, dan ritus.

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1 PDRB dan Sektor Unggulan

Perkembangan perekonomian daerah dilihat dari PDRB dan kontribusi sektoral sangat penting diuraikan dalam kaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi.

a. PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Perhitungan PDRB dilakukan dengan 2 pendekatan, yakni atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan tahun 2010 (ADHK-2010). Adapun unit-unit produksi dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha.

1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan 2010 (ADHK-2010)

PDRB ADHB Kabupaten Mempawah menunjukkan peningkatan secara signifikan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2011, nilai PDRB ADHB mencapai Rp 3.622.930,22 juta, dan pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 6.320.309,80 Juta atau meningkat rata-rata sebesar 14,89% per tahun. Selanjutnya, pada tahun 2017, PDRB ADHB sebesar Rp 6.968.917,65 juta, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp 10.714.010,14 Juta, atau meningkat rata-rata sebesar 10,75% per tahun. Secara rinci perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Mempawah selama tahun 2011-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 37
Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Mempawah Tahun 2011-2023

Tahun	PDRB Harga Berlaku (Juta Rupiah)	Peningkatan (%)
2011	3.622.930,22	--
2012	3.983.550,20	9,95
2013	4.449.078,19	11,69
2014	5.039.964,56	13,28
2015	5.667.621,16	12,45
2016	6.320.309,80	11,52
2017	6.968.917,65	10,26
2018	7.603.864,08	9,11
2019	8.298.364,64	9,13
2020	8.546.246,33	2,99
2021	9.084.515,84	6,30
2022	9.955.619,85	9,59
2023	10.714.010,14	7,62

Sumber: BPS Kabupaten Mempawah, Tahun 2012-2024

Selanjutnya, peningkatan dari waktu ke waktu juga hampir sama terjadi pada PDRB ADHK-2010. PDRB ADHK-2010 merupakan instrumen yang bisa digunakan untuk melihat perkembangan produksi (output) secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Artinya semakin tinggi PDRB ADHK-2010, maka laju pertumbuhan ekonomi daerah semakin membaik/positif.

Pada tahun 2011, nilai PDRB ADHK-2010 mencapai Rp 3.410.002,13 juta, dan pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 4.425.719.60 Juta atau meningkat rata-rata sebesar 5,96% per tahun. Pada tahun 2017, PDRB ADHK-2010 sebesar Rp 4.685.371,26 juta, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp 6.014.490,29 Juta, atau meningkat rata-rata sebesar 5,67% per tahun. Secara rinci perkembangan PDRB ADHK-2010 Kabupaten Mempawah selama tahun 2011-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 38
Perkembangan PDRB ADHK-2010 Kabupaten Mempawah, Tahun 2011-2023

Tahun	PDRB Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah)	Peningkatan (%)
2011	3.410.002,13	--
2012	3.548.333,58	4,06
2013	3.741.343,16	5,44
2014	3.953.648.42	5,67
2015	4.175.723.34	5,62
2016	4.425.719.60	5,99
2017	4.685.371,26	5,87
2018	4.955.360,48	5,76
2019	5.241.754,13	5,78
2020	5.251.037,46	0,18
2021	5.466.322,95	4,10
2022	5.723.030,37	4,70
2023	6.014.490,29	5,09

Sumber: BPS Kabupaten Mempawah Tahun 2012-2024

2. PDRB Sisi Pengeluaran

Perhitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*) tidak terlepas dari perhitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha. PDRB dari sisi pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor.

Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga (2) lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor, dan (7) impor. Adapun distribusi PDRB ADHB menurut jenis pengeluaran disajikan pada tabel berikut ini.



Tabel 2. 39
PDRB ADHB Kabupaten Mempawah
Menurut Jenis Pengeluaran (Milyar Rp), Tahun 2019-2023

No	Komponen Pengeluaran	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Konsumsi Rumah Tangga	4.858,78	5.031,48	5.266,72	5.805,69	6.143,98
2.	Konsumsi LNPRT	33,38	33,78	35,07	38,08	41,91
3.	Konsumsi Pemerintah	1.591,72	1.650,74	1.682,38	1.627,86	1.813,35
4.	PMTB	2.143,32	2.177,50	2.291,84	2.462,78	2.830,80
5.	Perubahan Inventori	31,27	-2,21	10,03	5,95	210,77
6.	Net Ekspor	-360,33	-346,01.831	-201,52	15,27	-326,80
Total PDRB		8.298,15	8.545,29	9.084,52	9.955,62	10.714,01

Sumber: BPS Kabupaten Tahun 2020-2024

Dari sisi pengeluaran, PDRB Kabupaten Mempawah selama lima tahun terakhir (2019-2023) didominasi oleh konsumsi rumah tangga, yaitu rata-rata sekitar 58,67%. Sementara konsumsi pemerintah rata-rata sekitar 18,47%. Sedangkan kontribusi investasi swasta (PMTB) rata-rata sekitar 25,33%, dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kecenderungan peningkatan kontribusi investasi swasta ini harus dipertahankan dalam upaya mendorong dinamika pembangunan ekonomi Kabupaten Mempawah ke depan.

Tabel 2. 40
PDRB ADHK-2010 Kabupaten Mempawah
Menurut Jenis Pengeluaran (Milyar Rp), Tahun 2019-2023

No	Komponen Pengeluaran	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Konsumsi Rumah Tangga	3.032,74	3.043,08	3.104,58	3.265,80	3.422,39
2.	Konsumsi LNPRT	23,25	22,77	23,54	24,37	26,13
3.	Konsumsi Pemerintah	1.010,95	991,18	989,18	923,09	984,83
4.	PMTB	1.208,70	1.220,51	1.265,48	1.290,15	1.479,28
5.	Perubahan Inventori	18,22	-1,35	11,17	5,84	-53,25
6.	Net Ekspor	-52.11	-25,15	72,15	213,77	155,12
Total PDRB		5.241,75	5.251,04	5.466,32	5.723,03	6.014,49

Sumber: BPS Kabupaten Mempawah, Tahun 2020-2024

b. Sektor Unggulan (Lapangan Usaha)

Struktur ekonomi Kabupaten Mempawah selama tahun 2019-2023 masih didominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, yakni rata-rata sebesar 24,69% per tahun. Meski sedikit turun pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2021-2022, namun kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan menunjukkan tren peningkatan selama kurun waktu 2019-2020.



Kontribusi terbesar kedua dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan, yakni rata-rata sebesar 15,97% per tahun. Lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib memberikan kontribusi terbesar ketiga, yakni rata-rata sebesar 15,53% pertahun. Selanjutnya, kontribusi terbesar keempat dan kelima disumbang oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yakni rata-rata sebesar 15,16% selama kurun waktu 2018-2022. Secara rinci distribusi persentase PDRB Kabupaten Mempawah ADHB menurut lapangan usaha disajikan berikut ini.

Tabel 2. 41
Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Mempawah Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2019-2023

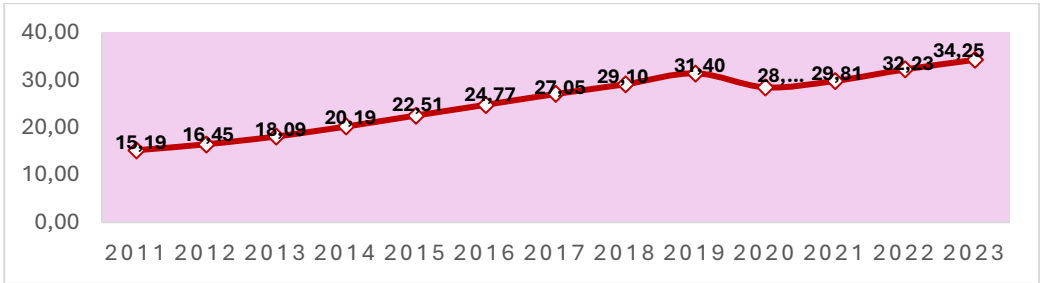
Lapangan Usaha		Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,47	25,08	24,77	24,14	23,30
B	Pertambangan & Penggalian	1,14	1,15	1,17	1,16	1,26
C	Industri Pengolahan	16,05	15,57	16,01	16,11	14,89
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,33	0,36	0,36	0,35	0,39
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
F	Konstruksi	9,05	9,27	9,99	10,37	11,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,58	14,98	14,53	15,41	16,00
H	Transportasi & Pergudangan	2,05	1,99	1,86	2,29	2,45
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	2,24	1,90	1,96	2,01	2,03
J	Informasi dan Komunikasi	1,81	2,05	2,09	2,05	2,08
K	Jasa Keuangan & Asuransi	3,12	2,99	2,98	2,93	2,84
L	Real Estat	3,28	3,25	3,16	3,02	3,17
M, N	Jasa Perusahaan	0,66	0,60	0,57	0,60	0,63
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	15,66	16,40	15,67	14,57	14,26
P	Jasa Pendidikan	2,20	2,00	2,00	2,00	2,03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,46	1,70	2,22	2,27	2,57
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,78	0,60	0,54	0,60	0,63
PDRB		100,0	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024

Dalam beberapa tahun terakhir, tampak bahwa transformasi struktural terjadi di Kabupaten Mempawah. Peran sektor industri pengolahan semakin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga hilirisasi/industrialisasi sumber daya alam potensil di sektor perkebunan rakyat (kelapa dalam), perkebunan besar swasta, di sub sektor kelautan dan perikanan, maupun di sektor produk pertambangan/galian diperkirakan akan dapat meningkatkan nilai tambah pada perekonomian daerah Kabupaten Mempawah.

2.3.1.2 PDRB per Kapita

PDRB per Kapita merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan. Tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah dapat diukur salah satunya dengan PDRB per Kapita. Tinggi rendahnya PDRB per Kapita sangat tergantung pada keberhasilan daerah untuk mendorong perkembangan PDRB (Laju Pertumbuhan Ekonomi/LPE) dan mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP). Sepanjang LPE lebih besar dari LPP, maka PDRB per Kapita cenderung akan meningkat.



Grafik 2. 8.

Perkembangan PDRB per Kapita ADHB Kab. Mempawah, Tahun 2011-2023
Sumber: BPS Kabupaten Mempawah Tahun 2012-2024 (data diolah)

Selama periode 2011-2023, PDRB per Kapita ADHB Kabupaten Mempawah menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali tahun 2020. PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Mempawah pada tahun 2011 sebesar Rp 15,19 juta dan terus meningkat menjadi Rp 24,77 juta pada tahun 2016 atau meningkat rata-rata sebesar 12,61%. Kemudian pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi Rp 31,40 juta. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi Rp 28,45 juta. Penurunan PDRB per Kapita pada tahun 2020 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19, yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mempawah mengalami penurunan sangat tinggi. Nilai PDRB per Kapita tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 34,25 juta atau meningkat rata-rata sebesar 6,80% dibandingkan tahun 2020.

2.3.1.3 Indeks Ekonomi Inklusif

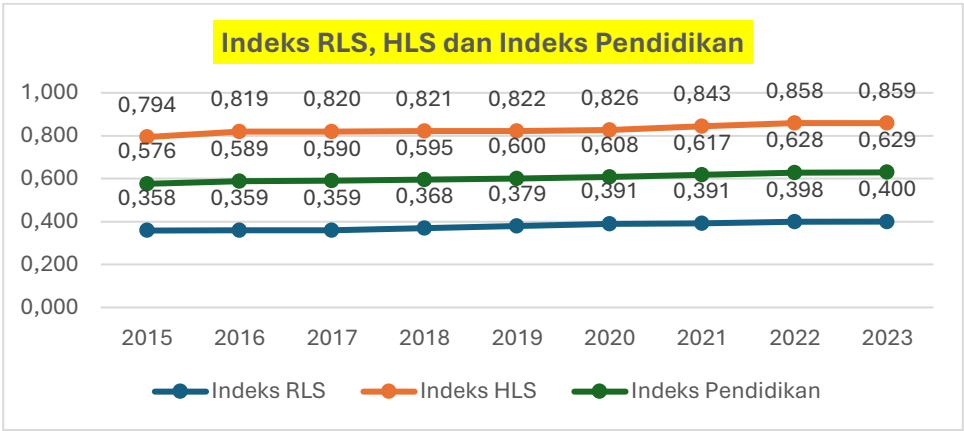
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Selama periode 2011–2023, Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Mempawah berada di bawah capaian rata-rata nasional. Pada tahun 2023 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Nasional sebesar 6,17 dengan nilai Pilar 1: Pertumbuhan dan Perkembangan Perekonomian sebesar 5,63, Pilar 2: Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan sebesar 6.61 dan Pilar 3 : Perluasan akses dan kesempatan sebesar 6,95. Sementara Nilai Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Mempawah sebesar 5,72 yang relatif lebih rendah dari capaian nilai ekonomi inklusif Nasional. Dengan capaian Pilar 1 : Pertumbuhan dan Perkembangan Perekonomian 4,90, Pilar 2: Pemerataan

Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan 6,96 dan Pilar 3 : Perluasan Akses dan Kesempatan 6,40. Rendahnya Indeks Pembangunan ekonomi inklusif Kabupaten Mempawah dibandingkan Nasional terletak pada Pilar 1 dan Pilar 3.

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.3.2.1 Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan penggabungan nilai Indeks Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dengan Indeks Harapan Lama Sekolah (HLS). Indeks Pendidikan menggambarkan pencapaian proses pendidikan. Semakin tinggi indeks pendidikan, semakin baik keberlangsungan proses pendidikan. Indeks pendidikan di Kabupaten Mempawah meningkat terus sepanjang kurun waktu 2015-2023 dari 0,570 hingga 0,629 (lihat Grafik 2.11). Sementara itu, kemampuan literasi dan kemampuan numerasi hingga tahun 2023 relatif rendah, khususnya jenjang pendidikan SD. Kemampuan literasi SD 51,03 poin, SMP 63,79 poin. Kemampuan numerasi lebih rendah dari kemampuan Literasi, yakni 39,20 poin (SD) dan 56,57 poin (SMP)



Grafik 2. 9 Indeks RLS, HLS dan Indeks Pendidikan

2.3.2.2 Derajat Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat ditentukan oleh derajat kesehatan rumah tangga atau keluarga. Derajat kesehatan keluarga sangat ditentukan oleh PHBS dari keluarga tersebut. Inti dari pengembangan desa dan kelurahan adalah memberdayakan keluarga-keluarga agar mampu mempraktikkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.

Sebagai komponen yang tidak terpisahkan dari masyarakat, keluarga memiliki peran signifikan dalam status kesehatan. Keluarga berperan terhadap optimalisasi pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas seluruh anggotanya melalui pemenuhan kebutuhan gizi dan menjamin kesehatan anggota keluarga. Di dalam komponen keluarga, ibu dan anak merupakan kelompok rentan. Hal ini

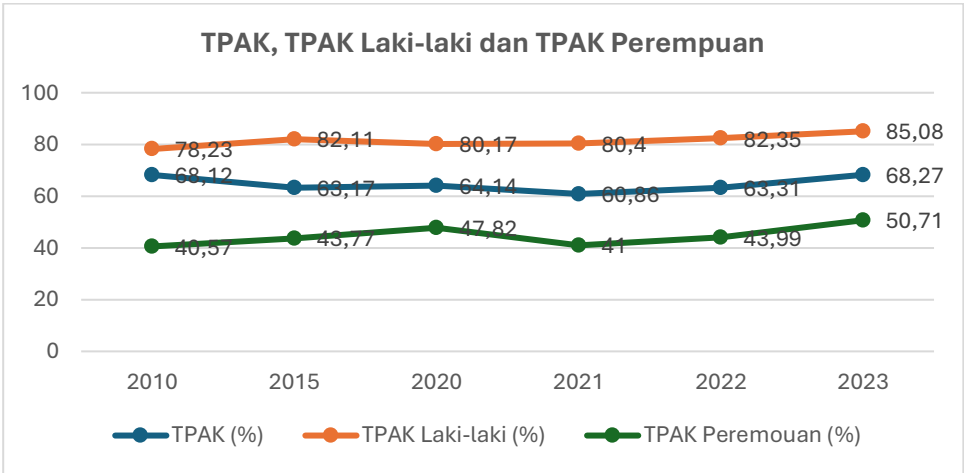
terkait dengan fase kehamilan, persalinan dan nifas upaya kesehatan ibu dan anak menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan di Indonesia.

Pembangunan kesehatan yang baik disertai dengan peningkatan PHBS ditandai dengan menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) serta pravalensi pencegahan penyakit menular dan tidak menular. Dalam 12 tahun pembangunan kesehatan di Kabupaten Mempawah, AKI berkurang 100 persen dari 232 menjadi 108 per 100.000 kelahiran hidup (kh) tahun 2010-2023. AKB juga berkurang dari 29 menjadi 17 per 1000 kelahiran hidup pada periode yang sama. Penurunan AKI terkait erat dengan semakin membaiknya layanan kesehatan. Jumlah Puskesmas sebanyak 14 unit tersebar di semua kecamatan dan seluruhnya sudah terakreditasi. Posyandu aktif hampir mencapai 100%. Demikian juga halnya dengan AKB, semakin berkurang dikarenakan meningkatnya layanan kesehatan Bayi dari 58% (2010) menjadi 98,6% tahun 2023. Kemudian, cakupan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) tergolong rendah, yakni 3,3%.

Sementara itu, prevalensi angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular semakin berkurang. Selama periode 2019-2023, dari 5 jenis penyakit menular (yaitu TBC, HIV, Diare, Kusta dan DBD), hanya pravalensi DBD yang meningkat, yakni dari 97 per 100.000 penduduk (2019) menjadi 400 per 100.000 penduduk (2023). Sedangkan penyakit tidak menular (yaitu Hipertensi dan Diabetes Melitus) hanya pravalensi penyakit Diabetes Melitus yang meningkat, yakni dari 1.219 per 100.000 penduduk menjadi 1.316 per 100.000 penduduk pada periode yang sama.

2.3.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat setiap tahunnya seiring dengan peningkatan kapasitas pembangunan. Jumlah angkatan kerja yang bekerja terus bertambah, akan tetapi jumlah angkatan kerja yang menganggur relatif banyak. Sejalan dengan hal tersebut, TPAK Laki-laki dan TPAK Perempuan cenderung meningkat, namun TPAK laki-laki (85,08%) jauh lebih tinggi dibanding TPAK perempuan (50,71). Tingginya TPAK Laki-laki terkait erat dengan status dan peran laki-laki dalam rumah tangga sebagai pencari nafkah utama.



Grafik 2. 10 TPAK, TPAK Laki-laki dan TPAK Perempuan

2.3.2.4 Angka Ketergantungan

Angka Ketergantungan (*Dependency Ratio*) menggambarkan beban penduduk usia produktif menanggung penduduk usia non produktif. Usia non produktif terdiri dari usia muda non produktif (0-15 tahun) dan usia tua non produktif (65+ tahun). Sebelum tahun 2020, besar angka ketergantungan melebihi 50, baik laki-laki maupun perempuan, artinya tiap 100 penduduk usia produktif menanggung penduduk usia non produktif sebanyak 54 hingga 56 jiwa. Mulai tahun 2020, angka ketergantungan berkurang menjadi 45,49 artinya beban tanggungan penduduk usia produktif semakin ringan, dimana tiap 100 penduduk usia produktif menanggung 45 hingga 46 penduduk usia non produktif, lihat Tabel 2.41. Berkurangnya angka ketergantungan merupakan kesempatan bagi keluarga untuk meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki, terutama pendidikan anggota keluarga.

Tabel 2. 42
Perkembangan Angka Ketergantungan Menurut Jenis Kelamin

Angka Ketergantungan	2010	2015	2020	2021	2022	2023
Laki-laki+ Perempuan	55,9	54,03	45,49	45,43	45,39	45,55
Laki-Laki	55,35	53,76	44,52	44,45	44,39	44,64
Perempuan	54,85	54,3	46,53	46,46	46,44	46,39

Sumber : Hasil Proyeksi Penduduk Kalimantan Barat, tahun 2020-2035

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

2.3.3.1 Indeks Infrastruktur

Indeks infrastruktur adalah salah satu ukuran penting untuk mengukur kesiapan suatu wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan daya saingnya secara keseluruhan. Hal ini mencakup berbagai elemen, mulai dari jaringan transportasi dan energi hingga teknologi informasi dan komunikasi. Indeks infrastruktur menjadi kunci karena infrastruktur yang baik dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, mempercepat arus barang dan orang, serta memberikan landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi. Berikut data indeks infrastruktur mempawah dari tahun ke tahun.

Tabel 2. 43
Indeks Infrastruktur Tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase	68,79	70,47	73,21	75,11	77,00	78,41

Sumber: RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

2.3.4.1. Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi diteliti melalui ketiga aspeknya (Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik, dan Lembaga Demokrasi). Pemahaman yang mendalam terhadap dinamika demokrasi menjadi penting untuk memahami bagaimana keputusan

diambil, kebijakan dibentuk, dan dampaknya terhadap masyarakat secara luas. Politik daerah mencakup dinamika politik yang terjadi di tingkat lokal atau regional dalam suatu negara. Pada tingkat ini, kebijakan dan keputusan dibuat untuk memenuhi kebutuhan spesifik dan tantangan yang dihadapi oleh komunitas setempat.

Karena ketidaktersediaan data indeks demokrasi yang komprehensif di Kabupaten Mempawah, maka partisipasi dalam pemilu dijadikan sebagai ukuran alternatif untuk menilai tingkat demokrasi. Partisipasi pemilu dianggap sebagai indikator penting karena mencerminkan sejauh mana warga negara terlibat dalam proses politik dan memberikan suara mereka untuk memilih pemimpin dan wakil mereka. Tingginya tingkat partisipasi pemilu biasanya diinterpretasikan sebagai tanda positif bahwa masyarakat memiliki kepercayaan pada proses demokrasi dan merasa suara mereka dihargai dan berpengaruh.

Politik daerah mencakup pemilihan kepala daerah, pembentukan kebijakan lokal, alokasi anggaran, dan berbagai isu yang secara langsung mempengaruhi penduduk suatu wilayah. Keterlibatan masyarakat dalam politik daerah menjadi krusial, karena itu memastikan representasi yang akurat dari kepentingan lokal, serta menciptakan kebijakan yang sesuai dengan keunikan dan keragaman setiap daerah. Pemahaman yang mendalam tentang politik daerah tidak hanya memberikan wawasan terhadap proses pengambilan keputusan di tingkat lokal, tetapi juga memperkuat dasar demokratis dengan memberikan warga negara tanggung jawab aktif dalam membentuk arah pembangunan dan kesejahteraan di komunitas mereka.

Partisipasi politik, di sisi lain, mencirikan keterlibatan aktif individu dan kelompok dalam proses politik. Ini melibatkan berbagai aktivitas, mulai dari hak suara dalam pemilihan umum hingga keterlibatan dalam kampanye politik, kelompok advokasi, atau demonstrasi. Partisipasi politik tidak hanya sekedar hak, tetapi juga merupakan fondasi dari sistem demokratis, dimana keputusan dibuat dengan mempertimbangkan berbagai pandangan dan aspirasi masyarakat. Keterlibatan yang aktif dari warga negara menjadi pilar utama bagi kesehatan dan keberlanjutan sistem politik, memastikan representasi yang adil dan mewakili serta memberikan legitimasi pada keputusan-keputusan yang diambil oleh pemimpin dan lembaga politik. Terkait dengan agenda politik, Kabupaten Mempawah telah menjadi saksi dari dinamika politik dan transformasi pembangunan yang signifikan melalui berbagai agenda pemilihan umum. Berikut agenda pemilihan umum Kabupaten Mempawah selama 10 tahun terakhir:

Tabel 2.44
Agenda Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah,
Tahun 2012-2024

No.	Tahun	Agenda Pemilu
1	2012	Pemilukada Gubernur Provinsi Kalimantan Barat
2	2013	Pemilukada Bupati Kabupaten Pontianak
3	2014	Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD
4	2014	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
5	2018	Pemilukada Bupati Kabupaten Mempawah
6	2018	Pemilukada Gubernur Provinsi Kalimantan Barat
7	2019	Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD
8	2019	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
9	2024	Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD
10	2024	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Sumber: BPS Mempawah

Partisipasi pemilih merupakan pilar utama dalam proses demokrasi, memainkan peran krusial dalam menentukan arah dan legitimasi pemerintahan. Di Kabupaten Mempawah, tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum selama dekade terakhir mencerminkan keterlibatan aktif masyarakat dalam penentuan masa depan daerah mereka. Tingginya partisipasi pemilih tidak hanya mencerminkan keinginan untuk memberikan suara pada pemimpin yang mewakili nilai dan kepentingan mereka, tetapi juga menegaskan komitmen kolektif terhadap demokrasi sebagai fondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Target tingkat partisipasi pemilih yang dipatok oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 untuk Pemilu 2019 adalah sebesar 77.5 persen. Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Mempawah, tingkat partisipasi pemilih mencapai 82,45 persen untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP), serta 74,68 persen untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Mempawah. Meskipun tingkat partisipasi ini tergolong tinggi dan melebihi target nasional, tetapi tingkat partisipasi pemilih untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten masih lebih rendah dari target nasional untuk Pemilu 2019 Pada Pemilu 2024, tingkat partisipasi pemilih menurun menjadi 78,49 persen untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP), serta 78,00 persen untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Mempawah, di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yakni sebesar 79,5 persen (Tabel 2.44).



Tabel 2.45.
Persentase Partisipasi Pemilih di Kab. Mempawah Pada Pemilu 2004-2024

No	Jenis Pemilihan	Tahun Pelaksanaan					
		2004 Putaran 1	2004 Putaran 2	2009	2014	2019	2024
1	PPWP	69,70%	64,26%	66,83%	67,12%	82,45%	78,49%
2	DPRD Kabupaten	73,61%		69,87%	75,06%	74,68%	78,00%

Sumber: KPU Provinsi Kalimantan Barat

Dilihat dari *trend*, meskipun angka partisipasi pemilih tahun 2009 lebih rendah daripada Pemilu 2004, tetapi terjadi peningkatan dalam hal partisipasi pemilih dalam 3 Pemilu terakhir, yaitu dari tahun 2009-2019. Jika pada tahun-tahun sebelumnya angka partisipasi ini selalu di bawah target nasional, khusus untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) tahun 2019 capaian ini sudah bisa melampaui target.

Tabel 2.46
Jumlah Suara Sah yang Diperoleh Organisasi Peserta Pemilu Legislatif di Kabupaten Mempawah (2014 & 2019)

Kecamatan	Jumlah Suara Sah							
	DPRD Kab/Kota		DPRD Provinsi		DPR		DPD	
	2014	2019	2014	2019	2014	2019	2014	2019
	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
Jongkat	23.025	25.564	20.188	22.941	19.317	21.137	16.630	10.173
Segedong	11.623	12.875	10.056	11.541	9.052	10.535	7.386	9.037
Sungai Pinyuh	26.211	29.293	23.281	26.923	22.694	24.698	20.466	23.506
Anjongan	9.184	10.483	8.310	9.590	8.306	9.550	7.498	9.069
Mempawah Hilir	20.235	22.097	17.855	20.811	17.981	19.444	15.484	18.466
Mempawah Timur	15.030	16.828	12.918	15.465	12.168	13.778	10.425	13.250
Sungai Kunyit	12.588	14.513	11.419	13.318	11.071	11.925	9.202	11.151
Toho	9.930	10.699	9.414	10.274	9.576	10.436	8.712	9.980
Sadaniang	5.283	6.100	5.040	5.749	5.210	5.991	4.762	5.689
Kabupaten Mempawah	133.109	148.452	118.481	136.612	115.375	127.494	100.565	119.321

Sumber: BPS Mempawah

Pada pemilu legislatif 2014 dan 2019 di Indonesia, terdapat pola menarik terkait surat suara sah yang menunjukkan tingkat partisipasi pemilih dalam hierarki legislatif. Hasil pemilu tersebut mengindikasikan bahwa suara sah untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat kabupaten lebih tinggi



dibandingkan suara sah untuk DPRD tingkat provinsi. Selanjutnya, suara sah untuk DPRD provinsi menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan suara sah untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tingkat nasional. Hal yang sama terjadi di mana suara sah untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI lebih tinggi dibandingkan suara sah untuk DPD (Tabel 2.45). Fenomena ini mungkin mencerminkan bahwa pemilih cenderung lebih fokus pada pemilihan wakil legislatif di tingkat lokal daripada tingkat nasional, menunjukkan pentingnya isu-isu lokal dalam menentukan pilihan mereka.

Dalam hal partisipasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mempawah tahun 2018, KPU Kabupaten Mempawah menargetkan partisipasi masyarakat di atas 70 persen. Meskipun sempat terjadi penurunan tingkat partisipasi pemilih dari 69,53 persen pada tahun 2008, menjadi 66,31 persen pada tahun 2013, pada tahun 2018 terjadi peningkatan yang signifikan menjadi 75,54 persen pada tahun 2018, di atas target daerah 70 persen (Tabel 2.47).

Tabel 2.47
Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah
Kabupaten Mempawah (2008-2018)

No	Indikator	Tahun		
		2008	2013	2018
1	Jumlah DPT	169.703	180.357	180.258
2	Pengguna Hak Pilih	117.970 (69,53%)	119.593 (66,31%)	136.172 (75,54%)
3	Tidak Gunakan Hak Pilih	51.733 (30,47%)	60.764 (33,69%)	44.086 (24,46%)

Sumber: KPU dan BPS Kabupaten Mempawah

Pada Pemilihan Kepala Daerah 2013 dan 2018 di Kabupaten Mempawah, tingkat suara sah mencapai puncaknya dengan angka yang sangat tinggi, yaitu 98,32 persen pada tahun 2013 dan 96,90 persen pada tahun 2018.

Tabel 2.48
Jumlah Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mempawah
di Kabupaten Mempawah (2013 & 2018)

Kecamatan	Jumlah Suara							
	Suara Tidak Sah				Suara Sah			
	2013		2018		2013		2018	
Jongkat	330	1,65%	647	2,67%	19.635	98,35%	23.587	97,33%
Segedong	162	1,55%	366	3,10%	10.291	98,45%	11.437	96,90%
Sungai Pinyuh	364	1,51%	888	3,42%	23.676	98,49%	25.045	96,58%
Anjongan	182	2,42%	360	3,85%	7.331	97,58%	8.996	96,15%
Mempawah Hilir	242	1,37%	508	2,55%	17.416	98,63%	19.420	97,45%



Kecamatan	Jumlah Suara							
	Suara Tidak Sah				Suara Sah			
	2013		2018		2013		2018	
Mempawah Timur	179	1,32%	396	2,62%	13.404	98,68%	14.741	97,38%
Sungai Kunyit	247	2,10%	422	3,20%	11.507	97,90%	12.769	96,80%
Toho	185	2,02%	430	4,07%	8.972	97,98%	10.134	95,93%
Sadaniang	119	2,18%	211	3,50%	5.351	97,82%	5.815	96,50%
Kabupaten Mempawah	2.010	1,68%	4.228	3,10%	117.583	98,32%	131.944	96,90%

Sumber: BPS Mempawah

Data ini tidak hanya mencerminkan antusiasme masyarakat dalam melibatkan diri dalam proses demokrasi, tetapi juga menunjukkan ketertarikan dan tanggung jawab mereka terhadap proses pemilihan pemimpin dan perwakilan di tingkat lokal maupun nasional. Masyarakat yang teredukasi cenderung lebih mampu membuat keputusan yang informasional dan lebih memahami peran politik mereka. Jumlah suara sah yang tinggi ini juga memberikan legitimasi kuat pada hasil pemilu dan mencerminkan kontribusi aktif warga Kabupaten Mempawah dalam menentukan arah masa depan pemerintahan.

Dalam beberapa pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Mempawah, tercatat bahwa jumlah suara sah telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, yaitu 98,52 persen pada tahun 2012 dan sedikit menurun menjadi 96,90 persen pada tahun 2019. Fenomena ini mencerminkan partisipasi masyarakat yang luar biasa aktif dan antusias dalam melibatkan diri dalam proses demokratis.

Tabel 2.49
Jumlah Surat Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Mempawah (2013 & 2018)

Kecamatan	Jumlah Suara							
	Suara Tidak Sah				Suara Sah			
	2012		2018		2012		2018	
Jongkat	260	1,39%	763	3,15%	18.449	98,61%	23.472	96,85%
Segedong	130	1,36%	382	3,23%	9.456	98,64%	11.432	96,77%
Sungai Pinyuh	339	1,58%	922	3,55%	21.093	98,42%	25.028	96,45%
Anjongan	104	1,29%	263	2,81%	7.969	98,71%	9.099	97,19%
Mempawah Hilir	273	1,77%	443	2,22%	15.131	98,23%	19.547	97,78%
Mempawah Timur	172	1,57%	516	3,41%	10.790	98,43%	14.628	96,59%
Sungai Kunyit	257	2,50%	429	3,25%	10.022	97,50%	12.766	96,75%
Toho	91	0,85%	346	3,28%	10.665	99,15%	10.217	96,72%



Kecamatan	Jumlah Suara							
	Suara Tidak Sah				Suara Sah			
	2012		2018		2012		2018	
Sadaniang	30	0,47%	165	2,74%	6.331	99,53%	5.862	97,26%
Kabupaten Mempawah	1.656	1,48%	4.229	3,10%	109.906	98,52%	132.051	96,90%

Sumber: BPS Mempawah

Tingginya persentase suara sah ini juga mencerminkan keyakinan masyarakat dalam menjalankan hak suaranya untuk memilih pemimpin yang dianggap mewakili aspirasi dan kepentingan mereka. Sebaliknya, persentase suara tidak sah yang berada pada kisaran sekitar 3% menunjukkan adanya sebagian kecil pemilih yang mungkin mengalami kesalahan teknis atau memiliki alasan tertentu yang menyebabkan suara mereka tidak dianggap sah. Meskipun proporsi suara tidak sah relatif kecil, penting untuk terus meningkatkan pemahaman pemilih dan memastikan bahwa proses pemungutan suara berjalan sesuai dengan standar demokratis untuk memastikan hasil yang representatif dan akurat

2.3.4.2. Indeks Rasa Aman

Indeks Rasa Aman mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan keamanan, seperti tingkat kejahatan, kehadiran penegak hukum, persepsi terhadap ancaman, dan kondisi sosial-ekonomi. Tujuan utama dari Indeks Rasa Aman adalah untuk memberikan gambaran komprehensif tentang seberapa aman masyarakat merasa dalam lingkungan mereka, yang kemudian dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan dan strategi dalam meningkatkan keamanan publik.

Ketidaktersediaan data mengenai Indeks Keamanan di Kabupaten Mempawah menjadi tantangan signifikan dalam upaya meningkatkan rasa aman dan kesejahteraan masyarakat setempat. Tanpa data yang akurat dan komprehensif, pemerintah dan lembaga terkait kesulitan dalam memahami tingkat ancaman yang dihadapi oleh warga, mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian khusus, serta merumuskan kebijakan dan strategi keamanan yang efektif. Hal ini juga menghambat kemampuan untuk memantau perkembangan kondisi keamanan secara periodik, menilai efektivitas program-program yang telah dilaksanakan, dan menyesuaikan langkah-langkah preventif serta responsif yang diperlukan. Akibatnya, persepsi dan realitas keamanan di Kabupaten Mempawah mungkin tidak optimal, dan upaya peningkatan keamanan bisa tidak terarah serta kurang efisien.

2.3.4.3. Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Indeks Ketentraman dan Ketertiban mencakup berbagai aspek, termasuk jumlah dan jenis tindak kriminal, respons dan efektivitas aparat keamanan, serta persepsi masyarakat terhadap keamanan di lingkungan mereka. IKK berfungsi sebagai alat penting bagi pemerintah dan instansi terkait untuk memantau kondisi

keamanan, merumuskan kebijakan yang tepat, serta meningkatkan kinerja layanan keamanan publik.

Ketidaktersediaan data Indeks Ketentraman dan Ketertiban di Kabupaten Mempawah sedikit banyak menghambat upaya pemerintah daerah dalam menilai dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Indeks ini merupakan alat penting untuk mengukur sejauh mana masyarakat merasa aman dan nyaman dalam kehidupan sehari-hari, serta untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan intervensi lebih lanjut. Tanpa data yang akurat, sulit bagi pemerintah Kabupaten Mempawah untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan terukur dalam menjaga ketentraman dan ketertiban. Hal ini juga menghalangi upaya pemantauan dan evaluasi kinerja aparat keamanan dan lembaga terkait. Selain itu, ketiadaan data ini dapat menyebabkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan isu-isu keamanan, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pengumpulan dan analisis data Indeks Ketentraman dan Ketertiban menjadi prioritas penting untuk mendukung perencanaan strategis yang lebih baik dan meningkatkan rasa aman di Kabupaten Mempawah.

2.3.4.4. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama mengukur sejauh mana masyarakat dari berbagai latar belakang agama dapat hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, dan bekerja sama tanpa adanya konflik atau diskriminasi berbasis agama. Indikator yang digunakan dalam penilaian ini meliputi aspek toleransi, saling pengertian, kerja sama antar umat beragama, serta kebijakan dan praktik pemerintah dalam mendukung kerukunan tersebut.

Tidak tersedianya data indeks kerukunan beragama di Kabupaten Mempawah dapat menghambat pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan yang efektif dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Data tersebut penting untuk memantau dinamika sosial, potensi konflik, dan keberhasilan program toleransi yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Tanpa data yang akurat, tidak mudah bagi pemangku kebijakan untuk menilai tingkat keharmonisan sosial, mengidentifikasi masalah, dan melakukan intervensi yang tepat. Selain itu, ketiadaan data juga dapat membatasi transparansi serta evaluasi program-program keberagaman, sehingga upaya memperkuat kerukunan beragama bisa berjalan kurang optimal.

Dalam aspek kehidupan beragama, Kabupaten Mempawah juga dikenal sebagai wilayah yang beragam dalam kepercayaan dan agama. Mayoritas penduduknya menganut agama Islam, namun terdapat juga kelompok minoritas yang memeluk agama Kristen, Katolik, dan Buddha. Toleransi beragama di kabupaten ini dijaga dengan baik, dan berbagai perayaan agama dihormati oleh masyarakat. Selain itu, terdapat juga beberapa tempat ibadah yang menjadi pusat kegiatan keagamaan masing-masing komunitas. Kehidupan beragama di Kabupaten Mempawah berperan penting dalam membentuk nilai-nilai dan norma



sosial yang berlaku di masyarakat, sehingga menjadikan kabupaten ini sebagai tempat yang kaya akan keragaman budaya dan kehidupan beragama yang damai.

Data demografi mengenai afiliasi agama di Kabupaten Mempawah pada tahun 2023 diuraikan dalam Tabel 2.32 Agama yang dominan dalam hal ini adalah Islam, dengan mayoritas signifikan mencapai 75,60% dari total populasi. Setelah Islam, penganut agama terbanyak berikutnya adalah Budha (10,16%), Katolik (7,72%), Protestan (6,40%), dan Hindu (0,02%). Tabel yang sama lebih lanjut menjelaskan distribusi komunitas keagamaan di berbagai kecamatan dalam wilayah tersebut. Dari sembilan kecamatan, sebanyak tujuh kecamatan berpenduduk mayoritas penduduk muslim; kecuali kecamatan Toho dan Sadaniang. Statistik ini memberikan gambaran rinci tentang konsentrasi populasi Muslim di kecamatan-kecamatan tertentu, sementara komposisi demografi bervariasi di wilayah lain. Kecamatan Toho dihuni mayoritas oleh penganut Katolik, mencapai 47,78% dari populasi; sementara Kecamatan Sadaniang memiliki mayoritas penganut Protestan (46,14%) dan Katolik (46,16%).

Tabel 2.50
Distribusi Agama di Kabupaten Mempawah Tahun 2023

Kec	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut (Jiwa)											
	Lainnya		Budha		Hindu		Katolik		Protestan		Islam	
	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
Jongkat	-	0,00	3.596	6,98	6	0,01	419	0,81	653	1,27	46.815	90,92
Segedong	-	0,00	4.271	16,24	1	0,00	372	1,41	672	2,56	20.977	79,78
Sungai Pinyuh	-	0,00	15.430	24,49	1	0,00	924	1,47	1.405	2,23	45.256	71,82
Anjongan	-	0,00	129	0,59	21	0,10	3.639	16,64	4.316	9,73	13.766	62,94
Mpw Hilir	117	0,25	4.380	9,54	19	0,04	589	1,28	862	1,88	39.921	87,00
Mpw Timur	55	0,16	1.404	4,01	18	0,05	131	0,37	122	0,35	33.246	95,05
Sungai Kunyit	1	0,00	2.199	7,32	1	0,00	442	1,47	518	1,72	26.892	89,48
Toho	130	0,53	66	0,27	2	0,01	11.674	47,78	5.535	22,65	7.026	28,76
Sadaniang	-	0,00	69	0,55	-	0,00	5.798	46,16	5.796	46,14	898	7,15
Kab Mpw	303			10,16	69	0,02	23.986	7,72	19.881	6,40	234.797	75,60

Sumber: BPS, Kabupaten Mempawah Dalam Angka, 2023



Berdasarkan data sebaran agama di Kabupaten Mempawah, dapat dilihat bahwa penganut Islam tersebar relatif merata di seluruh kecamatan (Tabel 2.33). Dari seluruh penganut Islam di Kabupaten mempawah, sebagian besar berada di Kecamatan Jongkat (19,94%), Kecamatan Sungai Pinyuh (19,27%), dan Kecamatan Mempawah Hilir (17,00%), Kecamatan Mempawah Timur (14,16%) dan Kecamatan Sungai Kunyit (11,45%). Dengan demikian, terlihat bahwa Islam memiliki representasi signifikan di kecamatan-kecamatan ini, dengan sebaran yang relatif merata.

Penganut Budha sebagai agama terbesar ke dua, dominan berada di Kecamatan Sungai Pinyuh dengan persentase mencapai 48,9.02% dari total penganut agama ini, diikuti kecamatan Segedong dan Mempawah Hilir. Sementara itu, dari total penganut Katolik di Kabupaten Mempawah, terbanyak berada di Kecamatan Toho (48,67%), Kecamatan Sadaniang (24,17%), dan Kecamatan Anjongan (15,17%). Jumlah penganut Protestan terbanyak berada di Kecamatan Sadaniang (29,15%), diikuti oleh Kecamatan Toho (27,84%) dan Kecamatan Anjongan (21,71%). Sedangkan penganut Hindu, meskipun jumlahnya relatif kecil dengan total hanya 69 orang di seluruh Kabupaten Mempawah, terbanyak terdapat di Kecamatan Anjongan (30,43%), Kecamatan Mempawah Hilir (27,54%), dan Kecamatan Mempawah Timur (26,09%). Keragaman keagamaan dan sebaran agama di berbagai kecamatan ini mencerminkan kerumitan lanskap keagamaan dan budaya secara keseluruhan dalam wilayah Kabupaten Mempawah.

Tabel 2. 51
Distribusi Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Mempawah Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut (Jiwa)											
	Lainnya		Budha		Hindu		Katolik		Protestan		Islam	
	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
Jongkat	-	0,00	3.596	11,40	6	8,70	419	1,75	653	3,28	46.815	19,94
Segedong		0,00	4.271	13,54	1	1,45	372	1,55	672	3,38	20.977	8,93
Sungai Pinyuh		0,00	5.430	48,90	1	1,45	924	3,85	1.405	7,07	45.256	19,27
Anjongan		0,00	129	0,41	21	0,43	3.639	5,17	4.316	21,71	13.766	5,86
Mpw Hilir	117	38,61	4.380	13,88	19	7,54	589	2,46	862	4,34	39.921	17,00
Mpw Timur	55	18,15	1.404	4,45	18	6,09	131	0,55	122	0,61	33.246	14,16
Sungai Kunyit	1	0,33	2.199	6,97	1	1,45	442	1,84	518	2,61	26.892	11,45
Toho	130	42,90	66	0,21	2	2,90	1.674	8,67	5.535	27,84	7.026	2,99



Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut (Jiwa)											
	Lainnya		Budha		Hindu		Katolik		Protestan		Islam	
	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
Sadaniang		0,00	69	0,22		0,00	5.798	4,17	5.796	29,15	898	0,38
Kabupaten Mpw	303	100	1.554	100	59	100	3.986	100	9.881	100	34.797	100

Sumber: BPS, Kabupaten Mempawah Dalam Angka, 2023

Rasio jumlah tempat ibadah dan jumlah penganut agama di Kabupaten Mempawah dapat memberikan wawasan yang menarik tentang keberagaman religius dan praktik keagamaan di wilayah ini. Pemahaman mengenai hubungan antara jumlah tempat ibadah dan jumlah penganut agama dapat mencerminkan tingkat keaktifan keagamaan, keberagaman budaya, dan ketersediaan fasilitas keagamaan di Kabupaten Mempawah. Lebih jauh, rasio dapat memberikan gambaran tentang tingkat ketersediaan sarana ibadah bagi setiap komunitas keagamaan. Dalam hal ini belum secara khusus menganalisis rasio dalam kaitannya dengan keterjangkauan dan kualitas tempat ibadah, dan hanya mengamati perbandingan yang seimbang antara jumlah tempat ibadah dan jumlah penganut agama di suatu kecamatan.

Dalam hal ketersediaan rumah ibadah umat Islam, terlihat bahwa secara khusus beberapa kecamatan menunjukkan rasio yang jauh dari memadai, yaitu Kecamatan Sungai Pinyuh, Kecamatan Jongkat dan Kecamatan Mempawah Hilir, di mana satu masjid harus melayani lebih dari seribu penduduk muslim. Sementara untuk surau yang kapasitasnya relatif lebih kecil rata-rata harus melayani lebih dari 500 penduduk muslim. Bahkan satu surau di Kecamatan Anjongan, rata-rata harus melayani 1.614 penduduk muslim. Padahal kecamatan-kecamatan ini adalah wilayah yang penduduknya mayoritas muslim. Secara rata-rata, 1 mesjid di Kabupaten Mempawah melayani 978 penduduk muslim, dan satu surau melayani 604 penduduk muslim.

Untuk penduduk yang beragama Katolik masalah serupa terlihat di Kecamatan Sungai Pinyuh (1 gereja untuk 924 penganut Katolik) dan Kecamatan Anjongan (1 gereja untuk 728 penganut Katolik). Sementara untuk Protestan, rasionya lebih baik, di mana 1 gereja Protestan harus melayani rata-rata 174 penduduk protestan di Kabupaten Mempawah. Rasio tertinggi adalah di Kecamatan Anjongan, di mana 1 gereja melayani 308 umat. Selain itu untuk umat Budha, 1 vihara harus melayani lebih dari 3700 umat di Anjungan, dan lebih dari 1400 umat di Sadaniang, di mana masing-masing kecamatan hanya memiliki 1 vihara.



Tabel 2.51
Rasio Jumlah Pemeluk Agama terhadap Jumlah Tempat Ibadah di Kabupaten
Mempawah, Tahun 2023

Kec	Rasio Jumlah Penganut Agama terhadap Jumlah Rumah Ibadah														
	Islam			Islam			Katolik			Protestan			Budha		
	Jlh	Mjd	Ratio	Jlh	Sru	Ratio	Jlh	Grj	Rat	Jlh	Grj	Rat	Jlh	Vhr	Ratio
Jongkat	46.815	42	1.115	46.815	63	743	419	1	419	653	5	131	4.396	6	733
Segedong	20.977	36	583	20.977	13	1.614	372	2	186	672	4	168	66	8	8
Sungai Pinyuh	45.256	36	1.257	45.256	61	742	924	1	924	1.405	12	117	15.501	17	912
Anjongan	13.766	15	918	13.766	20	688	3.639	5	728	4.316	14	308	3.706	1	3.706
Mpw Hilir	39.921	35	1.141	39.921	80	499	589	1	589	862	9	96	2.232	14	159
Mpw Timur	33.246	36	924	33.246	88	378	131	-		122	-		4.290	7	613
Sungai Kunyit	26.892	27	996	26.892	52	517	442	1	442	518	3	173	119	7	17
Toho	7.026	12	586	7.026	11	639	11.674	17	687	5.535	33	168	71	1	71
Sadaniang	898	1	898	898	1	898	5.798	17	341	5.796	34	170	1.404	1	1.404
Kab. Mpw	234.797	240	978	234.797	389	604	23.986	45	533	19.881	114	174	31.785	62	513

Keterangan : Jlh : Jumlah penganut, Mjd : Masjid, Sru : Surau, G : Gereja, V : Vihara
Sumber: BPS, Kabupaten Mempawah Dalam Angka, 2023 (Data diolah)

Meskipun lanskap keagamaan di Kabupaten Mempawah terbilang rumit dengan keberagaman agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan lokal, tingkat kerukunan antarumat beragama tetap terjaga dengan baik. Keragaman ini memerlukan upaya lebih dalam membangun harmoni, namun hal tersebut berhasil diwujudkan melalui pendekatan inklusif dan budaya gotong royong yang kuat di masyarakat. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan dukungan pemerintah lokal juga memainkan peran penting dalam memfasilitasi dialog antaragama serta memastikan adanya mekanisme resolusi konflik jika terjadi gesekan. Tradisi lokal yang menekankan nilai kebersamaan serta toleransi di berbagai aspek kehidupan, seperti dalam acara sosial dan budaya, turut mendukung terciptanya hubungan yang harmonis di antara komunitas agama. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada potensi kompleksitas, kesadaran bersama

untuk menjaga kedamaian menjadi faktor kunci dalam mempertahankan kerukunan.

2.3.4.5. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Pengukuran indeks daya saing daerah (IDSD) dapat menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan, baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. IDSD juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Pentingnya IDSD sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional.

Tabel 2. 53
Skor IDSD Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2023

NAMA PROVINSI	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM				PASAR		EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
NASIONAL*	4,30	2,71	3,58	3,54	3,79	3,77	2,64	3,85	2,53	4,36	3,22	3,03	3,44
PROV. KALIMANTAN BARAT	4,64	2,14	3,16	3,49	3,84	3,38	2,29	3,65	2,35	4,35	2,53	2,58	3,20
RATA-RATA KAB/KOTA	4,22	1,80	3,66	3,23	3,99	3,11	2,92	3,22	0,99	4,04	2,39	1,50	2,93
SAMBAS	4,26	2,01	4,15	3,24	3,79	2,94	3,04	3,78	0,73	4,27	2,57	1,60	3,03
BENGKAYANG	3,91	1,59	3,90	3,53	4,16	3,01	2,86	3,60	0,53	3,89	2,24	1,71	2,91
LANDAK	4,28	1,86	3,35	3,49	4,10	3,05	2,72	2,49	0,56	3,98	2,08	0,74	2,72
MEMPAWAH	4,38	1,75	3,94	2,75	3,95	3,19	3,25	3,48	-	3,86	2,25	0,95	-
SANGGAU	4,35	1,62	3,76	3,28	3,96	2,90	2,16	2,69	0,86	4,27	2,60	0,67	2,76
KETAPANG	4,26	1,89	3,09	3,17	3,94	3,01	1,94	3,24	0,93	4,41	2,26	2,20	2,86
SINTANG	4,03	1,54	3,19	3,40	4,00	3,02	2,87	2,71	1,00	4,11	2,55	1,62	2,84
KAPUAS HULU	4,40	1,52	2,80	3,59	4,05	2,99	2,39	2,62	0,86	3,93	2,23	0,94	2,69
SEKADAU	4,27	1,55	3,05	3,40	4,02	2,78	2,58	2,81	0,47	3,76	2,58	0,81	2,67
MELAWI	3,94	1,52	2,50	3,29	4,08	2,97	3,64	2,58	0,94	3,66	1,59	1,06	2,65
KAYONG UTARA	4,06	1,99	3,71	3,51	3,74	3,04	3,04	2,98	0,42	3,53	2,79	0,58	2,78
KUBU RAYA	4,20	2,33	3,86	3,06	3,91	3,18	2,49	4,18	0,74	4,41	2,44	1,84	3,05
PONTIANAK	4,62	2,12	4,97	2,87	4,10	4,06	4,42	4,07	3,14	4,53	2,52	4,09	3,79
SINGKAWANG	4,18	1,92	4,93	2,60	4,05	3,47	3,53	3,84	1,71	3,97	2,76	2,24	3,27

Sumber : BRIN, 2023

Pada tahun 2022, skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Mempawah sebesar 2,71; dan angka tersebut berada di bawah provinsi (2,94) dan Nasional (3,26). Skor IDSD Kabupaten Mempawah tahun 2023 tidak diperoleh dari publikasi BRIN, dikarenakan tidak tersedianya nilai salah satu pilar daya saing dalam perhitungan IDSD.

2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.4.1 Indeks Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) mengukur kemajuan dan efektivitas upaya reformasi birokrasi di tingkat pemerintah daerah. Dalam konteks ini, indeks tersebut tidak hanya memantau sejauh mana efisiensi administratif dijalankan, tetapi juga mengevaluasi tingkat keterbukaan dan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah. Evaluasi ini bukan hanya sekadar menentukan



sejauh mana target reformasi tercapai, tetapi juga menciptakan landasan bagi perbaikan berkelanjutan.

Tabel 2.54.
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Pemerintah
Kabupaten Mempawah (2018-2023)

Indikator	Tahun Realisasi					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Reformasi Birokrasi	54,36	60,02	60,51	61,71	62,22	65,30
Predikat	CC	B	B	B	B	B

Sumber: Satu Data KEMENPAN-RB

Pada tahun 2018, kabupaten ini berhasil meraih predikat cukup memadai (CC), menandakan upaya awal dalam meningkatkan efisiensi dan kinerja birokrasi. Namun, komitmen yang terus-menerus terhadap perbaikan administratif dan tata kelola pemerintahan membawa hasil positif pada tahun-tahun berikutnya. Dari tahun 2019 hingga 2023, Kabupaten Mempawah berhasil meningkatkan predikatnya menjadi baik (B), mencerminkan kesuksesan dalam implementasi reformasi birokrasi.

2.4.2 Indeks Pelayanan Umum

Indeks Pelayanan Publik (PP) menjadi alat yang signifikan dalam mengevaluasi kualitas dan keterjangkauan layanan publik yang disediakan oleh pemerintahan daerah Kabupaten Mempawah. Perolehan indeks sebesar 3,82 pada tahun 2022 mencerminkan upaya positif dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, serta memperlihatkan transparansi terkait dengan efektivitas layanan yang diberikan. Pada tahun 2023, Indeks Pelayanan Publik menurun drastis dari score 3,82 dengan predikat A menjadi 3,08 dengan predikat B- (baik dengan catatan. Penurunan ini bisa terjadi karena penerapan inovasi layanan yang belum optimal. Sudah memiliki inovasi, tetapi belum diterapkan secara optimal.

Tabel 2.55.
Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Mempawah

Indikator	Tahun Realisasi				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pelayanan Publik	3,14	2,92		3,82	3,08
Predikat	B-	C	B	A	B-

Sumber : KEMENPAN-RB

2.4.3 Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

SAKIP mengevaluasi kinerja instansi pemerintah dengan memperhatikan tujuan, sasaran, dan capaian hasil. Indeks ini memberikan gambaran sejauh mana pemerintahan daerah mencapai tujuan-tujuan strategisnya. Kabupaten Mempawah dapat diapresiasi atas pencapaian konsisten dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang tercermin dari predikat B yang berhasil dipertahankan dalam rentang waktu yang cukup signifikan, selama lima tahun terakhir (2018-2023). Capaian ini menunjukkan keseriusan dan konsistensi pemerintah kabupaten dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pemerintahannya.

Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Mempawah berhasil meraih Penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP Award) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB). Penghargaan ini diberikan sebagai hasil dari evaluasi menyeluruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Mempawah, dengan meraih nilai sebesar 62,77 atau mendapatkan predikat 'B'. Prestasi ini memberikan gambaran positif terhadap praktik tata kelola pemerintahan di kabupaten ini, memperkuat posisinya sebagai contoh lembaga publik yang bertanggung jawab dan berkinerja tinggi dalam kerangka nasional. Meskipun terjadi peningkatan Indeks SAKIP setiap tahunnya hingga 2023, namun peningkatan tersebut merubah predikat SAKIP yaitu predikat B.

Tabel 2.56
Capaian Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Kabupaten Mempawah (2010-2023)

Indikator	Tahun Realisasi				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks SAKIP	62,10	62,77	62,85	63,26	63,71
Predikat	B	B	B	B	B

Sumber: Satu Data KEMENPAN-RB

2.4.4 Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menilai dan mengukur tingkat profesionalitas dari Aparatur Sipil Negara di suatu instansi atau organisasi pemerintahan. Indeks ini dirancang untuk mencerminkan sejauh mana ASN dapat memenuhi standar profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka. Beberapa aspek yang umumnya diukur dalam Indeks Profesionalitas ASN melibatkan Kepemimpinan dan Manajemen, Pengembangan Diri, Kedisiplinan, Prestasi Kerja, dan Pelayanan Publik. Menilai profesionalitas dan kualitas ASN di dalam pemerintahan daerah ini termasuk kualifikasi, etika, dan kompetensi.

Kabupaten Mempawah menghadapi tantangan serius terkait Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan memperoleh predikat yang sangat rendah. Pencapaian ini menandakan adanya permasalahan yang mendasar

dalam kualitas dan profesionalisme ASN di wilayah ini. Kemungkinan penyebabnya bisa melibatkan kurangnya pengembangan sumber daya manusia, kurangnya disiplin, atau mungkin masalah struktural yang mempengaruhi kinerja dan etika kerja ASN. Perbaikan yang signifikan dalam aspek kepemimpinan, pelatihan, dan etika kerja mungkin diperlukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Tabel 2.57
Capaian Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Mempawah (2010-2023)

Indikator	Tahun Realisasi				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Profesionalitas ASN	-	-	-	53,9	49,24
Predikat	-	-	-	Sangat Rendah	Sangat Rendah

Sumber: Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia

2.4.5 Indeks Kepuasan Masyarakat

Survei ini melibatkan penilaian langsung dari masyarakat terhadap kinerja pemerintahan daerah, mencakup kepuasan terhadap layanan dan kebijakan. Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Mempawah pada tahun 2023 meraih nilai 83,78 dengan predikat baik. Skor positif ini mencerminkan penerimaan masyarakat terhadap berbagai layanan dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Tabel 2. 58
Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Mempawah

Indikator	Tahun Realisasi				
	2019	2020	2021	2022	2023
Survei Kepuasan Masyarakat	82,45	82,22	83,49	81,33	83,78
Predikat	B	B	B	B	B

Sumber : Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat

2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

2.5.1 Hasil Capaian Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025

A. Periode 2009-2014

Arah Kebijakan :

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kerukunan hidup beragama, peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pemberdayaan perempuan, peningkatan pelayanan publik, peningkatan perekonomian dan berorientasi pada masyarakat, peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur, peningkatan peran pemuda, olahraga dan kebudayaan, penegakan supremasi hukum dan HAM.

Capaian :

Berdasarkan pada arah kebijakan tersebut, maka arah pembangunan pada periode ini terfokus pada isu-isu strategis yang terbagi atas 7 bidang, yaitu : (1) Bidang Sumber Daya Manusia, yang salah indikatornya adalah IPM. (2) Bidang Ekonomi, terdapat beberapa sub sektor yang menjadi perhatian antara lain lapangan pekerjaan, investasi, pariwisata dan pertambangan. (3) Bidang Infrastruktur, di fokuskan pada kualitas jalan dan jembatan. (4) Bidang Pemerintahan, Peningkatan SDM dalam upaya penerapan good governance. (5) Bidang Sosial Budaya, pengentasan kemiskinan masih menjadi fokus pembangunan. (6) Bidang Lingkungan Hidup, pengelolaan sumber daya alam. (7) Bidang Politik, penguatan lembaga politik, lembaga kemasyarakatan dan penguatan nilai-nilai demokratis.

Dari isi-isu strategis tersebut, maka dituangkan dalam beberapa target indikator makro Kabupaten Mempawah di akhir masa periode Tahun 2014 yang menjadi tolak ukur kinerja pemerintah daerah, diantaranya Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Capaian pembangunan diakhir periode RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2009-2014, dapat diuraikan sebagai berikut : Untuk Pertumbuhan Ekonomi meningkat 0.3% dengan realisasi sebesar 6.00% dari target yang telah ditetapkan yaitu 5,70% pada tahun 2014, tingkat kemiskinan ditargetkan 6,03% dan turun 0.03% dengan capaian sebesar 6,00%, sedangkan tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 4,67% namun untuk capaian indikator ini belum menunjukkan hasil yang maksimal dengan realisasi 5,57% dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diakhir tahun 2014 ditargetkan 71,64 point dan capaian IPM hingga akhir tahun 2014 tidak memenuhi target dengan capaian sebesar 62,78% walaupun dari tahun 2010 hingga tahun 2014 IPM Kabupaten Mempawah terus meningkat.

Adapun beberapa upaya Kabupaten Mempawah untuk mencapai target-target pembangunan sejak tahun 2009-2014, dalam berbagai upaya melalui kebijakan dan pembangunan di Bidang Kesehatan seperti peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas Pukesmas, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, pengembangan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin dan peningkatan sosialisasi kesehatan, pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program KB serta peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, peningkatan kualitas kesehatan ibu, anak dan lansia. Bidang Pendidikan dengan upaya pemerataan dan perluasan pendidikan baik formal maupun non formal, umum maupun kejuruan serta peningkatan tenaga pendidik. Bidang Infrastruktur melalui peningkatan kualitas jalan mantap untuk mendukung dan meningkatkan produksi perdagangan dan pemasaran dalam upaya peningkatan perekonomian daerah. Bidang Perekonomian, di sektor pertanian peningkatan kesejahteraan petani melalui penyaluran bibit dan pupuk serta kemudahan pemasaran hasil produksi serta pengembangan komoditas unggulan, selain itu di kembangkan potensi peternak, perikanan dan kelautan serta kehutanan.

Di sektor perdagangan, pengembangan UMKM, industri kecil dan menengah melalui peningkatan kapasitas SDM perkuatan modal usaha, serta mendorong

investasi dan pengembangan kawasan ekonomi dan kawasan strategis. Namun pada tahun 2007, terjadi pemekaran Wilayah Kabupaten Pontianak dengan Kabupaten Kuburaya, yang mengakibatkan berkurangnya luas wilayah administrasi Kabupaten Pontianak dan berdampak signifikan pada Alokasi DAU Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Pontianak harus membiayai Kabupaten Kuburaya selama 3 Tahun, selain itu DAU Kabupaten Mempawah pada Tahun 2009, sebelum pemekaran yang semula kurang lebih 700 Miliar setelah pemekaran kurang lebih 190 miliar sehingga hanya bisa membiaya belanja pegawai dan beberapa belanja prioritas sehingga belanja rutin dan belanja modal lainnya perangkat daerah tidak dapat diakomodir sehingga banyak target pembangunan dan prioritas RPJMD Kabupaten Pontianak Tahun 2009-2014 tidak dapat dicapai dan hal ini berlangsung hingga akhir RPJMD Tahun 2015, Kabupaten Pontianak belum dapat merealisasikan target pembangunan yang tertuang dalam RPJMD.

B. Periode 2015-2019

Arah Kebijakan:

Periode ini merupakan tahapan peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat yang maju dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat, peningkatan perekonomian yang berorientasi pada masyarakat, peningkatan pembangunan infrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan pariwisata dan kebudayaan dengan mengutamakan kearifan lokal, pengembangan jaringan kerjasama antar pemerintah daerah dengan pihak swasta, peningkatan tata pemerintahan yang baik.

Uraian Pencapaian :

Berdasarkan pada arah kebijakan tersebut, maka prioritas pembangunan pada periode ini difokuskan pada 3 Aspek yaitu : (1) Pemantapan kualitas sumberdaya manusia, (2) Peningkatan pembangunan infrastruktur, (3) Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Adapun tahapan dalam mencapai arah kebijakan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Dalam rangka pemantapan Kualitas Sumberdaya Manusia, di Bidang Pendidikan melalui peningkatan kualitas perguruan tinggi, peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan dan pelatihan, di Bidang Kesehatan dengan mengarahkan pembangunan pada peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas puskesmas, Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, Pembangunan keluarga berencana diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga kecil Meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui pemberdayaan dan kesetaraan gender. 2. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur, Meningkatkan pelayanan penyediaan dan pengelolaan air baku serta pengendalian banjir, mengembangkan sarana dan prasarana jalan serta jembatan untuk meningkatkan aktivitas perdagangan produksi dan pemasaran guna mendukung pembangunan

daerah. 3. Peningkatan pengendalian ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan, melalui Percepatan terhadap pembangunan di daerah tertinggal, Percepatan terhadap pembangunan kawasan strategis, Menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan, Memanfaatkan sumber daya mineral secara optimal yang berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat, Menyusun rencana pembangunan Terkendalanya pembangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Meningkatkan ketersediaan data spasial.

Dari arah kebijakan dan tahapan perencanaan periode RPJMD 2015-2019, capaian indikator makro pembangunan pada akhir masa periode Tahun 2019 dapat dilihat yang salah satunya dari capaian IPM, dimana pada Tahun 2019 IPM Kabupaten Mempawah sebesar 65,74 naik 1,9 point dari awal periode RPJMD tahun 2015 yakni capaiannya sebesar 63,84 dan Kabupaten Mempawah menempati posisi 11 se-Kabupaten Kota Provinsi Kalbar, jika dilihat dari komponen pembentuknya yaitu : Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2019 sebesar 7,03 naik 0,57 point dari tahun 2015 sebesar 6,46 sehingga posisi rata-rata lama sekolah Kabupaten Mempawah menempati posisi ke 9 se-Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Barat. Angka Harapan Hidup Kabupaten Mempawah pada tahun 2019 sebesar 71,04 naik 0,74 poin dari tahun 2015 sebesar 70,30 dan menempati posisi ke 11 se-Kabupaten Kota, selain itu Harapan Lama Sekolah Kabupaten Mempawah pada tahun 2019 sebesar 12,39 naik 0,01 ketika dibandingkan pada awal periode 2011 yakni sebesar 12,39 point dan pada akhir periode Kabupaten Mempawah menempati posisi ke 7 Pengeluaran Perkapita Kabupaten Mempawah Tahun 2020 7.801,00 naik sekitar 738.000 rupiah dari tahun 2015 dan menempati posisi ke 11.

Peningkatan Pembangunan Infrastruktur, untuk indikator yang sering menjadi acuan capaian kinerja infrastruktur kondisi jalan mantap (baik) dimana pada akhir periode RPJMD Tahun 2019 kondisi jalan baik sepanjang 107.774 Km dari awal periode Tahun 2015 yakni sebesar 115.916 Km yang artinya bahwa kondisi jalan baik diakhir masa periode RPJMD Kabupaten Mempawah tahun 2015-2019 mengalami penurunan hal ini disebabkan kekurangan anggaran untuk rehabilitasi ruas jalan Kabupaten sedangkan alokasi anggaran sebagian diusulkan pada peningkatan jalan lingkungan atau jalan pemukiman yang tidak memberikan dampak perhitungan pada peningkatan status jalan Kabupaten. Selain itu indikator penilaian lainnya yakni, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak menurut Kabupaten/Kota dimana Kabupaten Mempawah menempati posisi ke 5 se-Kalimantan Barat dengan nilai sebesar 82,16 persen dan naik 16,61 persen apabila dilihat capaian sanitasi layak pada tahun 2017 sebesar 65,55 persen.

C. Periode 2020 - 2024

Arah Kebijakan:

Terwujudnya visi Mempawah yang maju dan berdaya saing melalui pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri Khusus (KIK) dan modernisasi pertanian, serta peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, terwujudnya kemandirian perekonomian yang berdaya saing,

terwujudnya tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan, dan terwujudnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Uraian Pencapaian

Untuk mencapai arah kebijakan tersebut, terdapat beberapa prioritas pembangunan yang menjadi fokus yang dilaksanakan pada periode tahun 2020-2025 diantaranya Pemantapan perekonomian daerah yang tangguh, mandiri dan berdaya saing dan masyarakat yang sejahtera didukung ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan terbentuknya KEK dan KIK. Tahun ke V periode RPJMD tersebut, Kabupaten Mempawah telah dibangun pelabuhan internasional Kijing yang didalamnya terdapat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang kedepannya diharapkan membawa Kabupaten Mempawah memiliki perekonomian yang tangguh, mandiri dan berdaya saing. Pada tahun 2022, Dengan diresmikannya Pelabuhan Internasional Kijing oleh Presiden Jokowi Kabupaten Mempawah menjadi tujuan pengembangan Kawasan Industri yang menjadi pusat perdagangan yang diarahkan di Kecamatan Sungai Kunyit, namun pada tahun 2020 hingga 2021 Kabupaten Mempawah dilanda Pandemi Covid-19 sehingga beberapa capaian target RPJMD tidak terpenuhi salah satunya adalah :

1. Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator makro daerah yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana pada tahun 2020 Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan sebesar 6,01% namun hanya terealisasi sebesar 0,18% dan Tahun 2021 dalam RPJMD Kabupaten Mempawah ditargetkan 6.11% dengan realisasi sebesar 4.10% dan pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 6,31% capaiannya 4,70%. Dan pada Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mempawah terealisasi sebesar 5,09 persen dari target sebesar 6,41 persen atau tercapai sebesar 79,41 persen. Dari tahun 2020 masih dipengaruhi oleh pandemi covid-19, di tahun-tahun ini banyak anggaran yang dialihkan untuk penanganan akibat pandemi tersebut. Demikian juga pihak swasta mengalami penurunan pendapatan. Jadi walaupun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mempawah meningkat namun dari pencapaian target tidak tercapai.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja, pada tahun 2020 TPT ditargetkan sebesar 5,87% namun hanya terealisasi 7,55% dan di tahun 2022 kembali capaian TPT tidak tercapai dengan angka 7,48% dengan target sebesar 4,37%. Sementara pada tahun 2023, TPT ditargetkan sebesar 4,00 persen dan terealisasi sebesar 7,33 atau hanya tercapai sebesar 16,75 persen. Di tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi Covid-19 banyak terjadi PHK di banyak perusahaan sehingga banyak yang kehilangan pekerjaan. Seiring dengan pemulihan kondisi perekonomian Kabupaten Mempawah, tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kecenderungan yang menurun.
3. Indeks Pembangunan Manusia merupakan pengukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan layak. Untuk mengukur dimensi

kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir yang mana pada Tahun 2020 IPM yang ditargetkan sebesar 66.16% namun hanya terealisasi 65,74% dan pada Tahun 2022 kembali tidak mencapai target dengan angka 66,94% dengan target sebesar 66,94%. Walaupun di tahun 2020 sampai 2022 realisasi IPM tidak mencapai target namun mengalami peningkatan. Pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan komponen IPM terutama kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berpengaruh pada nilai IPM.

4. Tingkat Kemiskinan merupakan persentase jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara atau daerah. Di tahun 2020 realisasi mencapai 4,95% melebihi target yaitu 5,53%. Demikian juga di tahun 2021 realisasi mencapai 5,18% melebihi target yaitu 5,36%. Namun di tahun 2022 realisasi hanya mencapai 5,32% tidak mencapai target 5,06%. Dari tahun 2020 penanganan kemiskinan terkendala oleh anggaran yang banyak dialihkan ke penanganan Covid-19 sehingga walaupun di tahun 2020-2021 realisasi penurunan tingkat kemiskinan melebihi target namun tingkat kemiskinan semakin meningkat, demikian juga di tahun 2022 yang justru tidak mencapai target.
5. Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan ukuran ketidakmerataan (disparitas) pendapatan agregat. Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Indeks Gini dinyatakan dalam angka yang bernilai 0 sampai 1. Jika Indeks Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Di tahun 2020 penurunan ketimpangan pendapatan mencapai realisasi 0,273 mencapai target. Namun di tahun 2021 penurunan ketimpangan pendapatan mencapai realisasi 0,283 tidak mencapai target yaitu 0,27. Demikian juga di tahun 2022 realisasi koefisien gini 0,302 di atas target 0,26. Pada tahun 2023, koefisien gini Kabupaten Mempawah terealisasi sebesar 0,291 dari target sebesar 0,26 atau tercapai sebesar 88,08 persen. Dari 2020 sampai 2022 koefisien gini cenderung meningkat. Sementara pada tahun 2023, indeks gini turun sebesar 3,63 persen menjadi 0,291. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan konsumsi penduduk pengeluaran teratas dan peningkatan konsumsi penduduk pengeluaran terbawah sehingga gap-nya semakin kecil.

2.5.2 Rekomendasi Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam Penyusunan RPJPD Kabupaten Mempawah tahun 2025-2045 adalah: 1. Dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Mempawah perlu penekanan pada keselarasan dari Visi hingga sasaran dan tujuan, yang penyusunannya berpedoman pada Permendagri 86 tahun 2017 2. Perlu disusun *cascading* indikator dari berbagai level (indikator sasaran dan tujuan) sehingga pencapaian sasaran daerah lebih efektif dan efisien, terukur dan jelas. 3. Dalam melakukan optimalisasi pencapaian sasaran RPJPD, beberapa upaya yang dilakukan diantaranya:

- a) Membangun sektor ekonomi kreatif di pedesaan dan daerah-daerah terpencil sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat.
- b) Melibatkan peran masyarakat untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat
- c) Meningkatkan kualitas pendidikan dasar bagi masyarakat
- d) Meningkatkan ketersediaan tenaga pendidik dan melakukan sertifikasi untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik
- e) Meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan, baik dokter maupun perawat serta paramedis untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan
- f) Merancang sistem perlindungan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat
- g) Menurunkan angka kematian ibu dan anak
- h) Meningkatkan kualitas pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi dasar
- i) Meningkatkan kualitas database pertanian dan sektor pendukung, termasuk sektor informal yang berkembang di masyarakat
- j) Meningkatkan aktivitas ekonomi di sektor sekunder untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan
- k) Meningkatkan jiwa kewirausahaan masyarakat
- l) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi
- m) Membuka peluang dan mengintensifkan pembinaan bagi usaha perekonomian kreatif lainnya sebagai peluang lapangan usaha baru bagi peningkatan pendapatan masyarakat.
- n) Meningkatkan pertumbuhan inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat
- o) Meningkatkan fasilitasi kemitraan antara pelaku IKM dan Koperasi
- p) Mendorong diversifikasi produksi pertanian yang memiliki nilai tambah, misalnya pertanian organik yang sedang diminati pasar nasional
- q) Penanganan lahan kritis
- r) Meningkatkan kerjasama peningkatan produksi dan pemasaran produk unggulan yang memiliki nilai tambah

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1 Analisis Proyeksi Kependudukan

Proyeksi penduduk memberikan gambaran mengenai ukuran dan struktur umur penduduk di masa depan yang didasarkan pada asumsi tertentu baik ketika mengikuti tren dari masa lalu maupun ketika ada kebijakan yang diterapkan. Publikasi Proyeksi Penduduk Kabupaten Mempawah 2020-2045 Hasil Sensus Penduduk 2020 ini menyajikan proyeksi penduduk pada periode 2020 hingga 2045. Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun proyeksi penduduk Indonesia setiap kali hasil Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) telah tersedia.

Proyeksi penduduk yang disajikan dalam publikasi ini menerapkan metode komponen kohort dengan pendekatan deterministik yang menghasilkan estimasi titik, serta dihitung dengan aplikasi *Rural Urban Projection* (RUP). Metode ini menggunakan beberapa asumsi untuk memproyeksikan penduduk di masa depan, seperti asumsi kelahiran dengan menggunakan indikator *Total Fertility*

Rate (TFR), asumsi kematian dengan menggunakan indikator *Infant Mortality Rate* (IMR) dan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, serta migrasi dengan menggunakan indikator *Age-Specific Net Migration Rate* (ASNMR). TFR, IMR, dan penduduk dasar yang disusun berdasarkan umur dan jenis kelamin bersumber dari penduduk hasil SP2020.

2.6.1.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan asumsi tersebut di atas, jumlah penduduk Kabupaten Mempawah tahun 2045 sebanyak 400.160 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 204.080 jiwa dan perempuan sebanyak 196.080 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Mempawah bertambah sebanyak 99.400 jiwa dibanding tahun 2020 (300.760 jiwa). Laju Pertambahan Penduduk 1,65% per tahun. Angka Sex Ratio cenderung tidak berubah yakni di kisaran 104 dimana jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Jika luas wilayah Kabupaten Mempawah tidak mengalami perubahan (tetap 1.932 km²), maka kepadatan penduduk akan meningkat dari 161,61 jiwa per km² tahun 2020, menjadi 196,82 jiwa per km² tahun 2045.

2.6.1.2 Penduduk Usia Produktif

Penduduk usia produktif (15-64 tahun) Kabupaten Mempawah diproyeksi bertambah setiap tahunnya dari 206.712 jiwa pada tahun 2020, menjadi 380.250 jiwa tahun 2045 atau bertambah sebanyak 173.538 jiwa dalam tempo 20 tahun. Secara kuantitatif, jumlah penduduk usia produktif relatif tersedia cukup untuk berperan dalam pembangunan daerah. Secara kualitatif, penduduk usia produktif masih harus terus ditingkatkan guna mengantisipasi perubahan pasar kerja yang memasuki era ekonomi digital dan perubahan struktur pembangunan (transformasi pembangunan) dari berbasis pertanian menuju basis industri dan digital.

Sesuai prediksi dan analisis berbagai kalangan, Indonesia tengah berada pada periode yang dinamakan sebagai Bonus Demografi, termasuk Kabupaten Mempawah. Menariknya, hasil SP 2020 menunjukkan komposisi penduduk Kabupaten Mempawah yang sebagian besar berasal dari Generasi Z/Gen Z (27,62%), yaitu generasi yang lahir pada antara tahun 1997 sampai dengan 2012. Generasi Milenial yang digadang-gadang menjadi motor pergerakan masyarakat saat ini, jumlahnya berada sedikit di bawah Gen Z, yaitu sebanyak 20,01% dari total penduduk Kabupaten Mempawah. Ini artinya, keberadaan Gen Z memegang peranan penting dan memberikan pengaruh pada perkembangan Kabupaten Mempawah saat ini dan nanti.

Di banyak analisis, para ahli menyatakan bahwa Gen Z memiliki sifat dan karakteristik yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi ini dilabeli sebagai generasi yang minim batasan (*boundary-less generation*). Satu hal yang menonjol, Gen Z mampu memanfaatkan perubahan teknologi dalam berbagai sendi kehidupan mereka. Teknologi mereka gunakan sama alamnya layaknya mereka bernafas.

Tabel 2. 59
Distribusi Penduduk Kabupaten Mempawah Berdasarkan Generasi
Tahun 2020 dan 2045

Kelompok Generasi	2020		2045	
	Jumlah	2020	Jumlah	2045
Post Gen Z (Kelahiran 2013)	50.830	17,81	51.162	13,45
Generasi Z (Kelahiran 1997-2012)	78.830	27,62	81.614	21,46
Generasi Milenial (Kelahiran 1981-1996)	73.070	25,60	76.071	20,01
Generasi X (Kelahiran 1965-1980)	60.970	21,36	102.976	27,08
Baby Boomer (1946-1964)	18.010	6,31	51.243	13,48
Post Boomer (kelahiran sebelum 1946)	3.710	1,30	17.184	4,52
Total	285.420	100,00	380.250	100

Sumber : Proyeksi Penduduk Kalimantan Barat 2020-2045

2.6.1.3 Angka Ketergantungan

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur mengalami pergeseran dari penduduk muda tahun 2020 menjadi penduduk tua tahun 2045. Pergeseran ini ditandai dengan berkurangnya proporsi penduduk kelompok umur 0-4 tahun dari 25,28% tahun 2020 menjadi 20,45% tahun 2045. Di sisi lain, proporsi penduduk kelompok tua (65+ tahun) bertambah dari 5,99% tahun 2020 menjadi 12,61% tahun 2045. Proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) juga menunjukkan kecenderungan menurun, namun tidak secepat proporsi penurunan penduduk usia muda. Dengan komposisi pergeseran proporsi jumlah penduduk tersebut, Angka Ketergantungan (dependency ratio) Kabupaten Mempawah berada di bawah 50, tepatnya 45,49 tahun 2020. Angka ketergantungan kurang dari 50 menandakan bahwa sejak tahun 2000 Kabupaten Mempawah telah memasuki era bonus demografi hingga tahun 2045 dengan Angka Ketergantungan sebesar 49,38. Era bonus demografi yang relatif panjang ini merupakan kesempatan emas bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kapasitas pembangunan ekonomi dengan pemanfaatan dan pemberdayaan SDM berkualitas yang jumlahnya relatif banyak.

2.6.1.4 Penduduk Usia Lanjut

Seiring dengan kemajuan pembangunan pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang ditandai dengan pemerataan persebaran ketersediaan sarana dan prasarana hingga ke pedesaan dan peningkatan pendapatan per kapita, jumlah penduduk usia lanjut (65+ tahun) bertambah setiap tahunnya. Jumlah penduduk usia lanjut tahun 2020 sebanyak 18.015 jiwa (5,99%) dan bertambah terus setiap tahunnya hingga mencapai 47.951 jiwa (12,61%) tahun 2045. Meskipun secara

alamiah kekuatan/daya tahan fisik usia lanjut cenderung menurun dan menjadi beban ekonomi keluarga dan negara, namun pembangunan di era bonus demografi harus mampu memberdayakan/membekali keterampilan dan memanfaatkannya dalam proses pembangunan untuk menghasilkan penduduk usia lanjut yang berkualitas dan produktif.

Tabel 2. 60
Parameter Proyeksi Penduduk Kabupaten Mempawah 2020 - 2045

Parameter	2020	2025	2030	2035	2040	2045
PENDUDUK						
Laki-Laki (000)	153,9	163,92	173,02	180,83	187,31	192,60
Perempuan (000)	146,86	156,72	166,02	174,33	181,51	187,65
Total (000)	300,76	320,63	339,03	355,16	368,82	380,25
Sex Ratio (%)	104,79	104,59	104,22	103,73	103,17	102,64
Komposisi Umur (%)						
0–14	25,28	24,52	24,02	23,05	21,63	20,45
15–64	68,73	68,51	67,8	67,51	67,37	66,94
65+	5,99	6,97	8,18	9,44	11,00	12,61
Dependency Ratio (%)	45,49	45,97	47,49	48,12	48,43	49,38
FERTILITAS						
Total Fertility Rate (TFR) ¹	2,33	2,24	2,16	2,1	2,07	2,04
MORTALITAS						
Infant Mortality Rate (IMR) ¹	16,98	15,08	13,14	10,42	9,11	8,46

Sumber : Proyeksi Penduduk Kalimantan Barat 2020-2035
Keterangan : * = diolah sendiri berdasarkan pola proyeksi 2020-2035

2.6.2 Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Penduduk Kabupaten Mempawah terus bertambah namun dengan laju pertumbuhan penduduk yang semakin menurun. Semakin lambatnya laju pertumbuhan penduduk dimungkinkan karena adanya kemajuan pembangunan sosial ekonomi masyarakat dari waktu ke waktu, dari periode ke periode. Keterlibatan kaum perempuan dalam dunia pekerjaan disertai dengan terbukanya kesempatan menikmati pendidikan ke jenjang tertinggi berdampak pada meningkatnya rata-rata usia perkawinan yang pada gilirannya rata-rata kepemilikan anak semakin menurun ($TFR \leq 2$). Di sisi lain, tingkat kematian bayi juga semakin menurun karena kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan semakin meningkat dan pada saat yang sama tingkat kesadaran pasangan usia subur (PUS) semakin meningkat untuk memeriksa dan merawat kehamilannya pada tenaga kesehatan sesuai waktunya.

Berdasarkan pada kondisi tersebut, jumlah penduduk Kabupaten Mempawah bertambah dari 300.760 jiwa (2020) menjadi 400.160 jiwa (2045) dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 1,16% per tahun. Jumlah penduduk yang bertambah ini perlu direspon dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Kebutuhan dasar penduduk, kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan perlu diproyeksi untuk mewujudkan visi dan misi yang akan di jalankan pimpinan daerah (Bupati dan wakil Bupati) terpilih. Dalam dokumen perencanaan ini akan disajikan proyeksi kebutuhan rumah tempat tinggal, kebutuhan air minum dan air bersih, kebutuhan beras, kebutuhan listrik, persampahan, kebutuhan sarana pendidikan dan kesehatan serta tenaga kesehatan.

2.6.2.1 Rumah Tempat Tinggal

Penyediaan rumah tempat tinggal sebagai kebutuhan dasar manusia untuk masa yang akan datang merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketidakseimbangan permintaan dengan penawaran rumah, dimana permintaan rumah lebih tinggi dari penawaran rumah, menjadikan harga 1 unit relatif tinggi (mahal) dan cenderung semakin mahal dari waktu ke waktu. Memiliki rumah sendiri membutuhkan waktu lama karena penghasilan/gaji pekerja tergolong rendah (merujuk pada pendapatang per kapita Kabupaten Mempawah sebesar Rp. 1.602.416 per bulan). Dengan asumsi 1 rumah tempat tinggal dihuni 4 jiwa, maka kebutuhan rumah untuk 400.160 jiwa penduduk tahun 2045 minimal 100.040 unit.

Tabel 2. 61

Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Rumah Tempat Tinggal di Kabupaten Mempawah

Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	320.640	339.040	355.160	368.822	380.250
Proyeksi Rumah Tempat Tinggal (unit)	80.160	84.760	88.790	92.206	95.063

Keterangan : 1 Rumah Tempat Tinggal = 4 jiwa

2.6.2.2 Energi/Listrik

Bagi daerah/negara yang sedang membangun, ketersediaan dan kecukupan energi/listrik menjadi faktor vital untuk kemajuan dan percepatan pembangunan di semua bidang/sektor. Sekarang ini, tanpa listrik aktivitas pembangunan dipastikan akan lumpuh. Oleh karena itu untuk keberlanjutan dan percepatan proses pembangunan dibutuhkan persediaan energi/listrik yang cukup. Menurut Kementerian ESDM, konsumsi listrik per kapita pada tahun 2023 sebesar 1.336 kWh. Berdasar pada ukuran ini, kebutuhan energi/listrik bagi penduduk sebanyak 380.250 jiwa pada tahun 2045 adalah 95,063 kWh, lihat Tabel 2. 61

Tabel 2. 62
Proyeksi Kebutuhan Listrik Di Kabupaten Mempawah

Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	320.640	339.040	355.160	376.990	400.160
Proyeksi Kebutuhan Listrik (kWh/Kapita)	428.375	452.957	474.494	503.659	534.614

Keterangan : Konsumsi per kapita 1.336 kWh/kapita akhir tahun 2023.

2.6.2.3 Air Bersih

Kebutuhan Air Minum dan Air Bersih merupakan kebutuhan vital yang harus tersedia untuk keberlangsungan hidup manusia. Kekurangan Air Minum dan Air Bersih akan menimbulkan gangguan kesehatan dan pertumbuhan phisik manusia. Kebutuhan Air Minum per kapita sebanyak 2,5 liter per hari. Sedangkan Air Bersih dibutuhkan 49,5 liter per kapita per hari. Dengan ukuran ini, kebutuhan Air Minum dan Air Bersih bagi penduduk Kabupaten Mempawah sebanyak 400.160 jiwa tahun 2045 masing-masing adalah 1.000.400 liter air minum dan 19.807.920 liter air bersih.

Tabel 2. 63
Proyeksi Kebutuhan Air Minum Di Kabupaten Mempawah

Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	320.640	339.040	355.160	376.990	400.160
Proyeksi Kebutuhan Air Minum (liter)	801.600	847.600	887.900	942.475	1.000.400
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih	15.871.680	16.782.480	17.580.420	18.661.005	19.807.920

Keterangan : Kebutuhan Air Minum per kapita = 2,5 liter per hari
Kebutuhan Air Bersih per kaita = 49,5 liter per hari

2.6.2.4 Persampahan

Sistem pengelolaan dan pengolahan sampah perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius, agar tidak menjadi permasalahan yang serius. Agar tercipta sistem pengelolaan yang baik, maka penanganan secara terstruktur harus dimulai dari lingkungan yang terkecil yaitu rumah. Analisis persampahan dilakukan dengan menghitung jumlah timbulan sampah pada tahun akhir perencanaan berdasarkan laju timbulan sampah dalam satuan orang/m3/hari dikalikan dengan proyeksi jumlah penduduk sehingga menghasilkan total timbulan sampah per tahun. Selain itu, analisis ini juga menghitung gap kebutuhan pengembangan prasarana persampahan antara sarana penglolaan sampah eksisting saat ini dengan hasil analisis. Standar yang digunakan dalam menghitung timbulan sampah dan kebutuhan sarana persampahan merupakan standar SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Permukiman Perkotaan, yaitu sebagai berikut:

1. Timbulan sampah domestik 3 liter/orang/hari.
2. Timbulan sampah non domestik 0,6 liter/orang/hari.
3. Timbulan sampah industri dari non domestik 0,8 liter/orang/hari.
4. Timbulan sampah komersil dari non domestik 0,8 liter/orang/hari.
5. Timbulan sampah fasilitas sosial dan fasilitas umum dari domestik 0,25 liter/orang/hari.
6. Penanganan sampah skala individu:
 - Pewadahan
 - Pemisahan jenis sampah
 - Pengolahan setempat (komposing)
7. Penanganan sampah skala lingkungan/kawasan:
 - Pewadahan
 - Pengumpulan (gerobak/TPS)
 - Pemindahan (transfer depo)
8. Peningkatan pengelolaan sampah dengan sistem 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
9. Peningkatan kualitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, bahwa pemerintah daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah yang meliputi :

- a. Merevitalisasi konsep pelayanan persampahan sebagai saran pendekatan terhadap penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dengan cara mengikutsertakan seluruh masyarakat dalam pengelolaan persampahan
- b. Mengembangkan pola kemitraan dengan pihak lain dalam pengelolaan persampahan
- c. Meningkatkan pembinaan dan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan persampahan

Armada pengangkutan sampah saat ini tersedia sebanyak 9 (sembilan) unit dump truck, 3 (tiga) unit arm roll truck, 1 (satu) unit pick up, 2 (dua) unit gerobak motor. Kabupaten Mempawah memiliki 1 (satu) TPA yang berlokasi di Desa Sungai Bakau Besar Laut Kecamatan Sungai Pinyuh dengan sistem open dumping dimana pelayanan persampahan di Kabupaten Mempawah melayani Kecamatan Mempawah Hilir, Mempawah Timur, Sungai Kunyit, Sungai Pinyuh, Anjongan, Jongkat, Segedong dan Desa Sepang Kecamatan Toho.

Pengolahan sampah masih belum dilakukan di TPA Bakau. Sampah yang sudah diangkut ke TPA dipisahkan berdasarkan jenis sampah yang dapat dijual kembali oleh beberapa pemulung yang ada di TPA tersebut. Sebagian sampah terkadang juga sudah dipisahkan didalam truk karena pemulung sudah melakukan proses pemilahan sampah di lokasi TPS yang ada di Kabupaten Mempawah untuk mereka jual kembali dimana sampah yang dimaksud diantaranya seperti kardus, kaleng, besi dan sebagainya. Sampah daun atau ranting pohon dipisahkan dan diolah untuk menjadi kompos atau tanah penutup TPA.

Tabel 2. 64
Timbulan Sampah Kabupaten Mempawah

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Timbulan Sampah Rumah Tangga	M3/hari Ton/hari	0,3
	• Perkotaan	M3/hari	
	• Perdesaan	M3/hari	
	Data komposisi sampah (apabila ada):		
	% organik	%	64,5
	% anorganik	%	35,5
2	Timbulan Sampah Non Permukiman	Ton/hari	-

Sumber : Dokumen SSK Kab Mempawah, 2023

Berdasarkan data timbulan sampah Kabupaten Mempawah didapat bahwa timbulan sampah rumah tangga di Kabupaten Mempawah sebesar 0,3 m3/hari dimana persentase sampah organik adalah sebesar 64,5% sedangkan persentase sampah anorganik adalah sebesar 35,5%.

Tabel 2. 65
Pengumpulan Sampah

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Jumlah gerobak/motor/becak	Unit	Gerobak: 2 Motor roda tiga: 4 (rusak 2)
2	Kapasitas angkut (total)	M3/unit	Gerobak: 1 Motor roda tiga: 1,5
3	Ritase	Rit/hari	1

Sumber : Instrumen SSK Kab Mempawah, 2023

Berdasarkan data pengumpulan sampah yang ada di Kabupaten Mempawah dapat disimpulkan bahwa jumlah armada motor roda 3 sebanyak 4 unit dimana motor roda tiga tersebut memiliki kapasitas angkut (total) sebesar 1,3 m3/unit.

Tabel 2. 66
Penampungan Sementara dan Pengangkutan

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Jumlah TPS (bak biasa, <i>container</i> , yang lainnya ...)	Unit	Transfer depo: - TPS: 96 Kontainer: 19 Tong sampah pejalan



No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
			kaki: 17
2	KapasitasTPS	M3/unit	TPS: 2 Kontainer: 6
3	Jumlah <i>dump truck, arm roll, compactor</i>	Unit	Dumptruck: 10 (rusak 4 unit) Armroll truck: 3 Compactor truck: -
4	Kapasitas <i>dump truck, arm roll, compactor</i>	M3/unit	Dumptruck: 6 Armroll truck: 4 Compactor truck: -
5	Ritasi pengangkutan	Rit/hari	Dumptruck: 1 Armroll truck: 1

Sumber : Instrumen SSK Kab Mempawah, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah TPS yang ada di Kabupaten Mempawah sebanyak 96 unit tersebar di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Mempawah, dimana untuk kontainer sampah sebanyak 19 unit dan tong sampah pejalan kaki sebanyak 17 unit.

TPS yang ada di Kabupaten Mempawah memiliki kapasitas sebesar 2 m3/unit sedangkan untuk kontainar memiliki kapasitas sebesar 6 m3/unit. Jumlah armada dump truck di Kabupaten Mempawah sebanyak 10 unit, armroll truck sebanyak 3 unit dimana kapasitas dump truck sebesar 6 m3/unit, dan armroll memiliki kapasitas sebesar 4 m3/unit.

Tabel 2. 67
Pemrosesan Akhir

No	Deskripsi	Satuan	TPA 1
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Nama dan Lokasi TPA		Desa Sungai Bakau Besar Laut Kecamatan Sungai Pinyuh
	Wilayah Pelayanan		Kecamatan Mempawah Hilir, Mempawah Timur, Sungai Kunyit, Sungai Pinyuh, Anjongan, Jongkat, Segedong, Toho
2	Tahun pembangunan	1995	
	Tahun Optimalisasi	1996	
	Usia Pakai TPA (tahun)	2025	
3	Status aset (pilih salah satu)	- Serah terima aset atau pembelian sendiri Serah terima operasional Belum serah terima	



No	Deskripsi	Satuan	TPA 1
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Luas lahan	Ha	2,7
5	Luas sel terbangun	Ha	1,4
6	Sistem TPA yang digunakan	Open Dumping	
7	Kondisi TPA	Baik (Beroperasi)	
8	Alat berat: <i>bulldozer, excavator, backhoe</i>	Unit	Bulldozer: - Loader + excavator: 1
9	Kondisi jalan akses	Aspal/beton	
10	Jumlah sampah yang masuk ke TPA	Ton/hari	24,76
11	Jumlah sampah yang dikelola di TPA (direcovery / dikumpulkan oleh Pemulung, pengomposan, lainnya:)	Ton/hari	Recovery oleh pemulung: 0,1 Pengomposan: 0,1
12	Recovery gas metan (ada/tidak ada, jika ada sebutkan jumlahnya)	Gg/hari Gwh/hari	Gas: - Listrik: -
	Pemeriksaan Effluent Lindi (Dilakukan/Tidak) jika dilakukan lampirkan hasilnya		Tidak dilakukan

Sumber : Instrumen SSK Kab Mempawah, 2023

Tabel 2.68.

Penanganan Sampah di Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2023

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Timbulan sampah yang ditangani	37.996,08	40.417,00	42.037,14	43.868,82	45.686,37	21.436	21.436	24.262,30	24.924,80	9.190,70
Persentase cakupan area pelayanan	62,00	77,78	77,78	77,78	77,78	75,04	75,04	75,04	75,04	
Persentase jumlah sampah yang tertangani	11,32	23,73	25,74	25,40	22,17	26,84	26,30	26,72	26,64	29,87

Sumber: RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024

2.6.2.2. Fasilitas Kesehatan

Indikator keberhasilan pembangunan kesehatan merujuk kepada parameter Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yaitu angka kematian bayi (AKB), angka kematian balita (AKBa) dan angka kematian ibu (AKI). Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan ini dibutuhkan ketersediaan Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan. Fasilitas kesehatan meliputi Rumah Sakit, Puskesmas, Posyandu dan Klinik. Berdasarkan rasio penduduk dengan fasilitas kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan berdasarkan Kepmenkes No.81/Menkes/SK/I/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan SDM



Kesehatan. Kebutuhan fasilitas kesehatan bagi penduduk sebanyak 400.160 jiwa pada tahun 2045 adalah 4 unit Rumah Sakit; 25 unit Puskesmas; 80 unit Posyandu dan 20 unit Klinik.

Tabel 2. 69
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Mempawah

Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	320.640	339.040	355.160	376.990	400.160
Proyeksi Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit (1:100000)	3	3	4	4	4
Proyeksi Fasilitas Kesehatan Puskesmas (1:16.000 pddk)	20	21	22	24	25
Proyeksi Fasilitas Kesehatan Posyandu (1:5000)	64	68	71	75	80
Proyeksi Fasilitas Kesehatan Klinik (1:20000)	16	17	18	19	20

Sumber : Diolah (2023)

Guna memenuhi layanan kesehatan terhadap seluruh warga Kabupaten Mempawah sebanyak 380.250 jiwa di tahun 2045, diperlukan tenaga kesehatan Dokter Spesialis sebanyak 106 orang ; Dokter Umum sebanyak 426 orang ; Dokter Gigi sebanyak 42 orang ; Perawat sebanyak 601 orang ; Bidan sebanyak 274 orang ; Sanitarian sebanyak 133 orang dan Tenaga Gizi sebanyak 213 orang.

Tabel 2. 70
Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Mempawah

Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	320.640	339.040	355.160	376.990	400.160
Dokter Spesialis (28/100000)	90	95	99	106	112
Dokter Umum (112/100000)	359	380	398	422	448
Dokter Gigi (11/100000)	35	37	39	41	44
Perawat (158/100000)	507	536	561	596	632
Bidan (72/100000)	231	244	256	271	288
Sanitarian (35/100000)	112	119	124	132	140
Tenaga Gizi (56/100000)	180	190	199	211	224

Sumber : Diolah (2023)

2.6.2.3. Fasilitas Pendidikan

Seperti halnya kesehatan, pembangunan pendidikan mulai dari jenjang pendidikan usia dini hingga jenjang menengah atas, membutuhkan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan. Merujuk pada slogan “pendidikan untuk semua”, maka pembangunan sarana dan prasaranan pendidikan persebarannya harus menjangkau seluruh wilayah(perkotaan dan perdesaan). Menurut data Neraca Pendidikan Daerah tahun 2022, sarana pendidikan di Kabupaten Mempawah hingga tahun 2022 adalah sebagai berikut. TK/PAUD = 186 Unit ; SD =



188 Unit ; SMP = 48 unit ‘; SMA = 13 unit ; dan SMK = 12 unit. Tambahan sarana pendidikan untuk masing-masing jenjang pendidikan berdasarkan Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 sejak periode 2025 hingga periode 2045 disajikan pada Tabel 2.70 s.d. Tabel 2.73

Tabel 2. 71
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan TK Di Kabupaten Mempawah

Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk usia 5-6 tahun (jiwa)	10.687	11.228	10.904	10.517	10.204
ROMBEL (1 rombel = 15 siswa)	712	749	727	701	680
Jumlah TK (1 TK = 16 rombel) unit	45	47	45	44	43

Tabel 2. 72
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan SD Di Kabupaten Mempawah

Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk usia 7-12 tahun (jiwa)	30.344	32.504	33.325	32.467	31.360
ROMBEL (1 rombel = 28 siswa)	1.084	1.161	1.190	1.160	1.120
Jumlah SD (1 SD = 24 rombel) unit	45	48	50	48	47

Tabel 2. 73
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan SMP Di Kabupaten Mempawah

Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk usia 13-15 tahun (jiwa)	14.712	15.238	16.396	16.645	16.177
ROMBEL (1 rombel = 32 siswa)	460	476	512	520	506
Jumlah SMP(1 SMP= 33 rombel) unit	14	14	16	16	15

Tabel 2. 74
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan SMA/SMK Di Kabupaten Mempawah

Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk usia 16-18 tahun (jiwa)	15.021	15.021	15.425	16.693	16.433

Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
ROMBEL (1 rombel = 36 siswa)	417	417	428	464	456
Jumlah SMA(1 SMA= 36 rombel) unit	12	12	12	13	13
Jumlah SMK (1 SMK= 72 rombel) unit	6	6	6	6	6

2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

2.7.1 Struktur Ruang

2.7.1.1. Pusat-Pusat Permukiman

Rencana pengembangan sistem pusat kegiatan meliputi :

1. PKW, yaitu Kota Mempawah (Kecamatan Mempawah Hilir dan Kecamatan Mempawah Timur) dengan fungsi sebagai pusat jasa pelayanan pemerintahan skala kabupaten, pendidikan, kesehatan, objek wisata skala kota dan permukiman.
2. PKL, meliputi Kecamatan Sungai Pinyuh, Sungai Kunyit dan Anjongan dengan fungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, permukiman, objek wisata skala kecamatan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
3. PPK, meliputi Kecamatan Jongkat, Segedong dan Toho dengan fungsi sebagai pusat kegiatan industri, pertanian tanaman pangan, hortikultura dan permukiman.
4. PPL, meliputi Pentek, Takong (sepang), Semudun, Sungai Bakau Kecil, Peniraman, Sungai Purun Kecil, Wajok Hulu dan Sembora dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan skala lokal, pendidikan skala lokal dan pusat pengumpul/ pengolahan skala lokal.

2.7.1.2. Jaringan Infrastruktur Utama

A. Rencana jaringan prasarana utama

Sistem jaringan prasarana utama terdiri atas :

1. Sistem jaringan transportasi darat

Rencana sistem jaringan transportasi darat/jalan meliputi :

1) Jaringan jalan

Jaringan jalan meliputi jaringan jalan arteri primer yang melintasi ruas jalan Sungai Pinyuh – Sebadu dan ruas jalan Sungai Pinyuh – Mempawah – Sungai Kunyit – Sungai Duri.

2) Jaringan jalan kolektor primer K1 yang dipersiapkan untuk ditingkatkan fungsinya menjadi jalan arteri primer meliputi ruas jalan Sungai Pinyuh – Bts Kota Mempawah; Ruas jalan Daeng Menambon; Ruas jalan Raden Kusno; Ruas jalan Gst Lelanang (Jln. Merdeka); Ruas jalan Bts Kota Mempawah – Sungai Duri; Ruas jalan Wan Salim – Sejegi – Parit Raden –

Sungai Kunyit Hulu – Bukit Batu – Sungai Duri II; Ruas jalan Sungai Pinyuh – Anjongan; dan Ruas jalan Anjongan – Simpang Tiga.

- 3) Jaringan jalan kolektor primer K2 yang ada di Kabupaten Mempawah yaitu ruas jalan Anjongan – Karang
 - 4) Jaringan jalan lokal primer yang dipersiapkan untuk pengembangan dan peningkatan fungsi yang ada di Kabupaten Mempawah, terdiri atas Parit Bugis – Peniti Besar – Mandor; Jungkat – Peniti Dalam – Mandor; Peniti Besar – Sungai Purun Kecil; Purun Kecil – Sungai Pinyuh; Sungai Pinyuh – Sungai Bakau Besar; Antibar – Anjungan; Pasir – Pentek; Sungai Duri II – Ambawang; Sungai Limau – Semayar; Toho – Pentek – Suak Barangan – Karang; Sembora – Benuang – Sepang; Kepyang – Anjongan Melancar; dan Lubuk Ubah – Aris.
 - 5) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - 6) Pengembangan terminal angkutan penumpang tipe B di Kecamatan Mempawah Hilir dan Sungai Pinyuh;
 - 7) Pengembangan terminal angkutan penumpang tipe C di Kecamatan Jongkat, Toho, Segedong, Anjongan, Sadaniang dan Sungai Kunyit; dan
 - 8) Pengembangan terminal barang di Kecamatan Sungai Kunyit.
 - 9) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
 - 10) Pengembangan angkutan antar kota dalam provinsi dengan rute meliputi: Pontianak– Sungai Pinyuh –Mempawah –Singkawang – Pemangkat –Tebas – Sambas – Kartiasa; Pontianak – Sungai Pinyuh – Anjongan – Bengkayang – Seluas; Pontianak – Sungai Pinyuh – Ngabang – Tanjung – Balai Karang; dan Singkawang – Sungai Pinyuh – Sanggau – Sintang.
 - 11) Pengembangan angkutan perkotaan dengan asal-tujuan Sungai Pinyuh – Mandor; Sungai Pinyuh – Takong; Sungai Pinyuh – Sadaniang; Mempawah – Sungai Pinyuh; Mempawah – Sungai Kunyit; dan Toho – Mempawah.
 - 12) Pengembangan angkutan pedesaan dengan asal tujuan kecamatan dan desa di Kecamatan Segedong, Anjongan, Toho dan Sadaniang.
 - 13) Transportasi sungai, dan penyeberangan.
 - 14) Alur pelayaran sungai khususnya untuk angkutan barang skala besar yaitu Sungai Peniti Besar, Sungai Mempawah, dan Sungai Kapuas; dan
 - 15) Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Sungai Rengas (Kecamatan Sungai Kakap)– Pelabuhan Wajok (Kabupaten Mempawah).
2. Sistem jaringan perkeretaapian
- a. Jalur kereta api
- Jalur kereta api terdiri atas jalur kereta api umum lintas utara yaitu menghubungkan Pontianak – Sungai Pinyuh – Mempawah – Singkawang – Pemangkat dan Sambas; Jalur kereta api umum lintas tengah yaitu Sungai Pinyuh – Ngabang; Jalur kereta api khusus untuk kepentingan kegiatan pertambangan yaitu lintas Toho – Sungai Kunyit.

- b. Prasarana kereta api
Rencana jaringan prasarana kereta api terdiri atas Stasiun kereta api umum terletak di Sungai Pinyuh dan Mempawah dan Stasiun kereta api khusus terletak di Toho dan Sungai Kunyit.
3. Sistem jaringan transportasi laut.
Sistem jaringan transportasi laut meliputi :
 - a. Tatanan kepelabuhan
Tatanan kepelabuhan terdiri atas pelabuhan utama yang merupakan pelabuhan internasional yaitu Pelabuhan Pontianak di Kota Pontianak dikembangkan di Temajo Kecamatan Sungai Kunyit, dan merupakan kesatuan dengan pelabuhan internasional Pontianak di Kota Pontianak; pelabuhan pengumpan yang merupakan pelabuhan regional atau lokal yaitu di Kecamatan Mempawah Timur; dan tempat pendaratan ikan di Kecamatan Jongkat.
 - b. Alur pelayaran.
Alur pelayaran terdiri atas alur pelayaran internasional terdiri atas Pelabuhan Temajo Sungai Kunyit – Luar Negeri dan alur pelayaran nasional meliputi Temajo – Laut Natuna.
- B. Rencana sistem jaringan Lainnya
Sistem jaringan prasarana lainnya meliputi :
 1. Sistem jaringan energi dan kelistrikan;
Rencana pengembangan sistem jaringan energi dan kelistrikan meliputi :
 - a. Pembangkit tenaga listrik;
Rencana Pembangkit tenaga listrik yaitu pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terdapat di Mempawah dan Jongkat.
 - b. Jaringan transmisi tenaga listrik
Rencana jaringan transmisi tenaga listrik terdiri atas Gardu induk terdapat di Mempawah; dan Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yaitu menghubungkan Pontianak dengan Mempawah.
 - c. Jaringan pipa minyak dan gas bumi.
Rencana jaringan pipa minyak dan gas bumi terdiri atas jaringan pipa transmisi gas bumi Natuna – Tanjung Api – Pontianak – Palangkaraya.
 2. Sistem Jaringan Telekomunikasi;
Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi kabupaten adalah jaringan terestrial dan jaringan satelit, meliputi :
 - a. Jaringan terestrial dikembangkan secara berkesinambungan untuk menyediakan pelayanan telekomunikasi di seluruh wilayah kecamatan;
 - b. Jaringan satelit dikembangkan untuk melengkapi sistem jaringan telekomunikasi melalui satelit komunikasi dan stasiun bumi;
 3. Sistem jaringan sumber daya air
Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air meliputi :



a. Wilayah Sungai

Wilayah sungai terdiri atas Wilayah Sungai Mempawah meliputi DAS Duri, DAS Mempawah, DAS Purun Besar, dan DAS Raya; dan Wilayah Sungai Kapuas meliputi DAS Kapuas, DAS Peniti.

b. Daerah Irigasi;

Daerah Irigasi berjumlah sebanyak 49 Daerah Irigasi.

1. D.I. Amawang
2. D.I. Ansiap
3. D.I. Gutok
4. D.I. Kumpang
5. D.I. Pentek
6. D.I. Pundak
7. D.I. Sangking
8. D.I. Suak Barangan
9. D.I. Sekabuk
- 10.D.I. Untang
- 11.D.I. Bunbun
- 12.D.I. Benuang
- 13.D.I. Benuang Hilir
- 14.D.I. Bobor
- 15.D.I. Dedayu
- 16.D.I. Dema Sualam
- 17.D.I. Kecurit
- 18.D.I. Pak Kadu
- 19.D.I. Pak Kawin
- 20.D.I. Pak Utan
- 21.D.I. Pinyuh Kersi
- 22.D.I. Sambora
- 23.D.I. Sekek
- 24.D.I. Sepang
- 25.D.I. Sepang Hilir
- 26.D.I. Sibau Hulu
- 27.D.I. Sumber Agung
- 28.D.I. Takong
- 29.D.I. Toho
- 30.D.I. Toho Hilir
- 31.D.I. Balado
- 32.D.I. Jagu Melancar
- 33.D.I. Kepayang
- 34.D.I. Moton Babar
- 35.D.I. Pak Bulu
- 36.D.I. Peladis Perikanan
- 37.D.I. Sinam
- 38.D.I. Terdu Anjongan
- 39.D.I. Anjongan

- 40.D.I. Bangkam
 - 41.D.I. Dusun Seribu
 - 42.D.I. Sei Kunyit Hulu
 - 43.D.I. Sei Lipan
 - 44.D.I. Semudun
 - 45.D.I. Lengkuas
 - 46.D.I. Nusa Pati Hulu
 - 47.D.I. Peniraman Hulu
 - 48.D.I. Purun Hulu
 - 49.D.I. Seliung
- c. Jaringan air bersih ke kelompok pengguna
Jaringan air bersih ke kelompok pengguna terdiri dari instalasi pengolahan air minum.
- d. Sistem pengendalian banjir
Sistem pengendalian banjir terdiri dari Normalisasi sungai; Pembangunan kanal pengendali banjir apabila sungai yang ada tidak memungkinkan untuk diperbesar dimensi salurannya; Pembuatan pintu pengatur air; dan/atau Pembangunan tanggul dan bendungan pengendali.
- e. Daerah rawa.
Daerah rawa terdiri atas :
- 1) Daerah rawa Nasional yang meliputi : Daerah rawa Sungai Kunyit Komplek, Daerah rawa Mempawah Komplek, Daerah rawa Jungkat Komplek, dan Daerah rawa Penepat;
 - 2) Daerah rawa Provinsi yang meliputi : Daerah rawa Pinyuh Komplek, Daerah rawa Jongkat Komplek, Daerah rawa Segedong Komplek, Daerah rawa Kunyit Komplek dan Daerah rawa Kampung Pasir; dan
 - 3) Daerah rawa Kabupaten yang meliputi : Daerah rawa Mempawah Komplek 5.826 Ha, Daerah rawa Sungai Kunyit 4.212 Ha, Daerah rawa Sungai Pinyuh Komplek 6.122 Ha, Daerah rawa Jongkat 5.310 Ha, dan Daerah rawa Segedong 7.159 Ha.

2.7.2 Pola Ruang

Berdasarkan hasil kajian revisi dari rencana tata ruang wilayah kabupaten mempawah tahun 2023 bahwa rencana pola ruang terbagi atas 2 pola ruang yaitu Kawasan Budi Daya dengan luas 181.283,63 Ha atau 93,67% dan kawasan lindung dengan luas 12.258,26 Ha atau 6,33% dengan total luas kawasan pola ruang secara keseluruhan yaitu 193.541,90 yang diuraikan sebagai berikut:

2.7.2.1. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya sebagaimana terdiri atas:

Tabel 2.75
Kawasan Budidaya

Pola Ruang	Luas (Ha)
Kawasan Holtikultura	74,69
Kawasan Hutan Produksi Terbatas	17.242,33
Kawasan Hutan Produksi Tetap	51.679,19
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	2.366,61
Kawasan Pariwisata	1.228,87
Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	39,36
Kawasan Perikanan Budi Daya	733,01
Kawasan Perkebunan	70.917,45
Kawasan Permukiman dan Perdesaan	16.880,10
Kawasan Permukiman Perkotaan	6.835,73
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	127,53
Kawasan Peruntukkan Industri	2.903,34
Kawasan Peruntukkan Pertambangan Batuan	486,28
Kawasan Tanaman Pangan	9.522,88
Kawasan Transportasi	216,26

2.7.2.2. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung sebagaimana terdiri atas:

Tabel 2.76
Kawasan Lindung

Pola Ruang	Luas (Ha)
Badan Air	1.256,74
Kawasan Ekosistem Mangrove	197,66
Kawasan Hutan Lindung	3.539,29
Kawasan Lindung Gambut	6.001,35
Kawasan Perlindungan Setempat	1.263,23

2.7.2.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah

Kabupaten Mempawah merupakan daerah pesisir pantai yang memiliki ekowisata hutan mangrove yaitu Wisata Mempawah Mangrove Park (MMP) di Kecamatan Mempawah Hilir dan Wisata Mangrove Polaria di Kecamatan Sungai Kunyit. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Wisata Mempawah Mangrove Park dan Wisata Mangrove Polaria di Kabupaten Mempawah diprediksi akan terus mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah wisatawan akan berbanding lurus dengan peningkatan aktivitas wisata mangrove yang dilakukan, aktivitas wisata tersebut dikhawatirkan akan melebihi kemampuan daya dukung kawasan dalam

mendukung seluruh kegiatan wisata yang dilakukan dan akan berdampak pada kerusakan lingkungan kawasan wisata.

Perhitungan besaran daya dukung yang dapat ditampung kawasan untuk kegiatan wisata hutan mangrove perlu dilakukan. Sehingga dapat ditentukan batas toleransi kapasitas jumlah wisatawan yang berkunjung ke Wisata Mempawah Mangrove Park (MMP) dan Wisata Mangrove Polaria. Besaran daya dukung ekowisata yang diperoleh dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi pengelola ekowisata agar pengembangan ekowisata tidak melebihi daya dukung kawasan wisata mangrove sehingga ekosistem mangrove dan tingkat kepuasan wisatawan dapat terjaga.

Daya dukung fisik mengacu pada sejumlah orang atau kelompok tertentu yang dapat didukung pada area atau lahan tertentu. Analisis daya dukung fisik dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan wisata di kawasan ekowisata hutan mangrove masih dapat mendukung peningkatan jumlah wisatawan yang mungkin akan terjadi. Daya dukung kawasan menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan pengembangan objek wisata, hal seperti ini yang menjadi dasar kenapa harus memperhitungkan nilai daya dukung kawasan ekowisata. Berbagai daya tarik yang dimiliki dengan manfaatnya, telah mendorong kawasan ekowisata hutan mangrove menjadi daerah tujuan wisata alam yang hingga saat ini masih ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Tingginya jumlah dan aktivitas wisatawan menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan kawasan dalam mendukung aktivitas wisata. Luas suatu area yang dapat digunakan oleh wisatawan ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan alam dalam memberi toleransi kepada wisatawan sehingga keaslian sumberdaya alam akan tetap terjaga. Kondisi yang dikhawatirkan adalah aktivitas wisata akan melebihi kemampuan daya dukung kawasan dalam mendukung seluruh kegiatan wisata yang dilakukan dan berdampak pada ketidaknyamanan dalam melakukan kunjungan wisata hutan mangrove.

- a. Perhitungan daya dukung Kawasan Wisata Mempawah Mangrove Park tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 77

Daya Dukung Kawasan Wisata Mempawah Mangrove Park

No	Jenis Kegiatan	K (orang)	Lp	Lt	Wt (jam)	Wp (jam)	DDK (orang/hari)
1.	Duduk Santai	1	111	5	11	1	245
2.	Photografi	1	367	50	11	2	54
3.	Edukasi	1	50	25	11	2	11
4.	Tracking	1	799	50	11	2	88
Total							397

Keterangan:

- K = potensi ekologis wisatawan per satuan unit area (orang)
Lp = luas/panjang area yang dapat dimanfaatkan (m atau m²)
Lt = unit area untuk kegiatan tertentu (m atau m²)

Wt = waktu yang disediakan oleh kawasan untuk kegiatan wisata dalam satu hari (jam)

Wp = waktu yang dibutuhkan oleh wisatawan untuk kegiatan wisata tertentu (jam)

Daya dukung kawasan di MMP terbagi dalam beberapa kegiatan, yaitu duduk santai, *Photografi*, edukasi, dan *tracking*. Total daya dukung maksimal kawasan di MMP yaitu sebesar 397 orang/hari, artinya jumlah pengunjung maksimal yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan wisata di MMP adalah 397 orang pengunjung per hari.

b. Perhitungan daya dukung Kawasan Wisata Mangrove Polaria tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 78
Daya Dukung Kawasan Wisata Mangrove Polaria

No.	Jenis Kegiatan	K (orang)	Lp	Lt	Wt (jam)	Wp (jam)	DDK (orang/hari)
1.	Duduk Santai	1	124	5	11	3	91
2.	Photografi	1	572	50	11	2	76
3.	Edukasi	1	60	25	11	2	13
4.	Tracking	1	584	50	11	2	64
Total							244

Keterangan:

K = potensi ekologis wisatawan per satuan unit area (orang)

Lp = luas/panjang area yang dapat dimanfaatkan (m atau m²)

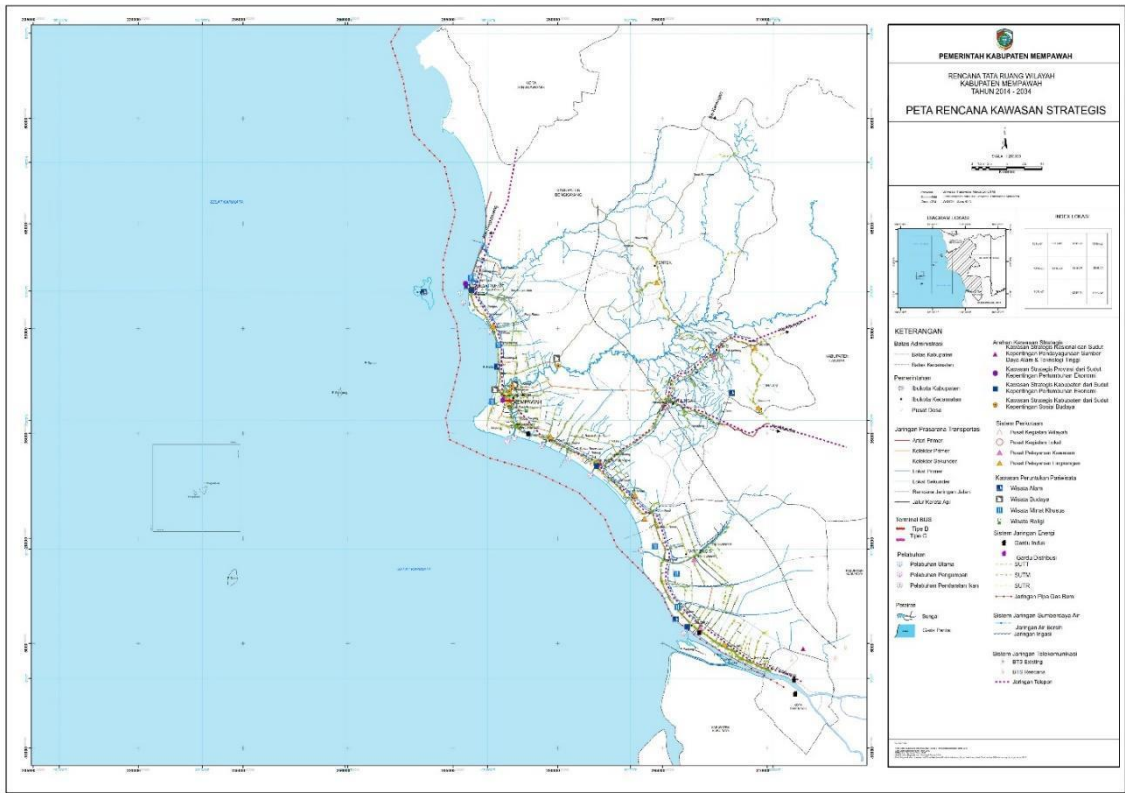
Lt = unit area untuk kegiatan tertentu (m atau m²)

Wt = waktu yang disediakan oleh kawasan untuk kegiatan wisata dalam satu hari (jam)

Wp = waktu yang dibutuhkan oleh wisatawan untuk kegiatan wisata tertentu (jam)

McNeely (1992) menyatakan bahwa daya dukung wisata merupakan tingkat pengunjung yang memanfaatkan suatu kawasan wisata dengan perolehan tingkat kepuasan yang optimal serta dampak terhadap sumberdaya yang minimal. Daya dukung kawasan di Wisata Mangrove Polaria terbagi dalam beberapa kegiatan, yaitu duduk santai, *Photografi*, edukasi, dan *tracking*. Total daya dukung maksimal kawasan di Wisata Mangrove Polaria yaitu sebesar 244 orang/hari, artinya jumlah pengunjung maksimal yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan Wisata Mangrove Polaria adalah 244 orang pengunjung per hari dengan waktu yang disediakan pengelola Wisata Mangrove Polaria untuk berwisata adalah 11 jam.

2.7.3 Kawasan-Kawasan Strategis Daerah
a. Kawasan Strategis Nasional



Gambar 2.5 Peta Rencana Kawasan Strategis

Kawasan Strategis Nasional adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi yaitu Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Pontianak yang terdapat di Kecamatan Jongkat.

b. Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan Strategis Provinsi adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Pelabuhan Utama Temajo dan sekitarnya di Kecamatan Sungai Kunyit dengan sektor unggulan industri pengolahan bauksit dan industri lainnya.

c. Kawasan Strategis Kabupaten.

Kawasan Strategis Kabupaten meliputi :

1. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi :
 - Kawasan sub pusat perdagangan dan jasa di Kecamatan Sungai Pinyuh
 - Kawasan industri di Kecamatan Sungai Kunyit dan Jongkat
2. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya terdiri atas Kawasan Keraton Amantubillah, Makam Habib Husein di Kecamatan Mempawah Timur dan Sebukit di Kecamatan Mempawah Hilir.

2.7.4 Pusat Pertumbuhan Wilayah

Pengembangan wilayah sangat dibutuhkan, dikarenakan perencanaan pembangunan daerah memiliki keterkaitan dengan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Pusat-pusat pertumbuhan wilayah akan berkembang apabila terjalin keterkaitan yang kuat berdasarkan aspek aksesibilitas lokasi, ketersediaan fasilitas pelayanan publik, potensi penduduk, dan keterkaitan wilayah. Sedangkan pusat-pusat pertumbuhan yang belum mampu memberikan dampak perkembangan ekonomi pada daerah hinterland merupakan persoalan yang muncul akibat adanya disparitas antar wilayah.

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) merupakan rencana pengelolaan ruang yang disusun dengan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan serta untuk kepentingan wilayah secara keseluruhan, termasuk sub-sub wilayah serta sektor-sektor. Oleh karenanya, kebijakan penataan ruang di Kabupaten Mempawah ditujukan untuk:

1. Peningkatan sektor pertanian, meliputi:
 - a. Meningkatkan kesejahteraan petani.
 - b. Meningkatkan potensi pertanian dengan prioritas komoditas unggulan.
 - c. Meningkatkan investasi usaha baru yang mendukung sektor pertanian.
2. Pengembangan sektor perikanan dan kelautan, meliputi:
 - a. Mengembangkan potensi perikanan dan kelautan.
 - b. Menata dan mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Pengembangan penataan ruang yang memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi:
 - a. Mengembangkan tata ruang makro wilayah.
 - b. Mengembangkan tata ruang mikro wilayah.
 - c. Mengembangkan Kawasan Strategis dengan menitikberatkan kepada pengembangan potensi ekonomi, pemberdayaan potensi masyarakat lokal dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, serta penerapan sistem insentif dan disinsentif.
 - d. Mengembangkan sarana dan prasarana wilayah.
 - e. Mengelola dan memantapkan kawasan lindung.
 - f. Mengembangkan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung lingkungan.
 - g. Membangun dan mengembangkan fasilitas pelayanan wilayah;
 - h. Mengembangkan potensi perekonomian daerah melalui promosi, investasi, aplikasi teknologi, penciptaan iklim usaha yang baik, serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro yang terintegrasi dengan sistem ekonomi makro.
 - i. Melestarikan dan merehabilitasi kawasan rawan bencana alam.
 - j. Menerapkan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Pengembangan struktur ruang, meliputi:
 - a. Pengembangan pusat-pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan wilayah dan pusat-pusat permukiman disertai pemerataan secara seimbang, guna menggerakkan perkembangan pertanian (dalam arti luas) dan perikanan dan kelautan.

- b. Penyediaan sarana-prasarana wilayah untuk lebih mendorong investasi produktif sesuai kebutuhan masyarakat melalui pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan.
5. Kebijakan kawasan lindung, meliputi:
 - a. Mengembangkan kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya sebagai hutan lindung dan kawasan resapan air dengannya dengan menjaga fungsi perlindungan pada kawasan tersebut dengan tidak mengizinkan untuk peruntukan budidaya yang dapat merusak kawasan lindung ini sedangkan pada kawasan yang telah mengalami perubahan maka dilakukan pengembalian fungsi perlindungan baik sebagai hutan lindung maupun sebagai kawasan resapan air.
 - b. Mengembangkan kawasan perlindungan setempat dengan pembatasan kegiatan yang tidak berkaitan dengan fungsi ini guna perlindungan perairan, sedangkan fungsi tambahan yang tidak mengganggu fungsi ini tetap diizinkan sejauh tidak mengganggu fungsi perlindungan setempat seperti pengembangan wisata ekologi di pesisir dan tepi sungai, fungsi transportasi, hankam dsb.
 - c. Mengembangkan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan pengamanan kawasan dan/atau benda cagar budaya dan sejarah dengan melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah atau situs purbakala juga pemberian insentif bagi yang melestarikan benda cagar budaya.
 - d. Mengembangkan kawasan rawan bencana alam dengan menghindari kawasan yang rawan terhadap bencana alam banjir, longsor dan bencana alam lainnya sebagai kawasan terbangun.
6. Kebijakan kawasan strategis Daerah, meliputi:
 - a. Mengembangkan kawasan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi, melalui kerjasama dalam penyediaan tanah untuk pengembangan kegiatan industri skala besar yang ditunjang penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri serta penyediaan infrastruktur untuk mendorong pengembangan pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Mempawah.
 - b. Mengembangkan kawasan untuk kepentingan sosio-budaya, melalui upaya pelestarian kawasan baik sebagai benda cagar budaya dan kawasan sekitarnya maupun kawasan permukiman yang memiliki nilai budaya tinggi sekaligus sebagai identitas kawasan.
7. Memberikan aksesibilitas ke pusat kegiatan, khususnya pusat produksi atau pemasaran, meliputi:
 - a. Pengembangan aksesibilitas khususnya daerah atau wilayah yang belum terlayani untuk menuju ke pusat kegiatan.
 - b. Peningkatan kualitas jaringan prasarana jalan agar dapat memperlancar pola aliran barang dari pusat produksi menuju ke pemasaran.

Dalam RTRW Kabupaten Mempawah tahun 2014-2034, telah ditetapkan beberapa Kawasan strategis, yakni:

- a. Kawasan strategis nasional adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi yaitu Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Pontianak yang terdapat di Kecamatan Jongkat.
- b. Kawasan strategis provinsi adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Pelabuhan Utama Temajo dan sekitarnya di Kecamatan Sungai Kunyit dengan sektor unggulan industri pengolahan bauksit dan industri lainnya.
- c. Kawasan strategis kabupaten, meliputi:
 - Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi : 1. kawasan sub pusat perdagangan dan jasa di Kecamatan Sungai Pinyuh 2. kawasan industri di Kecamatan Sungai Kunyit dan Jongkat;
 - Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya terdiri atas Kawasan Keraton Amantubillah, Makam Habib Husein di Kecamatan Mempawah Timur dan Sebukit di Kecamatan Mempawah Hilir.

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan umumnya dilakukan dengan mendorong peningkatan dan persebaran kegiatan investasi. Pengembangan sentra-sentra ekonomi dilakukan melalui pengembangan sektor- sektor strategis. Pendekatan yang ditempuh dengan cara menentukan pusat-pusat kegiatan wilayah untuk mendukung pengembangan pusat pertumbuhan atau sentra-sentra ekonomi.

Adapun pusat kegiatan wilayah di Kabupaten Mempawah adalah:

- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Kota Mempawah (Kecamatan Mempawah Hilir dan Kecamatan Mempawah Timur) dengan fungsi sebagai pusat jasa pelayanan pemerintahan skala kabupaten, pendidikan, kesehatan, objek wisata skala kota dan permukiman..
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi Kecamatan Sungai Pinyuh, Sungai Kunyit dan Anjongan dengan fungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, permukiman, objek wisata skala kecamatan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi Kecamatan Jongkat, Segedong dan Toho dengan fungsi sebagai pusat kegiatan industri, pertanian tanaman pangan, hortikultura dan permukiman.
- Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi Pentek, Takong (Sepang), Semudun, Sungai Bakau Kecil, Peniraman, Sungai Purun Kecil, Wajok Hulu dan Sembora dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan skala lokal, pendidikan skala lokal dan pusat pengumpul/ pengolahan skala lokal.

Adapun pengembangan pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Mempawah dengan mensinergikan pendekatan nilai strategis kawasan dan kegiatan-kegiatan sub wilayah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan pusat-pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan



wilayah dan pusat-pusat permukiman disertai pemerataan secara seimbang, guna menggerakkan perkembangan pertanian (dalam arti luas) dan perikanan dan kelautan.

2. Pengembangan potensi perekonomian daerah melalui promosi, investasi, penciptaan iklim usaha yang baik, serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro.
3. Pengembangan kegiatan industri skala besar yang ditunjang dengan penyediaan infrastruktur berupa sarana dan prasarana dasar maupun penunjang kegiatan industri untuk mendorong pengembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mempawah.
4. Pengembangan sektor unggulan industri pengolahan bauksit dan industri lainnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Kawasan Pelabuhan Utama Temajo dan sekitarnya.
5. Pemberdayaan potensi masyarakat lokal dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, serta penerapan sistem insentif dan disinsentif.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan dalam konteks pembangunan daerah adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Permasalahan pembangunan diperoleh dengan cara mengidentifikasi keseluruhan permasalahan pembangunan di seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa permasalahan pembangunan di Kabupaten Mempawah meliputi:

3.1.1. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Penambahan populasi penduduk dan intensifikasi aktivitas ekonomi telah menjadi pendorong utama dalam peningkatan kebutuhan akan sumber daya alam. Kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran kunci dalam mendukung kesejahteraan manusia. Sumber daya alam yang berkualitas dan mencukupi serta lingkungan yang sehat mendukung keanekaragaman hayati, kualitas udara, dan stabilitas iklim global. Upaya untuk mempertahankan dan memperbaiki kualitas sumber daya alam dan lingkungan adalah investasi dalam masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Namun dalam pembangunannya terdapat permasalahan yang harus dihadapi di antaranya dalam bidang pertanian, perkebunan, pangan, kelautan dan perikanan, peternakan serta pada bidang lingkungan hidup.

A. Bidang Pertanian

Permasalahan utama pada urusan Pertanian adalah optimalisasi PDRB Sektor Unggulan (Pertanian) antara lain karena produksi pertanian masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh alih fungsi lahan pertanian, di mana lahan yang seharusnya digunakan untuk pertanian beralih ke kegunaan lain. Selain itu, pengelolaan pasca panen atau *off-farm* produktivitas juga belum mencapai tingkat yang diinginkan, menyebabkan pemborosan hasil pertanian. Upaya untuk mengatasi permasalahan ini juga terkendala oleh penanggulangan bencana pertanian yang masih belum optimal. Kurangnya kapasitas dan kompetensi penyuluh juga menjadi hambatan, termasuk dalam penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian.

B. Bidang Perkebunan

Di bidang perkebunan, pelaku usaha tani yang memiliki izin sesuai peraturan berlaku masih kurang sadar akan peraturan tersebut. Masalah anggaran juga muncul dalam mendukung penyediaan sarana produksi seperti pupuk, sementara keterampilan dan pengetahuan petani/pekebun dalam menerapkan pola *Good Agricultural Practices* (GAP) masih rendah. Pemahaman dan penerapan peraturan dalam pembangunan perkebunan juga belum optimal, menyebabkan rendahnya mutu hasil dari berbagai kebun sumber benih perkebunan. Persyaratan yang rumit untuk mendapatkan pengakuan sebagai kebun sumber benih perkebunan yang bersertifikat juga menjadi kendala. Anggaran yang terbatas juga memengaruhi upaya pengendalian tanaman perkebunan yang terserang oleh Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), dan penanggulangan kebakaran lahan.

C. Bidang Ketahanan Pangan

Permasalahan utama pada urusan Pangan melibatkan rendahnya ketersediaan pangan strategis dan terjaminnya keamanan serta mutu pangan. Permasalahan yang menyebabkan hal tersebut di antaranya:

1. Belum adanya peta kerentanan dan kerawanan pangan di setiap kecamatan.
2. Kewenangan kabupaten dalam menangani kerawanan pangan belum dimaksimalkan.
3. Kelembagaan keamanan pangan segar daerah masih lemah.
4. Registrasi keamanan pangan segar daerah, termasuk sertifikasi mutu dan keamanan pangan, belum lengkap.

D. Bidang Kelautan dan Perikanan

Bidang kelautan dan perikanan sebagai salah satu pilar utama dalam keberlanjutan sumber daya laut, dihadapkan pada sejumlah tantangan/permasalahan yang memerlukan penanganan serius. Permasalahan dalam bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Mempawah sebagai berikut:

1. Banyaknya penangkapan ikan menggunakan alat terlarang.
2. Operasi Kelong Apung yang Tidak Terkendali dikarenakan kelong apung di perairan mampu menangkap ikan dari berbagai ukuran.
3. Pencemaran Perairan oleh Aktivitas Perkebunan Sawit.
4. Harga pakan ikan yang tinggi.
5. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pengolahan serta Pemasaran hasil perikanan.
6. Belum adanya industri pengolahan perikanan.
7. Jumlah Industri Pengolahan dan Pengawetan Perikanan yang Terbatas.

E. Bidang Peternakan

Terkait dengan ternak besar, jumlah populasi ternak mengalami penurunan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kurangnya sarana pendukung pertanian yang sesuai dengan komoditas, teknologi, dan lokasi spesifik, serta minimnya pembangunan dan rehabilitasi prasarana pertanian di daerah tersebut. Masalah lainnya melibatkan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola data dan informasi di Kabupaten Mempawah. Anggaran yang tidak mencukupi dari APBD

untuk Penyusunan Data Statistik dan Informasi Peternakan menjadi kendala, terutama dalam menghadapi keterlambatan penerimaan data masyarakat miskin. Ini menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternak, seperti bantuan sosial ternak ayam broiler. Selain itu, terdapat keterbatasan dalam kuantitas dan kualitas SDM petugas lapangan yang membidangi fungsi peternakan. Anggaran yang terbatas untuk kegiatan *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan juga berdampak negatif.

F. Bidang Lingkungan Hidup

Dalam urusan Lingkungan Hidup, terdapat serangkaian permasalahan yang saling terkait yang menciptakan tantangan yang kompleks. Kondisi lingkungan yang belum baik memengaruhi kualitas air, udara, dan laut. Hal ini disertai dengan masalah pengelolaan limbah B3 dan penanganan sampah yang belum optimal meskipun upaya pengangkutan sampah telah dilakukan namun jumlah kendaraan yang beroperasi terbatas. Selain itu, ketidaktertiban masyarakat dalam membuang sampah menyebabkan sampah berserakan, sementara pendataan sampah hanya dapat dilakukan secara visual. Unit Pengolahan Lumpur Tinja belum tersedia, dan minimnya sarana dan prasarana menambah kompleksitas masalah, terutama dalam pengelolaan volume sampah harian.

Pencemaran Daerah Air sungai menjadi masalah utama, di mana pengendalian lingkungan dan penegakan hukum belum mencapai optimalitas. Kerusakan hutan mangrove menjadi akar masalah lainnya, memicu erosi, sedimen, abrasi, dan intrusi air laut ke areal persawahan. Pencemaran sungai, baik dari limbah industri maupun domestik, juga turut merusak keseimbangan air sungai. Beberapa permasalahan di bidang lingkungan hidup, seperti:

● Air Limbah

1. Masih terdapat 7.365 RT (12% RT melakukan praktek BABS dengan jumlah terbesar berada di permukiman wilayah perairan, Masih terdapat 30,212 Rumah Tangga (49,22%) menggunakan jamban Belum Layak, dan hanya 175 Rumah Tangga (0,286%) penduduk yang tersambung ke akses aman
2. Belum adanya instalasi pengolahan Tinja /IPLT di daerah. Kinerja daerah dalam penyediaan akses aman masih 0%
3. Tingginya Gap capaian dari target yang harus dicapai daerah Kab. Mempawah
4. BABS terbesar di daerah permukiman perairan dengan jenis pembuangan tinja langsung ke sungai
5. Kapasitas penggunaan SPALD T terbangun skala permukiman cukup baik sebesar 84,5%
6. Belum adanya payung hukum yang mengatur kebijakan pengelolaan limbah domestik di daerah.
7. Belum adanya lembaga/unit organisasi yang khusus mengelola limbah domestik Daerah.
8. Masih rendahnya sosialisasi/penyuluhan/ berbentuk media dan komunikasi terkait edukasi pengelolaan limbah Domestik di daerah.

9. Masih rendahnya keterlibatan swasta atau pemangku kepentingan lainnya untuk pengelolaan limbah.
10. Kemampuan keuangan Daerah belum memadai untuk penanganan pembangunan disektor limbah domestik

● **Persampahan**

1. Sarana prasarana layanan sampah, yang tersedia tidak seiring dengan laju pertumbuhan jumlah timbulan sampah yang harus ditangani ditambah dengan adanya timbulan sampah industri dari kegiatan Pelabuhan Internasional Kijing yang telah mulai beroperasi.
2. Belum semua daerah perkotaan terlayani pengangkutan. Akses penanganan sampah baru mencapai 36,8%.
3. Masih 0% pengurangan sampah daerah perkotaan, belum adanya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu /TPS 3R atau sejenisnya.
4. TPA yang memicu konflik sosial dan teknis dengan pengelolaan yang masih menggunakan metode Open Dumping.
5. Kesiapan untuk pembangunan TPA Sanitary Landfill belum dapat direalisasikan secara menyeluruh.
6. Regulasi persampahan yang ada belum mengatur pengelolaan sampah RT secara komprehensif dan masa Perda Retribusi yang sudah melebihi umur Perda.
7. Penerapan regulasi persampahan belum optimal berlaku.
8. Daerah belum memiliki Operator /UPTD Pengelolaan Sampah, yang saat ini masih berada di bawah Dinas.
9. Baru 1 Desa yang memiliki Bank Sampah yang belum signifikan dalam pengurangan jumlah sampah.
10. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah mulai dari Rumah Tangga.
11. Belum adanya kelompok masyarakat/desa /RT yang berperan aktif dalam penanganan sampah di lingkungan terbatas /tidak terjangkau armada pengangkutan.
12. Terbatasnya anggaran daerah dalam pembiayaan sektor persampahan.
13. Peluang kolaborasi pendanaan melalui Kerjasama swasta dalam mengelola sampah belum optimal.

3.1.2. Wilayah dan Tata Ruang

Dalam pelaksanaan tugas pokok berupa melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mempawah harus melaksanakan fungsinya antara lain sebagai: (i) perumus kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; (ii) penyusun dan pelaksana rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; (iii) mengawasi dan mengendalikan secara teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; (iv) melaksanakan pembinaan dan pengendalian

pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Dengan pelaksanaan fungsi tersebut, sasaran yang diharapkan dapat dicapai adalah peningkatan ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi pekerjaan umum dan penataan ruang oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga diharapkan terjadi peningkatan kapasitas kompetensi dan profesionalitas aparatur pelayanan administrasi pekerjaan umum dan penataan ruang. Sebagai arahan dalam rencana pembangunan, berikutnya yang diharapkan adalah peningkatan kesesuaian perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut:

- 1) Belum efektifnya upaya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pemantauan dan pengendalian pertanahan.
- 2) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang berkompetensi untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 3) Belum maksimalnya penegakan peraturan daerah terutama terhadap bangunan-bangunan yang melanggar rencana tata ruang dan belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
- 4) Penyusunan dokumen perencanaan belum dilakukan secara konseptual dan strategis.
- 5) Belum semua wilayah kecamatan mempunyai produk perencanaan atau sudah kadaluwarsa.

3.1.3. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Kabupaten Mempawah, yang kaya akan warisan budaya, telah mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah situs budaya dari awalnya 20 menjadi 27 dalam 5 tahun terakhir (2018-2022). Peningkatan ini mencerminkan upaya pelestarian dan pengakuan terhadap nilai-nilai budaya lokal, menunjukkan komitmen untuk melestarikan dan mempromosikan warisan budaya Kabupaten Mempawah. Tingkat partisipasi seni yang tinggi tercermin dari keberadaan 36 sanggar seni dalam 5 tahun terakhir, dengan 94,4% berstatus aktif, menciptakan ekosistem budaya yang kuat. Kabupaten ini tidak hanya tempat pelestarian tradisi seni lokal tetapi juga pusat kreativitas dan ekspresi budaya yang beragam. Meskipun festival dan pentas seni daerah masih terbatas jumlahnya, tetapi hal ini menunjukkan Kabupaten Mempawah sebagai pusat kegiatan budaya yang melibatkan masyarakat secara luas.

Di sisi lain, permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Mempawah yang terkait dengan aspek sosial budaya dan kehidupan beragama masih menghadapi sejumlah tantangan yang mempengaruhi dinamika sosial, identitas budaya, dan kesejahteraan spiritual masyarakat secara signifikan. Berikut adalah beberapa aspek permasalahan di Kabupaten Mempawah dalam konteks ini:

1) Pluralitas Etnis dan Kultural

- Tantangan berupa potensi konflik antar-etnis yang dapat muncul akibat ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya atau adanya perbedaan perlakuan terhadap kelompok-kelompok tertentu.
- Risiko terhadap pelestarian budaya lokal akibat tekanan globalisasi dan modernisasi yang dapat mengancam kelestarian tradisi-tradisi lokal.
- Keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan bagi kelompok minoritas atau perempuan.

2) Ketidaksetaraan Gender dan Diskriminasi

- Tantangan berupa masih terbatasnya akses kaum perempuan terhadap pendidikan dan peluang pekerjaan yang setara dengan pria bagi.
- Masih kuatnya norma-norma sosial yang menghambat partisipasi aktif kaum perempuan dalam pengambilan keputusan.

3) Preservasi dan Modernisasi Budaya

- Dinamika antara upaya preservasi budaya tradisional dan tekanan modernisasi yang terus berkembang, di mana tantangan muncul dalam upaya menyesuaikan diri dengan perubahan gaya hidup dan arus globalisasi.
- Ancaman terhadap keberlanjutan tradisi lokal yang timbul dari pengaruh media massa dan teknologi yang membawa perubahan dalam nilai-nilai budaya.
- Dilema antara mempertahankan kearifan lokal dan mengadaptasikannya untuk mendukung perkembangan ekonomi yang lebih modern.

4) Perubahan Gaya Hidup dan Nilai

- Tantangan globalisasi dan modernisasi membawa dampak signifikan terhadap norma-norma budaya dan nilai-nilai tradisional di wilayah ini.
- Perubahan cepat dalam gaya hidup dapat menciptakan ketegangan antara nilai-nilai lokal yang telah tertanam kuat dan pengaruh budaya global yang masuk.
- Tantangan hilangnya kearifan lokal, penurunan nilai-nilai tradisional, dan potensi konflik antar generasi.
- Risiko adopsi nilai-nilai konsumerisme yang dapat berdampak negatif pada keberlanjutan lingkungan.

5) Kesejahteraan Spiritual dan Mental

- Tantangan yang mencakup tekanan mental yang mungkin muncul akibat perubahan pola hidup, ketidakpastian ekonomi, dan pengaruh media sosial.
- Pemenuhan kebutuhan spiritual yang dapat terabaikan di tengah kecepatan perubahan sosial dan budaya.

3.1.4. Sumber Daya Manusia

A. Kuantitas

Jumlah penduduk Kabupaten Mempawah terus bertambah hingga mencapai 400.160 jiwa pada tahun 2045 dengan komposisi proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) jauh lebih banyak (67,51%) dibanding usia non produktif (32,49%). Masa bonus demografi akan berakhir tahun 2045. Jumlah penduduk lansia bertambah banyak karena adanya kesadaran pola hidup sehat di masa muda dan meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan kesehatan. Penduduk lansia ini menjadi beban pembangunan/negara di masa yang akan datang. Penyediaan fasilitas untuk kebutuhan lansia (seperti panti jompo) harus diperbanyak termasuk sumber daya pengelolanya.

Pertambahan penduduk disebabkan perubahan parameter kependudukan yaitu jumlah kelahiran lebih banyak dari kematian dan migrasi masuk lebih banyak dari migrasi keluar. Pertambahan penduduk ini perlu dikendalikan/ditata dan persebarannya belum merata antar kecamatan. Dengan adanya pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing dan pembangunan smelter akan berdampak pada pertambahan penduduk dari aspek migrasi. Migrasi masuk ke Kabupaten Mempawah, khususnya di sekitar kawasan pelabuhan akan bertambah banyak. Diperkirakan pencari kerja dari berbagai wilayah akan menambah penawaran kerja di Kabupaten Mempawah. Penduduk usia kerja kelahiran Kabupaten Mempawah harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan jika ingin memenangkan pasar kerja yang semakin kompetitif.

Permasalahan dalam KB terkait dengan masih terdapat penduduk usia di bawah 15 tahun yang menikah dan melahirkan. Selain kebutuhan alat KB yang belum terpenuhi (*unmeet need*), target realisasi pencapaian akseptor KB baru tergolong rendah.

Kepadatan penduduk semakin meningkat disertai dengan persebaran penduduk yang tidak merata (cenderung ke daerah yang maju/berkembang), jika tidak diantisipasi dengan terencana, akan menimbulkan permasalahan lingkungan yaitu sampah, polusi udara, dan polusi air. Seiring dengan perkembangan kepadatan penduduk yang disertai dengan keberadaan Kawasan Pelabuhan Kijing dan Kawasan Industri lainnya, yang diperkirakan akan beroperasi penuh tentunya akan mengubah populasi Kecamatan Sungai Kunyit hingga lebih dari 800% dari populasi saat ini. Pertambahan penduduk ini disebabkan oleh kedatangan pekerja dari luar daerah yang merupakan 70% kebutuhan tenaga kerja yang disertai penduduk ikutannya.

Skenario pekerja setempat 30% untuk operasi pelabuhan dan industri di Kecamatan Sungai Kunyit akan sulit terwujud jika penyiapan tenaga kerja tidak direncanakan sejak awal, terutama melalui akses pendidikan dan pelatihan keterampilan relevan, yang apabila tidak diantisipasi sedini mungkin dapat menimbulkan permasalahan sosial budaya lainnya antara lain :

1. **Perubahan Struktur Sosial:** Pembangunan terminal dapat menarik pendatang, mengubah komposisi masyarakat, dan berpotensi menimbulkan konflik antara penduduk lokal dan pendatang.

2. **Pengaruh Terhadap Tradisi Lokal:** Masyarakat lokal mungkin mengalami perubahan dalam cara hidup dan tradisi akibat interaksi dengan pengunjung atau pendatang.
3. **Akses dan Mobilitas:** Meskipun terminal dapat meningkatkan aksesibilitas, ada kemungkinan masyarakat lokal tidak mendapatkan manfaat yang sama jika fasilitas tidak diintegrasikan dengan baik.
4. **Ekonomi Lokal:** Pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh terminal dapat menyebabkan disparitas. Usaha lokal mungkin kesulitan bersaing dengan bisnis yang lebih besar yang muncul di sekitar terminal.
5. **Dampak Lingkungan:** Pembangunan terminal dapat mengubah lanskap fisik dan lingkungan, yang mungkin memengaruhi cara hidup masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam.
6. **Sosialisasi dan Integrasi:** Perlu ada upaya untuk memastikan bahwa masyarakat lokal dapat beradaptasi dan berintegrasi dengan baik dalam konteks sosial yang baru.
7. **Pendidikan dan Kesadaran:** Masyarakat mungkin perlu pendidikan mengenai manfaat terminal dan bagaimana memanfaatkannya untuk keuntungan bersama.

Untuk mempersiapkan tenaga kerja yang mendukung keperluan sumber daya di Pelabuhan Kijing, beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah antara lain:

1. **Pelatihan dan Pendidikan:**
 - Mengadakan program pelatihan bagi masyarakat lokal terkait keterampilan yang dibutuhkan di sektor transportasi dan logistik.
 - Kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menyediakan kursus yang relevan.
2. **Kemitraan dengan Sektor Swasta:**
 - Menggandeng perusahaan transportasi dan logistik untuk memberikan pelatihan langsung dan peluang kerja bagi penduduk lokal.
 - Mendorong investasi dari perusahaan yang ingin membuka cabang di dekat terminal.
3. **Sosialisasi dan Kesadaran:**
 - Mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang peluang kerja di terminal.
 - Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam program-program pengembangan ekonomi lokal.
4. **Program Magang dan Praktik Kerja:**
 - Membuka peluang magang di perusahaan yang beroperasi di terminal bagi siswa dan pemuda lokal.
 - Mengembangkan program praktik kerja untuk memperkenalkan mereka pada lingkungan kerja yang nyata.
5. **Fasilitasi Kewirausahaan:**
 - Mendorong masyarakat untuk memulai usaha kecil, seperti kios makanan, layanan transportasi, atau penyewaan kendaraan, yang dapat berkembang di sekitar terminal.
 - Menyediakan akses ke modal atau pelatihan kewirausahaan.
6. **Monitoring dan Evaluasi:**
 - Membuat sistem pemantauan untuk mengevaluasi efektivitas program pelatihan dan penyerapan tenaga kerja.

- Mengumpulkan umpan balik dari peserta pelatihan dan perusahaan untuk terus meningkatkan program.

7. Kolaborasi dengan Pemerintah:

- Bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan tenaga kerja lokal.
- Memanfaatkan dana pemerintah untuk pelatihan dan pengembangan.

Dengan pendekatan yang terpadu, kesiapan tenaga kerja lokal dapat ditingkatkan, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mendukung operasional Terminal Kijing.

B. Kualitas

Permasalahan kualitas sumber daya manusia hingga tahun 2045 masih tetap berkaitan dengan dimensi pendidikan dan kesehatan. Dimensi pendidikan dan kesehatan merupakan indikator dalam pembentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan urusan pendidikan menjadi sangat berarti, terlebih terdapat dua aspek yang menjadi indikator pembentukan IPM, yaitu aspek rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Kontribusi dimensi pendidikan terhadap pembangunan manusia di Kabupaten Mempawah tergolong rendah dibandingkan dimensi kesehatan dan dimensi ekonomi.

Permasalahan pembangunan di bidang pendidikan yang perlu dibenahi dan ditingkatkan adalah:

- 1) Masih terdapat Penduduk buta huruf dan Angka Putus Sekolah. Rata-rata lama sekolah (RLS) tergolong rendah karena APM SMA/SMK/MA dan APM SMP/MTs relatif rendah.
- 2) Terbatasnya ketersediaan gedung sekolah (termasuk sekolah vokasi). Gedung sekolah yang tersedia dalam kondisi ruang kelas yang rusak berat, rusak ringan dan rusak total pada semua jenjang pendidikan, terutama pendidikan dasar.
- 3) Jumlah Guru pada semua jenjang masih kurang dan persebarannya tidak merata. Adanya Guru yang belum tersertifikasi pada semua jenjang pendidikan, terutama pendidikan dasar.
- 4) Perlu pengembangan kurikulum berbasis digital sejak PAUD hingga SMA sederajat merespon pertambahan penduduk generasi Post Z dan Generasi Z.

Permasalahan pembangunan urusan Kesehatan di Kabupaten Mempawah adalah:

- 1) Status kesehatan ibu dan anak masih rendah, ditandai dengan kasus ibu melahirkan dan kematian bayi yang masih tergolong tinggi.
- 2) Status gizi masyarakat masih rendah, ditandai dengan jumlah bayi lahir BBLR dan gizi buruk. Bayi lahir BBLR dan gizi buruk berpengaruh negatif terhadap proses pertumbuhan fisik yaitu sangat pendek dan pendek (stunting).
- 3) Tenaga medis (terutama dokter spesialis dan dokter gigi) masih kurang untuk melayani kesehatan masyarakat.
- 4) Perilaku hidup bersih dan sehat belum optimal.
- 5) Masih kurangnya pemerataan sarana dan prasarana di Fasilitas Kesehatan.

- 6) Prevalensi angka kesakitan akibat penyakit menular (khususnya DBD) masih tinggi dan juga angka kesakitan akibat penyakit tidak menular (khususnya Diabetes Melitus) masih tinggi.

Permasalahan bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Mempawah terkait erat dengan kuantitas serta kualitas tenaga kerja. Sebagian besar (64,81%) berlatar belakang pendidikan rendah dan sebagian besar terserap di sektor Pertanian, Perkebunan dan Perikanan (48,35%). Perencanaan tenaga kerja merespon era digitalisasi kini dan masa datang belum tersedia, terutama dalam memanfaatkan era bonus demografi yang ditandai dengan peralihan generasi penduduk usia kerja dari generasi X ke Generasi Milenial, Generasi Z, dan Generasi Post Z. Timpangnya TPAK laki-laki dengan TPAK Perempuan disertai TPT Perempuan yang lebih tinggi menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan tenaga kerja. Diversifikasi penyediaan lapangan kerja bagi sumber daya manusia yang berkebutuhan khusus perlu dilaksanakan.

Di banyak analisis, para ahli menyatakan bahwa Generasi Z memiliki sifat dan karakteristik yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi ini dilabeli sebagai generasi yang minim batasan (*boundary-less generation*). Satu hal yang menonjol, Generasi Z mampu memanfaatkan perubahan teknologi dalam berbagai sendi kehidupan mereka. Teknologi mereka gunakan sama alamnya layaknya mereka bernafas. Terkait dengan sifat dan karakteristik Generasi Z yang mampu memanfaatkan perubahan teknologi, perlu diantisipasi perkembangan psikis anak agar terhindar dari egoisme dan kurang peduli terhadap lingkungan sosial.

C. Kesejahteraan

Secara kuantitatif, kemiskinan dan pengangguran diperkirakan akan tuntas dalam pembangunan jangka panjang yang akan datang. Tingkat kemiskinan yang saat ini sekitar 5%, akan berkurang menuju 0 (nol) persen pada Tahun 2030 (sesuai target SDGs) dan kesempatan kerja akan mencapai kondisi *full employment*. Namun secara kualitatif, diharapkan upah yang diperoleh pekerja dapat memenuhi kehidupan yang layak (KHL). Upah yang diterima pekerja saat ini belum mencapai KHL, baru sebatas upah minimum.

3.1.5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terdapat permasalahan krusial terkait kinerja pelayanan publik. Kondisi ini tercermin dari beberapa aspek, seperti belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan aksesibilitas pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), yang menghambat akses masyarakat terhadap layanan. Penerapan manajemen SPBE juga belum mencapai tingkat optimal, mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelayanan publik secara keseluruhan.

Selain itu, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi masih belum memadai, menciptakan hambatan dalam menyediakan layanan yang berkualitas. Keterbatasan dalam penyediaan data dan informasi yang belum terintegrasi menjadi kendala serius, menghambat penyajian informasi yang akurat dan relevan kepada masyarakat. Terakhir, masalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di

bidang informasi dan komunikasi publik menambah kompleksitas tantangan dalam mengelola dan menyajikan informasi secara efektif.

Permasalahan lain pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten Mempawah berkaitan erat dengan keterbatasan akses informasi yang menyebabkan terhambatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah ini. Walaupun jaringan komunikasi seluler telah tersedia, namun masih terdapat kantor kepala desa yang tidak terdapat fasilitas internet. Kantor kepala desa yang belum memiliki fasilitas internet berdampak pada keterbatasan akses informasi dan komunikasi yang dapat memperlambat proses administrasi desa. Hal ini juga dapat menghambat pengambilan keputusan yang cepat dan respons efisien terhadap keadaan darurat. Selain itu, pembangunan dan inovasi desa juga terhambat, mengingat internet berperan penting dalam mendukung pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kolaborasi dengan entitas lain. Permasalahan selanjutnya yaitu masih ada desa dengan sinyal telepon lemah dan masih terdapatnya warga desa yang tidak memiliki akses internet yang dapat mengakibatkan literasi digital rendah sehingga berdampak pada kurangnya akses masyarakat terhadap informasi pembangunan, terutama di daerah terpencil.

3.1.6. Sarana dan Prasarana

Pembangunan daerah adalah suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan proyek yang melibatkan pengembangan sarana dan prasarana. Meskipun tujuan pembangunan daerah adalah untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan, namun seringkali terdapat berbagai permasalahan terkait dengan sarana dan prasarana yang dapat menghambat proses pembangunan tersebut.

Terdapat beberapa sarana dan prasarana publik di Kabupaten Mempawah yang perlu mendapat perhatian dengan perkembangan wilayah di masa yang akan datang seperti jaringan jalan dengan total panjang 632.073 kilometer, dengan 164.301 kilometer (25,99%) dalam kondisi baik, 209.550 kilometer (33,15%) dalam kondisi sedang, 192.873 kilometer (30,51%) mengalami rusak ringan, dan 65.619 kilometer (10,38%) mengalami rusak berat. Meskipun terdapat jumlah yang cukup signifikan pada jalan yang rusak ringan, tercatat bahwa kondisi jalan yang mengalami rusak berat mengalami penurunan yang signifikan dalam 5 tahun terakhir. Selain itu, dari 394 jembatan yang ada di Kabupaten Mempawah, terdapat sekitar 7 jembatan (1,78%) yang dalam kondisi rusak berat, dan ini perlu mendapatkan perhatian. Jika dilihat areal terdampak kondisi jaringan irigasi Kabupaten Mempawah, dari 3.562 Ha, sebanyak 14% mengalami rusak sedang, dan sebanyak 4,34% mengalami rusak berat.

Dalam hal pelayanan listrik, jumlah pelanggan sudah mencapai di atas 85%. Meskipun persentase rumah tangga yang mendapat sumber air minum layak mencapai 85,21%, namun hanya 20,50% yang memiliki akses terhadap air minum bersih. Untuk penyediaan perumahan yang layak huni seiring pemenuhan kebutuhan perumahan untuk mengantisipasi bangkitan tenaga kerja yang diakibatkan oleh perkembangan industri dengan jumlah KK di daerah Sungai Duri I saat ini baru mencapai 800 KK (rumah/unit) dengan jumlah penduduk pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar 3.202 Jiwa dengan asumsi pada tahun 2029 terus

berkembang mencapai 1.343 KK (rumah/unit) dengan jumlah penduduk 5.373 jiwa dan pada tahun 2034 kebutuhan akan perumahan terus meningkat hingga mencapai 1.993 KK (rumah/unit) dengan penambahan jumlah penduduk 7.973 jiwa, sehingga pada tahun 2029 kebutuhan lahan untuk pemenuhan perumahan pekerja dengan luas bangunan 66 m² diperlukan sebanyak 336 unit dengan asumsi KDB 60%, maka luas lahan minimal yang diperlukan seluas 38.476 m² dan asumsi kebutuhan lain pada tahun 2034 seluas 56.324 m².

Jika dilihat dari kelayakan hunian bagi masyarakat Kabupaten Mempawah, lebih dari 75% rumah tangga sudah memiliki sarana sanitasi layak dan akses terhadap air minum layak, mencerminkan masih perlunya upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan dasar di Kabupaten Mempawah. Beberapa permasalahan terkait dengan sarana dan prasarana dalam pembangunan daerah Kabupaten Mempawah:

1) Keterbatasan Anggaran

Seperti banyak daerah lainnya, Kabupaten Mempawah menghadapi tantangan serius terkait keterbatasan anggaran dalam pembangunan sarana dan prasarana, terutama proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2) Perencanaan yang Kurang Teliti

- Masih kurangnya studi kelayakan yang mendalam dan analisis risiko yang komprehensif yang seringkali menghasilkan rencana pembangunan yang kurang tepat dan efisien.
- Masih adanya perencanaan yang kurang teliti yang dapat menyebabkan penentuan lokasi proyek yang kurang strategis dan pemilihan prioritas pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

3) Ketidakseimbangan Pembangunan

- Masih belum meratanya penyaluran pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan, yang berpotensi menciptakan disparitas pembangunan yang signifikan.
- Fokus pembangunan yang lebih dominan di daerah perkotaan dapat mengakibatkan daerah pedesaan terpinggirkan, dengan akses terbatas terhadap fasilitas kritis seperti jalan, air bersih, dan pendidikan. Ketidakseimbangan ini tidak hanya menciptakan kesenjangan ekonomi, tetapi juga berdampak pada kualitas hidup dan peluang masyarakat di wilayah tersebut.

4) Permasalahan Tanah dan Sumber Daya Alam

Permasalahan pertanahan seperti klaim kepemilikan yang saling tumpang tindih yang pada gilirannya menyebabkan keterlambatan dan ketidakpastian dalam pengadaan lahan untuk proyek pembangunan. Pengelolaan sumber daya alam yang kurang berkelanjutan juga dapat mengakibatkan degradasi lingkungan, mengancam keberlanjutan proyek, dan meningkatkan risiko dampak negatif terhadap ekosistem lokal. Selain itu kurangnya informasi terhadap lahan masyarakat yang masuk dalam moratorium gambut sehingga menimbulkan keresahan masyarakat dalam kepemilikan, pemanfaatan dan pengelolaan lahan tersebut.

5) Keterlibatan Masyarakat yang Masih Terbatas

- Masih terbatasnya keterlibatan masyarakat setempat dalam pembangunan sarana dan prasarana, terutama dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur yang dapat menghambat keberhasilan dan keberlanjutan proyek.
- Keterlibatan masyarakat di sekitar lokasi yang masih terbatas, sehingga dapat menghasilkan ketidaksesuaian antara kebutuhan riil masyarakat dengan proyek yang direncanakan, yang pada gilirannya dapat menciptakan ketidakpuasan dan ketidakpahaman.

6) Kualitas Infrastruktur Masih Rendah serta Ketidakmampuan dalam Pemeliharaan dan Pengelolaan Infrastruktur

- Tantangan terkait kurangnya kemampuan dalam pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur yang telah dibangun. Setelah pembangunan selesai, seringkali infrastruktur tidak mendapatkan perhatian yang memadai dalam hal pemeliharaan rutin dan pengelolaan yang efektif.
- Kurangnya perencanaan jangka panjang untuk pemeliharaan dapat mengakibatkan infrastruktur yang cepat mengalami kerusakan, mengharuskan biaya perbaikan yang tinggi dan dapat menghambat fungsi-fungsi vital seperti transportasi, air bersih, dan energi.
- Keterbatasan kapasitas dan keterampilan dalam pengelolaan infrastruktur juga dapat menciptakan risiko kegagalan sistem.

7) Perubahan Iklim dan Bencana Alam

Kabupaten ini merupakan satu di antara Kabupaten di Kalimantan Barat yang wilayahnya mempunyai potensi terjadinya banjir sedang hingga tinggi, potensi pergerakan tanah, tanah longsor, dan potensi semburan lumpur tanah. Perubahan iklim dapat meningkatkan risiko bencana seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem, yang dapat mengancam keberlanjutan proyek infrastruktur. Peningkatan intensitas dan frekuensi bencana alam memerlukan perencanaan yang lebih cermat dalam pembangunan, termasuk sistem peringatan dini, desain infrastruktur tahan bencana, dan pengelolaan risiko yang efektif.

3.1.7. Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Mempawah masih berhadapan dengan beberapa permasalahan. Meski capaian laju pertumbuhan ekonomi hampir di atas 5% per tahun (selama periode 2013-2019), namun fluktuasi pertumbuhan ekonomi masih relatif cukup tinggi (selama periode 2020-2023) dikarenakan transformasi struktural belum optimal.

Struktur ekonomi Kabupaten Mempawah masih terkonsentrasi pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, yakni rata-rata 24,35% selama tahun 2019-2023. Sebaliknya, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (rata-rata 15,16%) dan sektor konstruksi (rata-rata 9,50%) kontribusinya masih di bawah sektor industri pengolahan (rata-rata 15,97%).

Kegiatan usaha skala menengah dan besar masih sangat terbatas, dan kondisi ini berdampak pada belum dimanfaatkannya secara optimal potensi sumber daya di sektor pertanian. Produksi hasil perikanan tangkap yang cukup

tinggi belum disertai dengan kegiatan pengolahan hasil lebih lanjut sehingga belum optimal dalam meningkatkan nilai tambah.

Disamping itu, kegiatan sektor riil masih belum berkembang disebabkan belum optimalnya realisasi investasi dan belum meluasnya kegiatan ekonomi produktif. Di lain pihak, pengembangan usaha industri kerajinan dan industri kecil menengah berhadapan dengan persoalan berupa akses permodalan usaha yang terbatas. Padahal usaha mikro dan kecil ini menjadi sumber penghidupan dan pekerjaan bagi sebagian masyarakat. Kegiatan agribisnis dan agroindustri masih dalam skala usaha kecil, sehingga berimbas pada pencapaian pertumbuhan sektor industri pengolahan.

Mencermati dinamika sektoral di atas, maka permasalahan pembangunan ekonomi Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi dikarenakan lambannya transformasi struktur ekonomi dan belum menguatnya basis ekonomi daerah.
2. Belum optimalnya pengembangan potensi sektor unggulan dan hilirisasi industri untuk menghasilkan produk yang memiliki daya saing dan nilai tambah yang tinggi.
3. Kurangnya pengembangan kegiatan investasi yang berbasis komoditi unggulan daerah, serta belum berkembangnya kegiatan perdagangan dalam lingkup usaha perdagangan skala menengah/besar.
4. Belum optimalnya peran kelembagaan koperasi dan UMKM dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan dalam memperkuat kemitraan antara pelaku usaha koperasi dan UMKM dengan industri kecil dan menengah/besar.
5. Terbatasnya penyediaan infrastruktur dasar terutama jalan, jembatan, dermaga, dan pelabuhan dalam rangka meningkatkan mobilitas orang dan barang serta konektivitas antar wilayah.

3.1.8. Politik dan Tata Kelola Pemerintahan

Partisipasi politik di Kabupaten Mempawah menunjukkan tren yang menggembirakan, khususnya dalam Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah. Dalam Pemilu 2019, tingkat partisipasi pemilih mencapai 82,45 persen untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP), serta 74,68 persen untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Mempawah. Meskipun mencapai angka yang tinggi, partisipasi untuk pemilihan anggota DPRD masih di bawah target nasional. Dari tahun 2009-2019, terjadi peningkatan secara keseluruhan dalam partisipasi pemilih, meskipun terdapat penurunan pada Pemilu 2009. Sementara itu, pada Pemilihan Kepala Daerah 2018, partisipasi masyarakat mencapai 75,54 persen, melampaui target daerah sebesar 70 persen. Tingkat suara sah pada Pemilihan Kepala Daerah 2013 dan 2018 juga mencapai puncaknya dengan angka yang sangat tinggi, menunjukkan keterlibatan aktif dan kesadaran pemilih dalam proses demokrasi di Kabupaten Mempawah.

Tata kelola pemerintahan di Kabupaten Mempawah mencerminkan evaluasi yang positif dalam beberapa aspek, terutama dalam Opini BPK yang

meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Meskipun demikian, terdapat beberapa keterbatasan, seperti Indeks Profesionalitas ASN. Meskipun Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menunjukkan kinerja baik, Indeks Inovasi Daerah (IID) menunjukkan tingkat inovasi yang kurang memadai. Namun, pemerintahan ini berhasil memperoleh penilaian yang baik dalam Indeks Pelayanan Publik (PP), dengan capaian A, serta rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat yang memperoleh predikat B. Dengan demikian, sementara terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, tata kelola pemerintahan di Kabupaten Mempawah secara umum menunjukkan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penerapan sistem berbasis elektronik.

Pembangunan daerah merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Namun, permasalahan terkait politik dan tata kelola pemerintahan dapat menjadi hambatan serius dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah tersebut. Beberapa permasalahan yang sering muncul dalam konteks ini di Kabupaten Mempawah antara lain:

1) Politik Lokal

- Polarisasi politik yang masih sulit dihindari di antara kelompok-kelompok politik lokal, yang dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan.
- Isu-isu terkait dengan tata kelola pemerintahan dan transparansi dalam penggunaan anggaran yang masih menjadi fokus perdebatan publik.
- Distribusi sumber daya dan akses terhadap layanan publik yang belum merata, yang menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat di wilayah-wilayah tertentu.

2) Korupsi dan Nepotisme

- Masih adanya sejumlah permasalahan serius terkait korupsi dan nepotisme yang mempengaruhi integritas sistem pemerintahan Kabupaten Mempawah, yang di satu sisi juga merugikan keuangan publik dan menghambat pembangunan yang berkelanjutan
- Di sisi lain, nepotisme menciptakan ketidaksetaraan dalam akses peluang dan pengambilan keputusan, yang dapat merongrong kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.

3) Tata Kelola

Beberapa indikator penilaian menunjukkan bahwa sistem tata kelola pemerintahan masih kurang transparan dan akuntabel, sehingga dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penggunaan anggaran pembangunan, dan merugikan efektivitas program-program pembangunan jangka panjang. Kelemahan dalam tata kelola pemerintahan ini juga dapat menciptakan peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

4) Ketidaksetaraan Pembangunan

Masih adanya sejumlah permasalahan terkait ketidaksetaraan pembangunan dalam konteks politik dan tata kelola pemerintahan, yakni dalam distribusi sumber daya dan perhatian pemerintah, di mana beberapa wilayah

mungkin mendapatkan lebih banyak dukungan dan investasi daripada yang lain. Dampak dari ketidaksetaraan pembangunan ini menciptakan disparitas dalam akses terhadap layanan dasar, infrastruktur, dan peluang ekonomi antarwilayah. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesenjangan sosial dan ekonomi, tetapi juga dapat menciptakan ketegangan sosial di antara masyarakat Kabupaten Mempawah.

5) Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan ini mencakup aspek finansial dan sumber daya manusia, yang dapat membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan secara optimal. Anggaran yang terbatas dapat menghambat investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan, menyulitkan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, keterbatasan sumber daya manusia dapat menghambat efisiensi operasional pemerintah daerah, memperberat beban kerja pegawai, dan menghambat inovasi dalam pengembangan kebijakan.

6) Keterlibatan Swasta

- Kurangnya regulasi dan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi swasta, yang dapat menyebabkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan.
- Ketidaksetaraan dalam pembagian manfaat ekonomi antara swasta dan masyarakat lokal juga menjadi isu penting, yang pada gilirannya menciptakan ketidakpuasan dan ketidaksetaraan sosial.
- Kurangnya transparansi dalam proses pengadaan proyek dan kebijakan investasi yang dapat membuka celah untuk praktik korupsi.

3.1.9. Hukum dan HAM

Pembangunan daerah seringkali dihadapkan pada berbagai permasalahan terkait hukum dan hak asasi manusia (HAM). Di satu sisi, statistik kriminalitas Kabupaten Mempawah menunjukkan *clearance rate* (rasio penyelesaian kasus kejahatan) rata-rata baru mencapai sekitar 60%. Permasalahan ini dapat merintang atau bahkan menghambat proses pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Beberapa permasalahan lain yang ada di Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut:

1) Konflik Agraria

Permasalahan terkait Konflik Agraria dapat menimbulkan dampak serius terhadap aspek hukum dan hak asasi manusia (HAM). Konflik ini seringkali muncul akibat pengabaian hak-hak warga lokal atas tanah dan sumber daya alam, terutama dalam konteks pembangunan daerah.

2) Penggusuran

Permasalahan terkait penggusuran seringkali terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur atau rencana tata ruang yang berdampak pada pemukiman penduduk. Ketidakjelasan dalam proses pengambilan keputusan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, dan tidak adanya kompensasi yang memadai menjadi sumber utama konflik. Selain itu, penggusuran juga dapat menciptakan masalah sosial dan ekonomi baru bagi

warga yang terdampak, seperti kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, dan akses terhadap fasilitas umum.

3) Kurangnya Akses Keadilan

- Kurangnya akses keadilan bagi masyarakat yang kurang memiliki sumber daya atau pengetahuan untuk memperoleh perlindungan hukum atau keadilan dalam kasus-kasus yang melibatkan pembangunan, di mana beberapa individu atau kelompok masyarakat tidak dapat memperjuangkan hak-hak mereka dengan efektif.
- Kurangnya informasi, pendidikan hukum, dan dukungan hukum untuk masyarakat yang dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam perlakuan di hadapan hukum, sehingga melanggar prinsip dasar hak asasi manusia.

4) Pelanggaran Hak Lingkungan Hidup

- Pembangunan yang tidak terkendali yang seringkali mengakibatkan kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak generasi mendatang untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat.
- Kurangnya pemberlakuan regulasi dan hukum yang memadai yang dapat memungkinkan terjadinya eksploitasi sumber daya alam tanpa pertanggungjawaban, yang pada gilirannya merugikan ekosistem lokal dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

5) Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Kurangnya partisipasi masyarakat di Kabupaten Mempawah menciptakan sejumlah permasalahan yang mempengaruhi kerangka hukum dan hak asasi manusia (HAM) di daerah ini. Keterlibatan yang terbatas dari masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara program pembangunan dan kebutuhan riil masyarakat setempat. Hal ini tidak hanya melanggar prinsip dasar hak partisipasi masyarakat, tetapi juga dapat menghasilkan kebijakan yang tidak mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Kurangnya transparansi dan mekanisme partisipasi yang efektif dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi manfaat pembangunan dan merugikan kelompok-kelompok yang lebih rentan.

3.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Isu strategis di Kabupaten Mempawah mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dari infrastruktur hingga pengelolaan sumber daya alam, isu-isu ini memerlukan perhatian khusus untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta manajemen risiko bencana juga menjadi fokus penting dalam menghadapi tantangan masa depan. Pembangunan teknologi dan inovasi menjadi elemen kunci dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah, sementara upaya

untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi landasan utama bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

3.2.1. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

A. Bidang Sumber Daya Alam

Isu strategis yang muncul di Kabupaten Mempawah adalah kurangnya pengelolaan yang efektif dalam sektor sumber daya alam, khususnya dalam penerapan teknologi yang tepat guna. Tanpa pengelolaan yang baik, sektor sumber daya alam seperti pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan tidak dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian masyarakat. Dalam konteks ini, peran pemerintah menjadi sangat penting untuk memberikan solusi holistik, termasuk peningkatan teknologi dalam proses pengolahan hasil sumber daya serta strategi pemasaran yang efisien.

B. Bidang Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Mempawah tengah menghadapi tantangan serius akibat aktivitas manusia yang belum sepenuhnya ramah lingkungan. Meskipun kelestarian lingkungan, terutama di kawasan lindung, masih terjaga, namun pencemaran menjadi ancaman utama. Limbah dari berbagai sektor seperti tambak, perhotelan, pemukiman, industri, dan transportasi laut turut menyumbang terhadap degradasi lingkungan pesisir.

Pencemaran tidak hanya berasal dari wilayah pesisir, tetapi juga dari dampak pembangunan di hulu yang mengakibatkan sedimentasi di perairan pesisir. Praktik penebangan hutan dan pertanian tanpa memperhatikan aspek konservasi lahan dan lingkungan menjadi penyebab utama terjadinya pelumpuran bahan sedimen ke perairan pesisir.

Meskipun telah dilakukan upaya pengendalian pencemaran, masih terdapat aktivitas ekonomi yang tidak ramah lingkungan, terutama maraknya pertambangan tanpa izin (PETI). Kawasan industri di Sungai Pinyuh, Jongkat, dan Sungai Kunyit juga menyumbang signifikan terhadap tingginya risiko pencemaran lingkungan. Kasus-kasus pencemaran yang terkait dengan industri menjadi tantangan serius dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Kabupaten Mempawah.

● Air Limbah

1. Perlu peningkatan pelayanan dengan memberikan kemudahan kepemilikan jamban sehat bagi MBR, peningkatan akses belum layak ke akses layak serta percepatan peningkatan sarana limbah aman dengan menyediakan layanan pengolahan lanjutan tinja aman di masyarakat
2. Perlunya pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dengan menyiapkan terlebih dahulu dokumen perencanaan seperti Studi Kelayakan, Masterplan dan DED IPLT
3. Meningkatkan berbagai Program pendekatan perubahan perilaku di masyarakat, dengan dukungan stimulant sarana bagi masyarakat miskin
4. Memberikan kemudahan alternatif teknologi pembangunan Jamban daerah perairan

5. Perlu kemudahan mendapatkan layanan akses layak baik individual maupun komunal dan juga perlu penyediaan layanan aman melalui system pengelolaan limbah terpusat skala permukiman
6. Perlunya dukungan regulasi pengelolaan limbah Rumah Tangga.
7. Perlunya membentuk lembaga/unit organisasi yang khusus mengelola limbah domestik daerah.
8. Perlunya kemudahan masyarakat mendapatkan informasi dan edukasi pengelolaan limbah aman RT melalui komunikasi, informasi dan edukasi seperti spanduk/baliho, radio dan jurnal/surat kabar/majalah.
9. Perlunya mengoptimalkan peran forum TJSP/forum CSR.
10. Perlunya dukungan penganggaran diluar APBD Kabupaten seperti APBD Provinsi, APBN, DAK, CSR serta dana desa.

● **Persampahan**

1. Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam penanganan sampah dengan ketersediaan sarana prasarana yang memadai
2. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana operasional pengelolaan persampahan
3. Edukasi 3R dengan melibatkan sekolah sebagai pembinaan generasi sejak dini, Memberikan kemudahan Masyarakat untuk mendapatkan informasi, edukasi melalui peningkatan pemahaman pengelolaan sampah rumah tangga
4. Perlunya pembangunan TPA yang tepat dan aman bagi lingkungan
5. Pemda perlu menyediakan dan memenuhi kebutuhan pembangunan TPA system sanitary Landfill beserta perangkat;
6. Perlunya pemutakhiran Perda tentang Retribusi Kebersihan/Persampahan
7. Perlunya penegakan aturan persampahan (peningkatan kerjasama dengan penegak hukum)
8. Perlunya Pembentukan kelembagaan pengelolaan sampah/UPTD
9. Perlunya sosialisasi dan pembinaan pembentukan bank sampah induk dan bank sampah di setiap desa/kelurahan
10. Perlunya sosialisasi Pengurangan Sampah di Institusi/Instansi Pemerintah dan Masyarakat
11. Perlunya sosialisasi, pembinaan dan pembentukan KSM Pengelolaan Sampah
12. Kemudahan dukungan dari berbagai pihak (Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten serta Dana Desa dan juga peluang Kerjasama / KPBU) untuk pemenuhan penanganan sampah daerah
13. Perlu peningkatan kapasitas forum TJSP/forum CSR sebagai bentuk keterlibatan swasta dalam sanitasi daerah melalui koordinasi Forum TJSP (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) Daerah.

3.2.2. Wilayah dan Tata Ruang

Isu strategis pada bagian wilayah dan tata ruang di Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut:

1. Adanya pelabuhan utama (deep water port skala internasional) Kijing dan pengembangan kawasan industri penunjangnya di Kecamatan Sungai Kunyit
2. Adanya perubahan trase jalan arteri primer yang melewati pusat Kecamatan Sungai Kunyit
3. Adanya perubahan trase rencana pembangunan rel kereta api dan stasiun kereta api di sepanjang pesisir Kabupaten Mempawah dan menghubungkan antar kabupaten di Kalimantan Barat
4. Adanya rencana pembangunan Jembatan Kapuas 3 di Kecamatan Jongkat
5. Adanya peningkatan animo investor yang cukup signifikan untuk berinvestasi di Kabupaten Mempawah terutama pada kawasan peruntukan industri di Kecamatan Jongkat dan Kecamatan Sungai Kunyit.
6. Kecamatan Sadaniang ditetapkan oleh Bappenas sebagai Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)
7. Telah adanya beberapa kesepakatan terbaru terkait batas wilayah dengan kabupaten/kota yang berbatasan.

3.2.3. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

1) Pluralitas Agama dan Harmoni Antar-Umat Beragama

Isu strategis terkait Pluralitas Agama dan Harmoni Antar-Umat Beragama di Kabupaten Mempawah mencakup tantangan dalam menjaga keseimbangan dan dialog antar-umat beragama di tengah keragaman keyakinan. Kabupaten ini mungkin dihadapkan pada tugas penting untuk menerapkan kebijakan yang mendukung toleransi dan mengelola potensi konflik agama. Upaya membangun pemahaman lintas agama dan mempromosikan nilai-nilai persamaan di antara umat beragama menjadi krusial. Selain itu, perlindungan hak-hak beragama dan keamanan tempat-tempat ibadah menjadi fokus penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung harmoni dan keberagaman. Kolaborasi antara pemerintah, pemimpin agama, dan masyarakat dapat menjadi kunci dalam mengatasi isu-isu ini dan memastikan bahwa Kabupaten Mempawah tetap menjadi tempat di mana berbagai keyakinan dapat hidup berdampingan dengan damai.

2) Pelestarian Budaya Lokal

Pelestarian Budaya Lokal di Kabupaten Mempawah menimbulkan isu strategis yang memerlukan perhatian serius. Dalam menghadapi arus globalisasi dan modernisasi, upaya untuk mempertahankan keaslian budaya lokal menjadi suatu tantangan krusial. Kabupaten ini mungkin dihadapkan pada risiko hilangnya tradisi-tradisi unik, seni, dan praktik budaya yang melekat dalam sejarah lokalnya. Isu-isu strategis melibatkan penentuan langkah-langkah konkret untuk mendokumentasikan, mendukung, dan menghidupkan kembali aspek-aspek budaya yang terancam punah. Selain itu, pendekatan kolaboratif antara pemerintah, komunitas lokal, dan lembaga pelestarian budaya dapat menjadi kunci keberhasilan dalam memastikan warisan budaya Kabupaten Mempawah tetap hidup dan relevan di era modern ini.

3) Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural di Kabupaten Mempawah menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian serius dalam merespons kompleksitas keberagaman masyarakatnya. Dalam konteks ini, tantangan terbesar mungkin terletak pada pengembangan kurikulum dan pendekatan pembelajaran yang mencerminkan keberagaman budaya, etnis, dan agama yang ada di daerah tersebut. Isu strategis mencakup upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai multikultural dalam setiap aspek pendidikan, memastikan bahan ajar yang inklusif, dan mendukung pelatihan guru dalam menghadapi kelas-kelas yang heterogen. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa lingkungan sekolah mempromosikan penghargaan terhadap perbedaan dan mendorong dialog antarbudaya. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, Kabupaten Mempawah dapat mengatasi isu-isu ini dan menciptakan sistem pendidikan yang memperkaya pemahaman serta menghormati keberagaman masyarakatnya.

4) Pemberdayaan Perempuan dan Kelompok Rentan

Pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan di Kabupaten Mempawah menjadi isu strategis yang mengharuskan perhatian khusus guna memastikan kesetaraan dan perlindungan hak-hak mereka. Isu-isu strategis mungkin melibatkan langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan, serta mendukung partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. Selain itu, kelompok rentan seperti anak-anak, penyandang disabilitas, dan lansia juga perlu mendapat perhatian khusus dalam upaya pemberdayaan. Pentingnya pembangunan program-program inklusif dan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan perlindungan kelompok rentan akan menjadi landasan utama dalam memastikan bahwa Kabupaten Mempawah mewujudkan masyarakat yang inklusif dan adil. Kolaborasi erat antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta dapat membantu mengatasi tantangan ini dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat.

5) Tantangan Kesejahteraan Sosial

Tantangan kesejahteraan sosial di Kabupaten Mempawah mencakup sejumlah isu strategis yang perlu ditangani secara holistik. Kemungkinan adanya tingkat kemiskinan yang signifikan, pengangguran, dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan mungkin menjadi fokus utama. Langkah-langkah strategis harus mencakup implementasi kebijakan yang mendukung pengentasan kemiskinan, program pelatihan keterampilan untuk mengatasi pengangguran, dan perluasan akses ke layanan kesehatan yang terjangkau. Sistem perlindungan sosial yang kuat dan efisien juga diperlukan untuk melindungi kelompok rentan, memastikan kesetaraan akses, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Kolaborasi erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal dapat membantu menciptakan solusi berkelanjutan yang mengatasi tantangan kesejahteraan sosial di Kabupaten Mempawah.

6) Pengelolaan Tempat Ibadah

Pengelolaan tempat ibadah di Kabupaten Mempawah menjadi isu strategis yang membutuhkan perhatian khusus dalam rangka memastikan keamanan, kebersihan, dan kebebasan beragama bagi warganya. Dalam konteks ini, penting untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung tata kelola yang efektif dan inklusif terhadap tempat-tempat ibadah, memastikan pemeliharaan dan keberlanjutan bangunan tersebut. Isu-isu strategis juga melibatkan upaya untuk mencegah potensi konflik terkait tempat-tempat ibadah, mempromosikan dialog antaragama, dan menjamin bahwa hak beribadah setiap warga dihormati dan dijamin. Kolaborasi erat dengan komunitas agama, pemerintah setempat, dan lembaga keamanan dapat memainkan peran kunci dalam menjaga harmoni dan kebebasan beragama di Kabupaten Mempawah.

7) Adaptasi terhadap Perubahan Sosial dan Budaya

Adaptasi terhadap perubahan sosial dan budaya di Kabupaten Mempawah menjadi isu strategis yang mendesak, mengingat laju perubahan yang cepat dalam masyarakat kontemporer. Kabupaten ini mungkin dihadapkan pada tantangan mengelola dampak globalisasi, teknologi, dan dinamika demografi yang dapat mempengaruhi nilai-nilai tradisional dan pola hidup masyarakat. Isu-isu strategis melibatkan pengembangan kebijakan yang mendukung pemahaman dan integrasi antara nilai-nilai tradisional dengan tren modern, sekaligus menjaga identitas budaya lokal. Inovasi dalam sektor pendidikan untuk mempersiapkan generasi mendatang menghadapi perubahan ini juga menjadi perhatian utama. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dapat menciptakan platform yang memfasilitasi dialog terbuka dan partisipatif untuk membentuk arah perubahan yang positif dan berkelanjutan di Kabupaten Mempawah.

8) Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Isu strategis yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di Kabupaten Mempawah mencakup kebutuhan untuk memperkuat keterlibatan warga dalam proses pembuatan kebijakan. Adanya transparansi, aksesibilitas informasi, dan mekanisme partisipatif yang efektif menjadi tantangan krusial dalam membangun tatanan pemerintahan yang inklusif. Diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait kebijakan lokal, memberikan kesempatan bagi warga untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan bersama. Inisiatif pemerintah yang mempromosikan partisipasi aktif, forum dialog terbuka, dan pendekatan kolaboratif dengan kelompok masyarakat lokal akan membentuk dasar bagi pemberdayaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di Kabupaten Mempawah.

3.2.4. Sumber Daya Manusia**A. Bidang Pendidikan**

Pembangunan SDM dari aspek pendidikan terus digalakkan dengan menjamin peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun manajemen

talenta Indonesia. Sejalan dengan tujuan ke 4 pembangunan berkelanjutan (SDGs), isu strategis bidang pendidikan adalah mewujudkan pendidikan berkualitas yang ditandai dengan meningkatnya tingkat partisipasi sekolah (APK dan APM) pada semua jenjang pendidikan bagi semua penduduk, baik laki-laki maupun perempuan. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pendidikan untuk semua kelompok masyarakat, guna mentuntaskan buta huruf dan putus sekolah, termasuk kelompok masyarakat difabel. Penataan kurikulum pendidikan untuk lebih meningkatkan kemampuan matematika, membaca dan sains pelajar guna merespon era digital dan bonus demografi. Pengembangan kurikulum dan pemerataan persebaran PAUD di semua kecamatan.

B. Bidang Kesehatan

Pembangunan SDM dari aspek kesehatan terus ditingkatkan dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting, kematian ibu, kematian bayi. Kesehatan dan gizi anak yang rendah, prevalensi penyakit tidak menular tinggi, prevalensi merokok yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat belum sepenuhnya dijalankan oleh masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang tergolong miskin dan berpendidikan rendah.

C. Bidang Tenaga Kerja

Pasar kerja Indonesia menunjukkan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Penawaran tenaga kerja bertambah lebih cepat dari permintaannya, akibatnya tingkat pengangguran terbuka meningkat. Posisi tawar tenaga kerja rendah, disertai dengan produktivitas kerja rendah sehingga upah yang diperoleh tenaga kerja rendah. Perencanaan tenaga kerja disertai reposisi dan revitalisasi ULKI (Unit Latihan Kerja dan Industri) dalam merespon era digitalisasi menjadi isu strategis untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dan daya saing daerah, terutama dalam merespon persaingan pasar kerja sebagai dampak dari beroperasinya pelabuhan internasional Kijing dan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR).

D. Bidang Pengendalian Penduduk dan KB

Isu strategis bidang pengendalian penduduk dan KB meliputi masih ditandai dengan adanya perkawinan usia muda (kurang dari 15 tahun) dan pilihan sebagian besar Akseptor KB terhadap pemakaian alat kontrasepsi non MKJP. Pilihan kontrasepsi mantap (MKJP) masih sangat minim. Isu strategis lainnya adalah mewujudkan keluarga berkualitas melalui perencanaan jumlah dan kualitas anak dalam keluarga.

E. Isu Strategis Kemiskinan

Kemiskinan salah satu permasalahan sosial yang sulit diberantas, sepanjang masih ada penduduk usia sekolah yang masih buta huruf atau penduduk yang belum pernah sekolah, terlebih warga masyarakat yang tidak

memiliki akses terhadap pasar kerja. Kemiskinan ekstrim diperkirakan akan tuntas tahun 2030 berdasarkan target SDGs bahkan bisa lebih awal sepanjang pemberian bantuan sosial (terlebih di bidang pendidikan) dilakukan tepat sasaran.

3.2.5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Isu strategis dalam ilmu pengetahuan dan teknologi berkaitan dengan tantangan untuk memastikan bahwa kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat diakses dan dimanfaatkan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Meskipun terdapat perkembangan pesat dalam dunia TIK, masih terdapat kesenjangan akses di beberapa wilayah/desa di Kabupaten Mempawah yang menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses informasi, pendidikan, dan peluang ekonomi. Perlu adanya program-program pengembangan infrastruktur telekomunikasi dan monitoring literasi digital di wilayah-wilayah pedesaan untuk meningkatkan kemampuan penduduk pedesaan dalam menggunakan teknologi digital.

3.2.6. Sarana dan Prasarana

1) Infrastruktur Transportasi

Di Kabupaten Mempawah, isu strategis terkait infrastruktur transportasi menjadi fokus utama dalam upaya pengembangan wilayah ini. Salah satu isu yang mendominasi adalah keterbatasan aksesibilitas dan konektivitas antar desa-desa, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat mobilitas penduduk. Selain itu, perluasan jaringan jalan dan perbaikan kondisi infrastruktur yang sudah ada menjadi tantangan utama, mengingat beberapa wilayah masih mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrem atau kurangnya perawatan. Peningkatan sarana transportasi publik juga menjadi prioritas, terutama untuk mendukung kebutuhan transportasi harian masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki dan memperluas infrastruktur transportasi di Kabupaten Mempawah menjadi langkah strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan keberlanjutan pembangunan di tingkat daerah.

2) Transportasi Publik

Isu strategis terkait transportasi publik di Kabupaten Mempawah mencakup beberapa aspek penting. Salah satunya adalah ketersediaan sarana transportasi publik yang memadai dan efisien, terutama di kawasan pedesaan yang mungkin memiliki keterbatasan aksesibilitas. Diperlukan upaya untuk meningkatkan jaringan transportasi publik, seperti peningkatan jumlah dan kualitas angkutan umum, serta penyesuaian rute yang memadai untuk mencakup seluruh wilayah. Selain itu, keselamatan dan kenyamanan penumpang menjadi perhatian utama, yang memerlukan perbaikan dan pemeliharaan secara berkala. Faktor lainnya adalah kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transportasi publik sebagai alternatif yang ramah lingkungan dan dapat mengurangi kemacetan. Oleh karena itu, pembenahan dan pengembangan sistem transportasi publik di Kabupaten Mempawah menjadi suatu isu strategis dalam rangka

meningkatkan mobilitas masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

3) Pembangunan Pelabuhan dan Dermaga

Isu strategis terkait pembangunan pelabuhan dan dermaga di Kabupaten Mempawah melibatkan aspek krusial dalam mendukung konektivitas maritim dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Ketersediaan infrastruktur pelabuhan yang memadai menjadi fokus utama, mengingat Kabupaten Mempawah memiliki potensi ekonomi yang terkait erat dengan sektor kelautan. Penyelenggaraan pelabuhan dan dermaga yang efisien menjadi tantangan, terutama dalam hal perencanaan yang memperhitungkan kapasitas, fasilitas bongkar muat, dan keamanan laut. Diperlukan investasi yang signifikan untuk meningkatkan daya tampung pelabuhan, memperbarui peralatan, dan memastikan kondisi dermaga yang aman dan handal. Selain itu, aspek lingkungan dan dampak sosial juga perlu diperhatikan, sehingga pembangunan ini tidak merugikan lingkungan setempat dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, penanganan isu-isu strategis terkait pembangunan pelabuhan dan dermaga menjadi kunci dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Mempawah. Untuk mempersiapkan tenaga kerja yang mendukung keperluan sumber daya di Pelabuhan Kijing, beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah antara lain:

1. Pelatihan dan Pendidikan:

- Mengadakan program pelatihan bagi masyarakat lokal terkait keterampilan yang dibutuhkan di sektor transportasi dan logistik.
- Kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menyediakan kursus yang relevan.

2. Kemitraan dengan Sektor Swasta:

- Menggandeng perusahaan transportasi dan logistik untuk memberikan pelatihan langsung dan peluang kerja bagi penduduk lokal.
- Mendorong investasi dari perusahaan yang ingin membuka cabang di dekat terminal.

3. Sosialisasi dan Kesadaran:

- Mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang peluang kerja di terminal.
- Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam program-program pengembangan ekonomi lokal.

4. Program Magang dan Praktik Kerja:

- Membuka peluang magang di perusahaan yang beroperasi di terminal bagi siswa dan pemuda lokal.
- Mengembangkan program praktik kerja untuk memperkenalkan mereka pada lingkungan kerja yang nyata.

5. Fasilitasi Kewirausahaan:

- Mendorong masyarakat untuk memulai usaha kecil, seperti kios makanan, layanan transportasi, atau penyewaan kendaraan, yang dapat berkembang di sekitar terminal.

- Menyediakan akses ke modal atau pelatihan kewirausahaan.
- 6. **Monitoring dan Evaluasi:**
 - Membuat sistem pemantauan untuk mengevaluasi efektivitas program pelatihan dan penyerapan tenaga kerja.
 - Mengumpulkan umpan balik dari peserta pelatihan dan perusahaan untuk terus meningkatkan program.
- 7. **Kolaborasi dengan Pemerintah:**
 - Bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan tenaga kerja lokal.
 - Memanfaatkan dana pemerintah untuk pelatihan dan pengembangan.

Dengan pendekatan yang terpadu, kesiapan tenaga kerja lokal dapat ditingkatkan, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mendukung operasional Terminal Kijing.

4) Air Bersih dan Sanitasi

Isu strategis terkait air bersih dan sanitasi di Kabupaten Mempawah menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan air bersih yang cukup dan akses sanitasi yang layak menjadi tantangan penting, terutama di daerah pedesaan. Peningkatan infrastruktur air minum dan sanitasi yang memadai diperlukan untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan akses terhadap layanan tersebut. Sumber air yang bersih dan aman perlu dijaga, mengingat potensi risiko kontaminasi yang dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat terkait praktik sanitasi yang baik juga menjadi bagian penting dari solusi jangka panjang. Dengan mengatasi isu-isu strategis ini, Kabupaten Mempawah dapat mencapai standar pelayanan air bersih dan sanitasi yang optimal, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah.

Adapun isu strategis terkait air bersih di Kabupaten Mempawah diantaranya adalah sebagai berikut

- Adanya keinginan Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk memenuhi kebutuhan air bersih/air baku diantaranya yang bersumber dari Sungai Duri dan Sungai Mempawah yang berada di Wilayah Sungai Provinsi Kalimantan Barat (WS Mempawah).
- Adanya aktivitas tambang pasir pasang di badan air/sungai atau kegiatan lainnya yang berdampak pada daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas air sungai tersebut (Sungai Duri dan Sungai Mempawah).

5) Pengelolaan Limbah

Isu strategis terkait pengelolaan limbah di Kabupaten Mempawah menjadi elemen penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Peningkatan produksi limbah, baik domestik maupun industri, memerlukan pendekatan yang berkelanjutan dalam pengelolaannya. Salah satu isu utama adalah infrastruktur pengelolaan limbah yang masih perlu diperkuat,

termasuk fasilitas pengolahan limbah dan tempat pembuangan akhir yang memadai. Perlu pula peningkatan kesadaran masyarakat terkait pemilahan limbah dan praktik pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Isu ini juga berkaitan dengan perlunya regulasi yang ketat dalam mengendalikan limbah berbahaya dan mendukung praktik daur ulang. Dengan menghadapi isu-isu strategis ini, Kabupaten Mempawah dapat mengembangkan sistem pengelolaan limbah yang efektif, mendukung pelestarian lingkungan, dan menciptakan lingkungan yang sehat bagi penduduknya.

6) Peningkatan Kualitas Energi

Isu strategis terkait peningkatan kualitas energi di Kabupaten Mempawah mencakup beberapa aspek krusial dalam mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi. Ketergantungan pada sumber energi konvensional yang belum ramah lingkungan menimbulkan tantangan signifikan terkait dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diversifikasi sumber energi menjadi kebutuhan mendesak, dengan menggencarkan penggunaan energi terbarukan, seperti tenaga surya dan hidro, serta meningkatkan efisiensi energi. Isu lainnya adalah pengembangan infrastruktur energi yang handal dan terjangkau, yang mencakup distribusi listrik dan aksesibilitas sumber energi bagi masyarakat di seluruh wilayah. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait efisiensi energi dan pemanfaatan sumber energi terbarukan juga menjadi langkah strategis dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Mempawah.

7) Telekomunikasi dan Teknologi Informasi

Isu strategis terkait telekomunikasi dan teknologi informasi di Kabupaten Mempawah mencakup tantangan dalam penyediaan akses yang merata dan berkualitas, terutama di daerah pedesaan. Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang terbatas dapat menjadi hambatan dalam menghadirkan layanan internet yang cepat dan dapat diandalkan, yang esensial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pendidikan di era digital. Peningkatan konektivitas dan perluasan jaringan telekomunikasi menjadi prioritas untuk memastikan inklusivitas digital bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu, pengembangan literasi digital di kalangan masyarakat juga menjadi isu strategis guna memaksimalkan manfaat teknologi informasi. Dengan mengatasi isu-isu ini, Kabupaten Mempawah dapat mengoptimalkan potensi teknologi informasi untuk meningkatkan layanan publik, mempercepat perkembangan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya.

8) Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Isu strategis terkait pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman di Kabupaten Mempawah melibatkan sejumlah aspek penting dalam mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Pertama, ketersediaan perumahan yang terjangkau dan layak huni menjadi perhatian utama, terutama dengan meningkatnya permintaan akan tempat tinggal. Infrastruktur dasar seperti listrik,

air bersih, dan sanitasi juga perlu diperhatikan agar pemukiman dapat memberikan lingkungan hidup yang sehat dan nyaman. Selain itu, penataan kawasan pemukiman yang berkelanjutan dan sesuai dengan rencana tata ruang daerah menjadi langkah strategis guna menghindari masalah tata ruang yang berpotensi merugikan. Dalam menghadapi pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah, pembenahan kebijakan terkait perumahan dan kawasan pemukiman menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang berkualitas dan mendukung kehidupan masyarakat yang inklusif di Kabupaten Mempawah.

9) Pengelolaan Bencana Alam

Isu strategis terkait pengelolaan bencana alam di Kabupaten Mempawah mencakup sejumlah tantangan yang memerlukan perencanaan dan mitigasi yang cermat. Kabupaten ini berada di kawasan yang rentan terhadap bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas sistem *early warning* dan perencanaan evakuasi yang efektif. Infrastruktur tanggap bencana dan penyelamatan harus ditingkatkan untuk meminimalkan dampak negatif bencana terhadap masyarakat dan properti. Pendidikan masyarakat mengenai persiapan dan respons terhadap bencana juga menjadi isu krusial. Dalam menghadapi isu-isu ini, penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat setempat diperlukan untuk menciptakan suatu sistem pengelolaan bencana yang adaptif dan responsif di Kabupaten Mempawah.

3.2.7. Ekonomi

Isu strategis merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Berangkat dari permasalahan yang ada, maka isu-isu strategis bidang ekonomi yang akan menjadi fokus perhatian penanganannya oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
2. Peningkatan investasi dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah dari sektor pertanian, perikanan dan perkebunan, dalam upaya mendukung kegiatan perdagangan dan ekspor daerah.
3. Pengembangan usaha industri kecil menengah (IKM) melalui pengembangan ketrampilan dan dukungan fasilitasi/kemudahan dalam permodalan, inovasi dan pemanfaatan teknologi.
4. Peningkatan daya saing daerah berbasis pada potensi unggulan daerah.
5. Penguatan kelembagaan Koperasi dan UKM berbasis peningkatan kemampuan kewirausahaan dan jejaring bisnis.
6. Peningkatan sumber PAD melalui pendirian BUMD baru.

3.2.8. Politik dan Tata Kelola Pemerintahan

1) Partisipasi Masyarakat

Isu strategis terkait partisipasi masyarakat di Kabupaten Mempawah mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan keterlibatan dan kontribusi aktif

warga dalam proses pengambilan keputusan pemerintah daerah. Salah satu tantangan utama yang mungkin dihadapi adalah upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan lokal. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk membangun kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam hal ini, seperti penyelenggaraan forum dialog dan konsultasi publik yang efektif. Selain itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa informasi terkait kebijakan dan proyek pembangunan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, sehingga mereka dapat mengambil bagian secara berarti dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Peningkatan partisipasi masyarakat tidak hanya dapat memperkuat kualitas demokrasi lokal, tetapi juga meningkatkan legitimasi kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah.

2) Transparansi dan Akuntabilitas

Isu strategis terkait transparansi dan akuntabilitas di Kabupaten Mempawah mencakup tantangan dalam menjaga tingkat keterbukaan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Pentingnya transparansi tercermin dalam kebutuhan untuk menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses terkait pengelolaan anggaran, kebijakan, dan kinerja pemerintah daerah. Bagaimana pemerintah daerah menggunakan dan melaporkan alokasi anggaran, serta bagaimana mekanisme kontrol dan audit diimplementasikan, menjadi aspek kritis dalam membangun kepercayaan masyarakat dan menjamin akuntabilitas pemerintah. Diperlukan upaya untuk memperkuat sistem pelaporan keuangan dan hasil kinerja yang transparan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemantauan dan evaluasi. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dapat membantu meminimalkan risiko praktik korupsi, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya publik, dan memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Mempawah.

3) Korupsi

Isu strategis terkait korupsi di Kabupaten Mempawah menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien. Pemberantasan korupsi memerlukan langkah-langkah tegas untuk mengidentifikasi, menindak, dan mencegah praktik korupsi di tingkat lokal. Perlu ditingkatkan sistem pengawasan internal dan eksternal, termasuk penguatan lembaga pengawas keuangan dan audit, serta penegakan hukum yang adil terhadap pelaku korupsi. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan anggaran dan proses pengadaan barang dan jasa perlu diperkuat guna meminimalkan celah bagi tindakan korupsi. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif korupsi dan melibatkan mereka dalam pengawasan dapat menjadi langkah proaktif dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi di Kabupaten Mempawah.

4) Pengembangan Ekonomi Lokal

Isu strategis terkait pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Mempawah mencakup serangkaian tantangan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Pentingnya memperkuat sektor ekonomi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat memerlukan kebijakan dan program yang mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Inisiatif untuk meningkatkan akses permodalan, pelatihan keterampilan, serta pemasaran produk lokal dapat menjadi kunci dalam menggerakkan ekonomi lokal. Selain itu, pentingnya diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu perlu dipertimbangkan, sambil memastikan bahwa pengembangan ekonomi berjalan sejalan dengan keberlanjutan lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal dapat menjadi pendorong utama dalam mengatasi isu-isu strategis terkait pengembangan ekonomi di Kabupaten Mempawah dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

5) Pelayanan Publik

Isu strategis terkait pelayanan publik di Kabupaten Mempawah mencakup sejumlah permasalahan yang memengaruhi kualitas dan aksesibilitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Diperlukan peningkatan signifikan dalam infrastruktur dan penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan sarana transportasi. Tantangan lain termasuk peningkatan efisiensi administrasi publik, termasuk proses birokrasi yang sering kali rumit, yang dapat menghambat keterjangkauan layanan. Dalam era digital, integrasi teknologi informasi dalam penyediaan layanan publik juga menjadi isu penting untuk memastikan efektivitas dan keterjangkauan pelayanan. Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik serta mendengar dan merespons aspirasi masyarakat dapat menjadi langkah-langkah kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Mempawah.

6) Konflik Politik Lokal

Isu strategis terkait konflik politik lokal di Kabupaten Mempawah melibatkan dinamika kompleks antar pemangku kepentingan yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kemajuan daerah. Persaingan politik yang intens dan polarisasi di antara kelompok-kelompok politik dapat mengakibatkan ketegangan dan konflik, yang merugikan tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya membangun dialog yang inklusif dan memperkuat mekanisme mediasi untuk meredakan ketegangan politik menjadi kunci dalam mengatasi isu ini. Penguatan nilai-nilai demokrasi, kebebasan berpendapat, dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat dapat membantu menciptakan lingkungan politik yang lebih stabil dan mempercepat proses pembangunan di Kabupaten Mempawah. Kolaborasi antar pemangku kepentingan, termasuk partisipasi masyarakat secara aktif, juga dapat menjadi solusi yang efektif dalam menanggulangi konflik politik lokal.

7) Pengelolaan Sumber Daya Alam

Isu strategis terkait pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Mempawah melibatkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan lingkungan. Dengan kekayaan alam yang dimiliki, terutama terkait sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, perlu diimplementasikan kebijakan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Tantangan utama termasuk pengendalian deforestasi, pemeliharaan keanekaragaman hayati, serta pengelolaan air dan lahan secara bijaksana. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik-praktik eksploitasi yang merugikan lingkungan menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Di samping itu, perlu adanya kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan model pengelolaan sumber daya alam yang memperhitungkan kepentingan semua pihak dan memberikan manfaat jangka panjang bagi Kabupaten Mempawah.

8) Perencanaan Pembangunan

Isu strategis terkait perencanaan pembangunan di Kabupaten Mempawah melibatkan upaya untuk memastikan bahwa rencana pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Perlu ditingkatkan koordinasi antara pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, agar perencanaan dapat mencakup aspirasi dan kepentingan semua pihak. Tantangan melibatkan penyusunan rencana yang terintegrasi dan berfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan dalam setiap keputusan pembangunan, untuk mencegah dampak negatif jangka panjang terhadap lingkungan. Transparansi dalam proses perencanaan, partisipasi aktif masyarakat, dan penilaian dampak yang cermat menjadi elemen kunci dalam mengatasi isu strategis terkait perencanaan pembangunan di Kabupaten Mempawah.

3.2.9. Hukum dan HAM

Isu strategis terkait Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Kabupaten Mempawah mencakup berbagai tantangan yang memerlukan perhatian dan tindakan serius dari pemerintah daerah. Penguatan sistem peradilan lokal, termasuk peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan, menjadi fokus penting dalam mengatasi isu-isu hukum. Perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak-hak masyarakat adat, perempuan, dan kelompok rentan lainnya, perlu diperkuat sebagai bagian integral dari kebijakan dan praktik pemerintah daerah. Tantangan terkait penegakan hukum termasuk korupsi, kejahatan lingkungan, dan ketidaksetaraan dalam sistem hukum. Perlu diupayakan pelibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan hukum, serta peningkatan kesadaran hukum di kalangan warga. Dengan mendekati isu-isu ini secara holistik, Kabupaten Mempawah dapat mengembangkan landasan hukum dan sistem



perlindungan HAM yang kuat, menciptakan lingkungan yang adil, aman, dan berkeadilan bagi semua warganya.

Secara umum, Isu Strategis di Kabupaten Mempawah diringkas dan disajikan Pada Tabel 3.1

Tabel 3.1.
Perumusan Isu Strategis di Kabupaten Mempawah

No	Masalah Pokok	Isu Strategis
1	Akses dan kualitas pendidikan masih rendah	Pembangunan SDM yang berdaya saing dan berkarakter.
2	Pemajuan kebudayaan belum optimal	
3	Derajat kesehatan Masyarakat masih rendah	
4	Kesenjangan sosial antar kelompok masih tinggi	
5	Kesetaraan dan keadilan gender masih rendah	
6	Literasi digital yang edukatif masih minim/rendah	
7	Timbulnya masalah sosial ekonomi dan budaya atas beroperasinya pelabuhan internasional Kijing	
8	Pembangunan kepemudaan dan pemanfaatan “bonus demografi” belum optimal	
9	Pendapatan perkapita penduduk Kab.Mempawah masih rendah	Optimalisasi kinerja pembangunan ekonomi dan hilirisasi industri berbasis produk unggulan daerah
10	Rendahnya produktivitas daerah	
11	Pembangunan ekonomi belum berwawasan lingkungan	
12	Kelembagaan pelayanan publik belum responsive menghadapi dinamika dan tuntutan publik	
13	Supremasi hukum dan HAM, dan tingkat kriminalitas yang ditunjukkan dengan penyelesaian kasus yang masih rendah	Optimalisasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
14	Konflik agraria, pengabaian hak-hak warga lokal atas tanah dan sumber daya alam	
15	Polarisasi Politik yang sulit dihindari antar kelompok elit politik	
16	Lemahnya Integritas dalam pengendalian korupsi dan nepotisme	
17	Kualitas SDM dan partisipasi kerja yang masih rendah	Mutu SDM yang kompetitif
18	Tingkat kesejahteraan pekerja rendah	
19	Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana belum sebanding dengan jumlah penduduk dan	Pengelolaan sarana prasarana



No	Masalah Pokok	Isu Strategis
	perkembangan wilayah yang mendukung terbentuknya wilayah maju dan mandiri	dasar dan sumber daya alam yang lestari.
20	Pembangunan infrastruktur telekomunikasi (BTS) belum merata	
21	Pencegahan dan penanggulangan bencana belum optimal	
22	Belum meratanya penyaluran pembangunan daerah di perkotaan dan pedesaan yang menciptakan disparitas pembangunan	
23	Terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana umum pendidikan dan kesehatan	
24	Tingginya degradasi lingkungan hidup	Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
25	Pencegahan dan penanggulangan bencana belum optimal	

Sumber : analisis Tim

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun secara berjangka meliputi : (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahunan, (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahunan, dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahunan.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2045 ini berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045 dan memperhatikan RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan, serta isu-isu strategis yang berkembang.

Perumusan visi dan misi pembangunan merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen perencanaan. Visi dan misi daerah harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau *stakeholders* di daerah. Landasan dalam merumuskan visi pembangunan didasarkan pada gambaran cita-cita dan harapan pembangunan daerah di masa depan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mempawah periode 2025-2045 mengandung pernyataan Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Mempawah, yang disusun untuk mengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan yang semakin kompleks. Dinamika perubahan dan tantangan ke depan yang semakin kompleks perlu dituangkan dalam perencanaan pembangunan yang bertahap, terencana, konsisten, dan berkelanjutan.

Menghadapi era globalisasi dan digitalisasi serta perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) di tengah pertambahan generasi Z dan generasi millennial, Pemerintah Kabupaten Mempawah mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar, serta menggali potensi-potensi ekonomi dan keuangan, agar senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Disamping itu, prinsip-prinsip *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik senantiasa dikedepankan dalam upaya merespon tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.

4.1. Visi Daerah Tahun 2025-2045

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai dalam 20 tahun mendatang.



Perumusan visi pembangunan Kabupaten Mempawah tahun 2025-2045 didasarkan pada isu-isu strategis pembangunan daerah. Adapun isu strategis pembangunan Kabupaten Mempawah, yaitu: (1) Pembangunan SDM yang berdaya saing dan berkarakter.; (2) Optimalisasi kinerja pembangunan ekonomi dan hilirisasi industri berbasis produk unggulan daerah.; (3) Optimalisasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. (4) Mutu SDM yang kompetitif.; (5) Pengelolaan sarana prasarana dasar dan sumber daya alam yang Lestari; (6) Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Berdasarkan isu strategis pembangunan daerah tersebut, maka visi RPJPD Kabupaten Mempawah tahun 2025-2045 adalah:

“KABUPATEN MEMPAWAH YANG MAJU, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN”

Tabel 4.1
Visi Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2045

No	Isu Strategis	Poko-Pokok Isu	Pernyataan Visi
1	Pembangunan SDM yang berdaya saing dan berkarakter.	Maju, Sejahtera, Daya Saing	“KABUPATEN MEMPAWAH YANG MAJU, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN”
2	Optimalisasi kinerja pembangunan ekonomi dan hilirisasi industri berbasis produk unggulan daerah.	Maju, Sejahtera	
3	Mutu SDM yang Kompetitif	Maju, Daya saing	
4	Pengelolaan sarana prasarana dasar dan sumber daya alam yang lestari	Berkelanjutan	
5	Optimalisasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Maju, Daya saing	
6	Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.	Berkelanjutan	

Dengan penjelasan kata kunci yang menunjukkan arah pembangunan Kabupaten Mempawah tahun 2025-2045 yaitu: Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan, adalah sebagai berikut:

- 1) **Maju.** Kemajuan dari sisi ekonomi tercermin pada perkembangan ekonomi, transformasi struktur ekonomi, sektor industri dan sektor jasanya berkembang, tingkat kemakmuran meningkat yang tercermin pada peningkatan pertumbuhan PDRB dan peningkatan PDRB per kapita. Selain dari sisi ekonomi, kemajuan juga diukur berdasarkan indikator sosial yang pada umumnya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya berbasis IPTEKIN dan Riset yang ditandai dengan peningkatan indeks pembangunan



manusia. Kemajuan pembangunan juga ditandai dengan peningkatan keterlibatan kaum perempuan yang diukur dengan Indeks Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender dan Ketimpangan Gender. Daerah yang maju harus didukung dengan tersedianya infrastruktur dasar. Infrastruktur dasar mencakup jalan, jembatan, dermaga, pelabuhan, sarana pengairan, sistem angkutan, peningkatan akses listrik dan air bersih, telekomunikasi, pemukiman dan hunian layak, serta sistem perlindungan terhadap bencana banjir dan abrasi. Infrastruktur merupakan prasyarat bagi sektor-sektor lain untuk berkembang, sehingga peningkatan prasarana infrastruktur diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membawa kesejahteraan. daerah yang maju juga tercermin pada pembangunan daerah pedesaan yang semakin maju dan mandiri dalam rangka mewujudkan ketahanan ekonomi dan sosial di pedesaan.

- 2) **Berdaya saing.** Mengandung makna suatu kemampuan dan ketangguhan daerah terhadap tatanan dasar yang memiliki keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan global dimasa yang akan datang. Tatanan dasar berupa percepatan transformasi struktural yang direfleksikan dengan menguatnya basis-basis ekonomi dalam memperkuat fundamental perekonomian daerah. Transformasi struktural diorientasikan untuk peningkatan nilai tambah industri pengolahan (hilirisasi industri) untuk menopang kegiatan perdagangan dan ekspor daerah. Kedua, langkah ini akan berimplikasi pada meningkatnya kinerja perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
- 3) **Sejahtera.** Mengandung makna bahwa Kabupaten Mempawah menjadi kabupaten yang masyarakatnya makmur dilihat dari perekonomian, sains dan teknologi, pendidikan, kesehatan dan *civilization* (politik dan hukum) yang maju dengan pembagian yang lebih adil dan merata. Kesejahteraan masyarakat umumnya ditandai dengan: dapat memenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, papan, dan pangan, jumlah penduduk terkendali, derajat kesehatan dan angka harapan hidup tinggi, memiliki kualitas pelayanan sosial baik, serta memiliki pendapatan yang dapat memenuhi standar kebutuhan hidup yang diinginkan.
- 4) **Berkelanjutan.** Mencerminkan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. **Berkelanjutan** merujuk pada "pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa merugikan kebutuhan generasi-generasi mendatang". Terkait dengan pemahaman ini, maka proses pembangunan di Kabupaten Mempawah dalam pelaksanaan proses pembangunan senantiasa mengedepankan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari guna terselenggaranya tata kehidupan masyarakat yang berkesinambungan.

Tabel 4.2
Penyelerasan Visi RPJPN, RPJPD Kalimantan Barat dan RPJPD
Kabupaten Mempawah



Visi RPJPN	Visi RPJPD Kalimantan Barat	VISI RPJPD Kabupaten Mempawah
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERSATU, BERDAULAT, MAJU DAN BERKELANJUTAN	KALIMANTAN BARAT MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN	KABUPATEN MEMPAWAH YANG MAJU, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN

Tabel 4.3.
PERUMUSAN SASARAN VISI RPJPD Kabupaten Mempawah

Visi RPJPD Kabupaten Mempawah	Sasaran Visi	Indikator Sasaran Visi	Baseline 2025	Sasaran 2045
"KABUPATEN MEMPAWAH YANG MAJU, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN	Mempawah Maju	PDRB per Kapita (Rp Juta)	37,44	180-218,14
		PDRB Industri Pengolahan	15,95	35,00
		Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,51	4,66
	Mempawah Sejahtera	Tingkat Kemiskinan (%)	4,91	2,80
		Rasio Gini	0,275	0,263
		Kontribusi PDRB Kabupaten (%)	3,99	5,57
	Mempawah Berdaya Saing	Indeks Daya Saing Daerah	2,86	3,98
		Indeks Pembangunan Manusia	70,42	78,93
	Mempawah Berkelanjutan	Penurunan intensitas emisi GRK	67,18	99,38
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,74	71,48

4.2. Misi Daerah Tahun 2025-2045

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan sesuai tugas-tugas dan kewenangan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang.

Kriteria rumusan misi adalah menunjukkan dengan jelas upaya dalam mewujudkan visi daerah, disusun berdasarkan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal-internal daerah, serta disusun dengan bahasa yang ringkas, sederhana,



dan mudah diingat. Perumusan misi pembangunan mengacu pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan mengacu pada hasil rapat evaluasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten pembangunan, permasalahan, dan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Mempawah periode sebelumnya.

Misi yang ditetapkan diharapkan mampu menggerakkan seluruh komponen organisasi dan dapat memicu tindakan dan peran serta masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan positif yang mengarah pada pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi Kabupaten Mempawah tahun 2025-2045, diperlukan 8 misi yang dipergunakan sebagai pedoman dalam menyusun tujuan, sasaran, dan strategi serta arah kebijakan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki dan dijabarkan sebagai berikut:

- 1. Transformasi Sosial
- 2. Transformasi Ekonomi
- 3. Transformasi Tata Kelola
- 4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Integritas
- 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.
- 6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan.
- 7. Kesenambungan Pembangunan
- 8. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Tabel 4.4.

Hubungan Agenda Transformasi RPJPN Dan Misi RPJPD Mempawah

No	Transformasi RPJPN	MISI RPJPD Mempawah
1	Transformasi Sosial	Misi ke 1
2	Transformasi Ekonomi	Misi ke 2
3	Transformasi Tata Kelola	Misi ke 3
4	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Ekonomi	Misi ke 4
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Misi ke 5
6	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Misi ke 6
7	Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan Ramah Lingkungan	Misi ke 8
8	Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan	Misi ke 7

Sumber : Hasil Olahan, 2024

Tabel 4.5.

Penyelarasan Misi RPJPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2045 Dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Barat dan RPJPN Tahun 2025-2045



No	RPJPN Tahun 2025-2045	RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045	RPJPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2045
	MISI	MISI	MISI
1	Transformasi Sosial	Transformasi Sosial	Transformasi Sosial
2	Transformasi Ekonomi	Transformasi Ekonomi	Transformasi Ekonomi
3	Transformasi Tata Kelola	Transformasi Tata Kelola	Transformasi Tata Kelola
4	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Integritas
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi



No	RPJPN Tahun 2025-2045	RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045	RPJPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2045
	MISI	MISI	MISI
6	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan.
7	Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8	Keseimbangan Pembangunan	Keseimbangan Pembangunan	Keseimbangan Pembangunan

Sumber: Hasil Olahan, 2024

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1. Arah Kebijakan

Visi dan misi perencanaan pembangunan Kabupaten Mempawah dalam periode 20 tahun diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan. Sasaran pokok periode 20 tahun dijabarkan dalam arah kebijakan periode jangka menengah atau 5 (lima) tahunan. Dalam proses perumusan sasaran pokok dan arah kebijakan juga merujuk pada Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 serta hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Mempawah tahun 2005-2025. Berikut disajikan tabel indikator utama pembangunan daerah sesuai dengan misi dan arah Pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan capaian target pembangunan, pembangunan jangka panjang dilakukan dengan pentahapan Transformasi Ekonomi, Transformasi Infrastruktur, Transformasi Sosial, Transformasi Sosial Tata Kelola Pemerintahan, dan Transformasi Lingkungan secara terukur dan konsisten untuk mencapai Visi Kabupaten Mempawah Yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan Tahun 2045. Secara umum, arah kebijakan setiap periode dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

5.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahun Pertama (2025-2029)

Berdasarkan pada pelaksanaan dan capaian kinerja pembangunan tahap sebelumnya, maka arah kebijakan pembangunan pada 5 tahun pertama (periode 1) di Kabupaten Mempawah difokuskan pada penguatan modal dasar pembangunan. Penguatan modal dasar pembangunan diwujudkan melalui pembangunan dan pemerataan ekonomi, pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana dasar, pengembangan sumber daya manusia daerah; penguatan peran, tugas, fungsi dan kelembagaan pemerintahan, dan pemanfaatan sumber daya alam yang lestari dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

5.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahun Kedua (2030-2034)

Berdasarkan pada pelaksanaan dan capaian kinerja pembangunan tahap sebelumnya, maka arah kebijakan pembangunan pada 5 tahun kedua (periode 2) di Kabupaten Mempawah difokuskan pada akselerasi pembangunan daerah. Akselerasi pembangunan daerah diwujudkan melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengembangan produk unggulan daerah, pengembangan industri berbasis inovasi dan berdaya saing; peningkatan produktivitas dan nilai tambah bagi produk-produk hasil pertanian dan komoditas UMKM, peningkatan jangkauan infrastruktur pendukung kegiatan sosial dan ekonomi; peningkatan pemanfaatan tata ruang, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan masyarakat; peningkatan kapabilitas dalam penyediaan jaminan sosial, pendampingan anak dan perempuan, dan pemberdayaan komunitas; penguatan tata kelola pemerintahan,

implementasi layanan publik, dan peningkatan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

5.1.3. Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahun Ketiga (2035-2039)

Berdasarkan pada pelaksanaan dan capaian kinerja pembangunan tahap sebelumnya, maka arah kebijakan pembangunan pada 5 tahun ketiga (periode 3) di Kabupaten Mempawah difokuskan pada perluasan aktivitas pembangunan daerah. Perluasan aktivitas pembangunan daerah difokuskan pada peningkatan daya saing, penguatan jaringan rantai nilai domestik dan global, peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana/infrastruktur pendukung kegiatan sosial dan ekonomi, penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan, Transformasi tata kelola kelembagaan pemerintahan yang adaptif, ASN yang kompetitif, partai politik yang transparan dan akuntabel, dan masyarakat sipil mandiri dan berbudaya, tata kelola lingkungan hidup selaras, lestari, dan berkelanjutan.

5.1.4. Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahun Keempat (2040-2045)

Berdasarkan pada pelaksanaan dan capaian kinerja pembangunan tahap sebelumnya, maka arah kebijakan pembangunan pada 5 tahun ketiga (periode 3) di Kabupaten Mempawah difokuskan pada pemantapan capaian pembangunan. Pemantapan capaian pembangunan diwujudkan melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil, produktivitas yang kuat, dan nilai daya saing tinggi; pemantapan kondisi sarana dan prasarana pembangunan; pengendalian pertumbuhan kawasan permukiman; pengendalian ruang terbuka hijau, pengoptimalan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia; perlindungan sosial yang adaptif; dan pemantapan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, berkualitas, dan kolaboratif, serta pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kualitas lingkungan.

Adapun arah kebijakan lima tahunan, sasaran, dan indikator, dan target rencana pembangunan Kabupaten Mempawah selama tahun 2025-2045 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :



TABEL 5.1.
Visi, Misi, dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2045

Visi	Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
KABUPATEN MEMPAWAH YANG MAJU, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN	Transformasi Ekonomi	Pengembangan potensi unggulan daerah dan hilirisasi industri untuk menopang perdagangan dan ekspor daerah; serta peningkatan realisasi investasi	Peningkatan penyediaan infrastuktur dalam mendukung efektivitas dan efisiensi perekonomian daerah	Pengembangan kawasan industri berbasis inovasi; peningkatan produktivitas hasil produk industri; peningkatan realisasi investasi	Pertumbuhan sektor ekonomi yang stabil, produktivitas kuat, berdaya saing, dan nilai tambah tinggi
		Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan/atau kawasan strategis komoditas unggulan daerah	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah serta efisiensi rantai distribusi komoditas unggulan daerah	Pengarusutamaan inovasi teknologi dalam mendorong produktivitas, efisiensi, dan diversifikasi produk unggulan daerah	Pemantapan inovasi teknologi tinggi untuk menghasilkan produk komoditas yang bernilai tambah tinggi
		Peningkatan kemandirian ekonomi untuk mendorong UMKM, serta industri	Pengembangan komoditas UMKM melalui peningkatan produktivitas dan	Penguatan bisnis UMKM melalui perluasan ekosistem digital dan	Pemantapan dan akselerasi ekosistem UMKM untuk menghasilkan produk



Visi	Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
		kreatif	nilai tambah	peningkatan kapasitas pelaku usaha dengan inkubator bisnis, pelatihan, dan permodalan	yang bernilai tambah tinggi
		Peningkatan intensitas pelatihan tenaga kerja untuk memiliki kapasitas enterpreneur	Peningkatan upskilling dan re-skilling tenaga kerja melalui pengembangan Balai Latihan Kerja dan kerja sama sekolah vokasi/kejuruan	Peningkatan kapasitas tenaga kerja yang adaptif terhadap perkembangan teknologi untuk meningkatkan peluang lapangan kerja digital	Pemantapan kapasitas tenaga kerja terhadap transformasi digital Tingkat Partisipasi dan SDM digital
	Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Rehabilitasi lahan hijau perkotaan dan pengadaan resapan air serta perbaikan jalur-jalur drainase kota	Pengoptimalan fungsi drainase perkotaan dan RTH sebagai pengendali banjir	Pengembangan ruang terbuka hijau yang sekaligus berperan sebagai ruang kegiatan publik	Perawatan vegetasi dan kualitas ruang terbuka hijau yang berkelanjutan
		Peningkatan sumber daya manusia dan	Penilaian Perwujudan Pemanfaatan Ruang	Peningkatan Peran Pengawasan dan	Digitalisasi menyeluruh dalam penilaian



Visi	Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
		Pengoptimalan peran forum penataan ruang dalam perencanaan, pemanfaatan maupun Pengendalian pemanfaatan ruang	dalam upaya penerapan zona di dorong dan dikendalikan	Pengendalian pemanfaatan ruang	Pengendalian dan pemanfaatan ruang
		Perbaikan dan peningkatan kondisi infrastruktur	Perluasan jangkauan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	Penerapan teknologi sebagai upaya pengoptimalan pemenuhan	Pengawasan dan pemantapan kinerja infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman
		Pengentasan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni melalui program rehabilitasi rumah dan reformasi subsidi perumahan dari pemerintah daerah	Peningkatan efisiensi penyediaan lahan perumahan yang selaras dengan perencanaan tata ruang	Pengoptimalan pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat secara menyeluruh sebagai upaya peningkatan kesejahteraan tempat tinggal	Pengendalian dan pengawasan pertumbuhan kawasan permukiman
		Penyelenggaraan perbaikan kondisi jalan hingga ke jalan permukiman dan	Pengembangan sistem transportasi berbasis angkutan massal melalui	Pengintegrasian hubungan transportasi angkutan massal	Pengendalian lalu lintas jalan dan perawatan kondisi hub-hub transportasi



Visi	Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
		pengendalian kapasitas konektivitas	peningkatan kualitas dan kuantitas hub transportasi	dengan daerah-daerah di sekitarnya serta modernisasi sistem pelayanan transportasi darat	
		Penyelenggaraan perbaikan kondisi sarana dan prasarana infrastruktur di wilayah perbatasan	Pengembangan sistem infrastruktur dasar berbasis teknologi informasi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia	Pengintegrasian sistem infrastruktur dasar berbasis teknologi dengan daerah-negara luar perbatasan serta modernisasi sistem pelayanan imigrasi di PLBN	Pengendalian laju arus ekspor impor di daerah kawasan perbatasan
	Transformasi Sosial	Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana & prasarana pendidikan	Peningkatan jumlah dan kualitas SDM Pendidikan	Pengembangan sarana & prasarana pendidikan	Pemantapan kondisi sarana & prasarana pendidikan
		Peningkatan akses pendidikan usia dini, dasar dan menengah bagi semua kalangan masyarakat	Pemerataan akses pendidikan usia dini, dasar dan menengah bagi semua kalangan masyarakat	Peningkatan dan pemerataan akses pendidikan usia dini, dasar dan menengah bagi semua kalangan	Pemantapan akses terhadap pendidikan usia dini, dasar dan menengah bagi semua kalangan



Visi	Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
				masyarakat	masyarakat
		Peningkatan aksesibilitas lulusan pendidikan menengah dan tinggi terhadap lapangan kerja yang sesuai bidang keahlian menengah tinggi	Pemerataan aksesibilitas lulusan pendidikan menengah dan tinggi terhadap lapangan kerja yang sesuai bidang keahlian menengah tinggi	Pengembangan kapasitas dan kompetensi lulusan pendidikan menengah dan tinggi terhadap lapangan kerja yang sesuai bidang keahlian menengah tinggi	Pemantapan kapasitas dan kompetensi lulusan pendidikan menengah dan tinggi terhadap lapangan kerja yang sesuai bidang keahlian menengah tinggi
		Peningkatan kualitas pendidikan melalui meningkatkan literasi dan kemampuan matematika bagi seluruh peserta didik	Peningkatan upaya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang mendukung adanya penguasaan ilmu	Peningkatan upaya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang mendukung kewirausahaan	Pemantapan kapasitas peserta didik untuk bersaing di lapangan pekerjaan keahlian tinggi
		Pengadaan fasilitas kesehatan yang memadai & memenuhi standar serta peningkatan kuantitas & kualitas SDM bidang	Pemenuhan dan pemerataan fasilitas kesehatan dan tenaga medis	Pengembangan & pemanfaatan teknologi, digitalisasi dan bioteknologi sektor kesehatan	Pemantapan pelayanan transformasi



Visi	Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
		Kesehatan			
		Peningkatan peran lintas sektor kesehatan dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan kesadaran, kemauan serta kemampuan masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat	Peningkatan pemberdayaan masyarakat terhadap kualitas dan akses sanitasi	Pemantapan perilaku hidup sehat dan kualitas & akses Insidensi sanitasi
		Penguatan kelembagaan kesetaraan gender	Peningkatan kapasitas perempuan dalam pekerjaan dan keterwakilan dalam pemerintahan	Pengoptimalan upaya pembangunan manusia berbasis gender dan peningkatan pendidikan talenta digital perempuan	Pemantapan kesetaraan dan keadilan gender
		Penguatan kelembagaan kepengurusan anak	Pendampingan pemberdayaan masyarakat dalam melindungi dan memberdayakan lingkungan yang baik dan aman untuk anak	Peningkatan kerjasama mitra nasional dan internasional	Pemantapan perlindungan dan pemenuhan hak anak
		Peningkatan kapasitas	Peningkatan kapabilitas dan	Peningkatan kolaborasi pentahelix	Pemerataan dan pemantapan



Visi	Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
		kelembagaan dan koordinasi antar sektor melalui peningkatan SDM dan optimalisasi sistem pendataan PMKS	kapasitas PMKS melalui pemberdayaan berbasis kewirausahaan	dalam penanggulangan masalah sosial	perlindungan sosial Persentase PMKS adaptif masyarakat
		Memperkuat transformasi SDM melalui IPTEK dan Riset	Peningkatan kualitas SDM melalui tranformasi digital berbasis IPTEK dan Riset	Pengintegrasian dan pemanfaatan teknologi informasi	Pemantapan SDM Unggul yang berbasis teknologi informasi
	Transformasi Tata Kelola	Pemantapan pembagian tugas, pokok, dan fungsi (Tupoksi) pada seluruh instansi pemerintahan serta menyusun rencana pengadopsian teknologi informasi	Pembangunan infrastruktur TI pada instansi pemerintahan secara menyeluruh yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien	Pengintegrasian dan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan secara maksimal	Pemantapan tata laksana pemerintahan yang berbasis teknologi informasi



Visi	Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
		(TI) yang terintegrasi dan berjangka panjang			
		Peningkatan kompetensi ASN pengelola keuangan daerah	Pemantapan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah	Penciptaan inovasi dalam mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien	Pemantapan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien
		Pemantapan pemahaman SPIP kepada seluruh Instansi yang terkait serta menyusun kebijakan dan SOP yang berhubungan dengan SPIP	Penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian instansi pemerintahan serta pemenuhan dan peningkatan kompetensi APIP yang sesuai kebutuhan	Pengembangan berkelanjutan pada SPIP	Pemantapan SPIP dan kapabilitas APIP
		Pemantapan kebijakan dan pemahaman pelayanan publik	Penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik	Pengembangan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan	Memaksimalkan pelayanan publik Indeks Persepsi yang prima



Visi	Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
		pada seluruh instansi pemerintahan	(Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM)	peningkatan kualitas pelayanan publik	
		Penguatan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.	Peningkatan keamanan masyarakat melalui mekanisme kepolisian Masyarakat.	Memantapkan keamanan masyarakat melalui mekanisme kepolisian Masyarakat.	Terwujudnya keterpaduan pembangunan keamanan dan ketertiban, dan pembangunan keamanan sosial yang diselenggarakan berdasarkan kondisi geografi, demografi, sosial, dan budaya .



Visi	Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
		Penguatan lembaga-lembaga demokrasi di daerah melalui perbaikan kualitas penyelenggaraan pemilu, Pilkada dan peran partai politik yang akuntabel.	Penguatan lembaga-lembaga demokrasi di daerah melalui perbaikan kualitas penyelenggaraan pemilu, Pilkada dan peran partai politik yang akuntabel.	Pemantapan lembaga-lembaga demokrasi di daerah melalui perbaikan kualitas penyelenggaraan pemilu, Pilkada dan peran partai politik yang akuntabel.	Pemantapan lembaga-lembaga demokrasi di daerah melalui perbaikan kualitas penyelenggaraan pemilu, dan Pilkada.
	Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Perlindungan, pengembangan, dan pengendalian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; peningkatan diversifikasi tanam; serta peningkatan layanan irigasi masyarakat	Pengembangan diversifikasi dan konservasi energi, pengembangan corporate farming, optimalisasi layanan infrastruktur pertanian, pengembangan diversifikasi pangan dan keterjangkauan pangan	Penerapan teknologi tepat guna dalam mendorong produktivitas sektor pertanian, penerapan efisiensi energi dan pengoptimalan EBT; penerapan manajemen air sirkular dan efisiensi penggunaan air	Pemantapan ketahanan energi, air, dan pangan dengan mendorong konservasi dan efisiensi penggunaan sumber daya alam
		Peningkatan kapasitas pembangkit	Peningkatan suplai listrik untuk kawasan	Pengembangan dan penerapan teknologi	Pengendalian kapasitas listrik yang



Visi	Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
		listrik dan keandalan sistem kelistrikan	permukiman dan kawasan kegiatan lainnya	hijau sebagai sumber-sumber listrik alternatif	merata dan
		Pengembangan sumber-sumber air bersih dalam meningkatkan pasokan air baku dan pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air	Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan air daerah dalam menjaga supply dan demand yang sesuai	Penerapan teknologi dalam peningkatan kinerja layanan infrastruktur sumber air	Pengendalian pemanfaatan sumber daya air dengan menjaga dan mengawasi kuantitas serta kualitas air baku untuk kebutuhan



Visi	Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
		Peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana melalui mitigasi dan penanggulangan bencana serta pembangunan rendah karbon	Penerapan upaya dekarbonisasi sumber energi, pengembangan sistem peringatan dini kebencanaan; serta memperkuat fungsi konservasi hutan mangrove yang berada di pesisir utara sekaligus sebagai daya tarik wisata eco-tourism	Penerapan teknologi sistem peringatan dini yang andal dan terintegrasi serta pengoptimalan kapasitas masyarakat dan daerah terhadap bencana dan krisis iklim	Pemantapan ketahanan daerah dan kapasitas pemerintah terhadap upaya mitigasi bencana dan pengendalian krisis iklim
		Pemenuhan layanan pengelolaan limbah dan persampahan dari tingkat domestik (mikro) hingga Regional	Pengembangan infrastuktur pengelolaan limbah dan persampahan melalui kerja sama layanan pengelolaan antar daerah (kerjasama antar regional)	Pengembangan dan penerapan teknologi dalam pengelolaan limbah dan persampahan	Pemantapan manajemen pengelolaan limbah dan persampahan yang sirkuler



Visi	Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Integritas	Pengembangan budaya hukum mengedepankan kepastian, keadilan, pemanfaatan, dan perdamaian berlandaskan pancasila, lembaga demokrasi yang kuat berbasis nilai serta menjaga stabilitas harga menjaga daya beli masyarakat	Peningkatan keamanan dan ketertiban daerah melalui pelaksanaan penegakan hukum yang modern serta mendorong partisipasi masyarakat yang lebih bermakna	Pengembangan sistem pemberantasan korupsi yang berkualitas dan sistem keamanan dan ketertiban daerah serta peningkatan kebebasan sipil dan kesetaraan yang terjamin	Demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah; Penegakan hukum yang terpadu dan akuntabel berkeadilan, berkeadaban, bebas korupsi didukung masyarakat damai, taat hukum dan demokratis
	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Peningkatan peran keluarga dan nilai agama untuk membangun modal sosial kalimantan barat yang tangguh menghadapi perubahan dan bencana	Penguatan lingkungan pendukung dan akses partisipasi inklusif yang memastikan keluarga mampu berfungsi dengan baik, menciptakan generasi yang mampu mengakuisisi teknologi untuk menghadapi berbagai perubahan dan bencana	Terwujudnya manusia, keluarga masyarakat yang tangguh, tersedianya instrumen kebijakan ekonomi hijau daerah, pengurangan pencemaran lingkungan dan penerapan energi bersih dan penanganan limbah terpadu	Terwujudnya kehidupan manusia, keluarga, masyarakat yang berkualitas, tangguh dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana, berdaya dan mampu berkontribusi dalam pembangunan secara inklusif serta menjadi pusat percontohan penyelenggaraan



Visi	Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
					ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon di Indonesia.
	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan.	Peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada dan penyiapan pembentukan Daerah Otonom Baru.	Percepatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan konektivitas fisik dan kualitas digital serta Penataan Daerah melalui Pembentukan Daerah Otonom Baru	Peningkatan konektivitas kualitas regional dan internasional untuk mendorong ekspansi global terutama pada wilayah pusat-pusat pertumbuhan yang didukung dengan pengembangan energi baru terbarukan dengan memanfaatkan letak geografis	Menjaga ketersediaan infrastruktur dan energi terintegrasi, berkualitas, berkelanjutan di seluruh wilayah Kalimantan Barat serta tata kelola yang andal untuk menjaga pertumbuhan



Visi	Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
	Kesinambungan Pembangunan	peningkatan tata kelola fiskal dalam pembiayaan pembangunan daerah	Optimalisasi sumber pendanaan pemerintah dan pengembangan sumber pendanaan non pemerintah	Peningkatan, pemanfaatan, perluasan cakupan sektor menggunakan sumber dana non pemerintah di daerah serta pembiayaan pembanguna melalui kerjasama internasional.	Sinergi pembiayaan pemerintah dan non pemerintah semakin meningkat baik nasional maupun internasional.

5.2. Sasaran Pokok

Sasaran Pokok adalah deskripsi terperinci dari pencapaian pembangunan suatu daerah yang mencerminkan usaha untuk mewujudkan visi daerah. Sasaran pokok dalam jangka waktu 5 tahun (setiap periode RPJMD) adalah tujuan yang ditetapkan berdasarkan arah kebijakan pembangunan dalam setiap periode lima tahun, yang ditentukan melalui tahapan pembangunan. Sasaran pokok pembangunan dijabarkan berdasarkan prioritas dari setiap misi pada setiap tahapan pembangunan. Penetapan sasaran pokok dilakukan secara lebih definitif dalam periode lima tahunan, dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan. Sasaran pokok yang akan dicapai selama kurun waktu tahun 2025-2045 dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di Kabupaten Mempawah.

Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di Kabupaten Mempawah melalui arah pembangunan sebagai berikut :

1. Kesehatan yang merata
2. Pendidikan yang berkualitas
3. Perlindungan Sosial yang Optimal

Sasaran 2 : Terwujudnya perekonomian yang maju melalui pengembangan sektor ekonomi unggulan, peningkatan investasi berbasis teknologi informasi

Mewujudkan perekonomian yang maju melalui pengembangan sektor ekonomi unggulan, peningkatan investasi berbasis teknologi informasi melalui arah pembangunan sebagai berikut:

1. Perluasan Potensi Investasi Daerah
2. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3. Peningkatkan Produk UMKM, dan Daya Saing Perdagangan
4. Peningkatan Inovasi dan Teknologi

Sasaran 3 : Meningkatnya pembangunan infrastruktur dasar dan permukiman di perkotaan dan perdesaan

Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan permukiman di perkotaan dan perdesaan melalui arah pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan Desa Mandiri
2. Optimalisasi Investasi yang sesuai dengan Tata Ruang
3. Permukiman yang layak
4. Sarana dan prasarana transportasi yang merata
5. Infrastruktur yang memadai

Sasaran 4 : Meningkatnya stabilitas keamanan dan kepatuhan terhadap hukum

Meningkatkan stabilitas keamanan dan kepatuhan terhadap hukum melalui arah pembangunan sebagai berikut :

1. Kesadaran dan Kepatuhan terhadap Hukum
2. Kesadaran Politik dan Kualitas Demokrasi

Sasaran 5 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi melalui arah pembangunan sebagai berikut :

1. Tata Kelola Pemerintahan yang baik
2. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntanbel dan Efisien

Sasaran 6 : Meningkatnya manajemen lingkungan hidup yang sirkular dan berketahanan iklim.

Meningkatkan manajemen lingkungan hidup yang sirkular dan berketahanan iklim melalui arah pembangunan sebagai berikut :

1. Kualitas Lingkungan Hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati, dan ketahanan pangan
2. Penguatan Kesiapan Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim
3. Penguatan Tata Kelola Persampahan

Adapun sasaran pokok yang telah dijabarkan dan dicapai melalui arah pembangunan dengan target indikator yang telah ditetapkan yang selaras dengan target pembangunan nasional dan target pembangunan provinsi, dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut ini :



TABEL 5.2. Sasaran Pokok Kabupaten Mempawah

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target		Keterangan
					2025	2045	
1	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di kabupaten mempawah.	Kesehatan yang merata	Usia Harapan Hidup	Angka	74,39	77,85	
			Kesehatan ibu dan anak :				
			a. angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka	100	50	
			b. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	%	170	170	
			Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk) :		233	116	
			a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	%	90	100	
			b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	90	100	
			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	%	84,05	99,5	
		Pendidikan yang berkualitas	Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional:	%			
			a. Literasi Membaca	%			
			b. Numerasi	%			



No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target		Keterangan
					2025	2045	
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	%			
			a. Literasi Membaca	%	61,39	73,39	
			b. Numerasi	%	53	65,39	
			Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	%	8,1	15,3	
			Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	%			
			Indeks Pembangunan Manusia/IPM	Angka	70,42	78,93	
			Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka			
			Harapan Lama Sekolah	Angka	13	15	
			Rata-Rata Lama Sekolah	Angka	7,5	10,56	
		Perlindungan Sosial yang Optimal	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) (indeks trantibum daerah dikeluarkan pol pp)	%			



No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target		Keterangan
					2025	2045	
			Tingkat kemiskinan (%)	%	4,91	2,8	
			Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	%	44	57,65	
			Persentase penyandang disabilitas di sektor formal (%)	%			
2	Terwujudnya perekonomian yang maju melalui pengembangan sektor ekonomi unggulan, peningkatan investasi berbasis teknologi informasi	Perluasan Potensi Investasi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	5 ,51	4,66	
		Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kontribusi PDRB Kab/kota	%	3,99	5,57	
			Rasio gini (Indeks)	Angka	0,275	0,263	
			Indeks Daya Saing Daerah	Angka	2,86	3,98	
			Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	%	1,25	2,13	
			Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	(orang)	28	1.086	
			Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	%	15,95	21,97	
			Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	22,99	29,16	
			Tingkat Inflasi (%)	%	3,32	2,85	
			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	%	0,94	1,30-3,20	
			Proporsi Jumlah Usaha Kecil Dan Menengah	%	12,29	19,99	



No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target		Keterangan
					2025	2045	
			Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	%	0,1652	0,2152	
			Return on asset (ROA) BUMD (%)	%	0,81	4,39	
			Nilai Transaksi Saham Per Kabupaten Berupa Nilai Rata-rata Tahunan				
			Indeks Ekonomi Hijau	%	67,84	87,91	
			Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Angka			
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	%	2,06	3,12	
			Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	%	65,49	89,32	
			Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	%			
			Total Kredit/PDRB (%)	%	24,51	28,62	
			Inklusi Keuangan (%) diproksi : Kredit UMKM/PDRB	%	32,34%	61,83	
		Peningkatkan Produk UMKM, dan Daya Saing Perdagangan	Tingkat pengangguran terbuka (%)	%	6,85	4,03	
			Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	%	48,42	65,15	
			Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	%	45,95	50,95	



No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target		Keterangan
					2025	2045	
			PDRB per kapita (Rp Juta)	Rp Juta	37,44	180-218,14	
			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD	Angka			
			Rasio Kewirausahaan Daerah	(%)	2,69	6,85	
			Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	21,8	28,75	
			Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	Angka	10,46	5,7	
		Peningkatan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovasi Daerah yang Masuk dalam Indek Inovasi Daerah	%			
3	Meningkatnya pembangunan infrastruktur dasar dan permukiman di perkotaan dan perdesaan	Peningkatan Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri (%)	%	88	100	
			Persentase Drainase Baik	%			
			Persentase RTH kawasan perkotaan	%	29,24	30	
		Optimalisasi Investasi yang sesuai dengan Tata Ruang	Perda dan perkada pendukung Pengendalian pemanfaatan ruang	Angka	5	5	
		Permukiman yang layak	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	%	53,81	57,35	



No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target		Keterangan
					2025	2045	
			Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	%	39,79	100	
			Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	%	2,77	49,37	
		Sarana dan prasarana transportasi yang merata	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	>40	>95	
			Cakupan layanan transportasi	Angka			
		Infrastruktur yang memadai					
			Rasio Desa Tertinggal di Wilayah Perbatasan	Angka			
			Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	kWh	814,58	940,17	
			Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	SBM/Rp Milyar			
			Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)*	m ³ /detik	1,84	5	
			Porsi EBT Bauran Energi Primer	Angka			
4	Meningkatnya stabilitas keamanan dan kepatuhan terhadap hukum	Kesadaran dan Kepatuhan terhadap Hukum	Persentase Penurunan Konflik SARA	%	0	0	
			Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Angka	100	100	
		Kesadaran Politik dan Kualitas Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	Angka			
			Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka			



No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target		Keterangan
					2025	2045	
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	2,80 (baik)	4,00 (sangat baik)	
			Indeks Kualitas Kebijakan	Angka			
			Indeks Reformasi Hukum (proksi jumlah produk hukum daerah)	Angka			
			Indeks Integritas Nasional (proksi persepsi korupsi atau survei integritas)	Angka	78	90	
			Nilai Maturitas SPIP	Nilai			
			Nilai Kapabilitas APIP	Nilai			
			Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,08 (sangat baik)	4,51 (pelayanan prima)	
		Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntanbel dan Efisien	Indeks Kemandirian Fiskal	Angka			
			Nilai SAKIP	Nilai	BB (70)	A (80)	
			Opini BPK	Nilai	WTP	WTP	
6	Meningkatnya manajemen lingkungan hidup yang sirkular dan berketahanan iklim	Kualitas Lingkungan Hidup, pengelolaan keanekaragaman	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	73,74	79,38	
			Persentase RTH sebagai komponen pembentuk IPKHD	%	29,24	30	



No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target		Keterangan
					2025	2045	
		hayati, dan ketahanan pangan	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%) memakai kata "indeks"	%	17 - 15	0,95	
		Penguatan Kesiapan Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	180	163	
			Persentase Penurunan Emisi GRK (%) (proksi IKLH)	%			
			Kumulatif	%	24,67	48,83	
			Tahunan	%	67,18	99,38	
		Penguatan Tata Kelola Persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	%	29,9	71.90	
			Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	%	29,76	81,76	